




UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 YANG DISEPAKATI DALAM
INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IJEPA)**

SKRIPSI

**DANAR ANINDITO M
0706277213**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 YANG DISEPAKATI DALAM
INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IJEPA)**

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DANAR ANINDITO M
0706277213**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Danar Anindito M.
NPM : 0706277213
Tanda Tangan : 
Tanggal : 19 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Danar Anindito M.
NPM : 0706277213
Program Studi : Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjanjian Ekspor-Import Limbah B3 yang Disepakati di dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. 
(.....)
Pembimbing : Melda Kamil Riadno, S.H., LL.M. 
(.....)
Penguji : Prof. Dr. R.D. Sidik Suraputra, S.H. 
(.....)
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. 
(.....)
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M. 
(.....)
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. 
(.....)
Penguji : Adolf Warouw, S.H., LL.M. 
(.....)
Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M. 
(.....)
Penguji : Hadi R. Purnama, S.H., LL.M. 
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pertama yang terucap dari lidah saya begitu skripsi ini terselesaikan. Bagaimanapun juga skripsi ini merupakan klimaks bagi mereka yang ingin mentransformasikan statusnya dari mahasiswa menjadi seorang sarjana. Untuk mencapai ke titik ini tentunya banyak pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saya. Oleh karena itulah di beberapa lembar pembuka ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya bagi mereka yang tidak hanya berjasa besar bagi saya, namun juga menginspirasi dan memberikan pembelajaran yang berharga bagi saya. Mereka itu adalah :

1. Joko Suroso dan Siti Rochayati selaku orang tua saya. Tak terhitung lagi kasih dan sayang yang telah mereka berikan sejak saya dilahirkan. Dari mereka pula lahir sekian banyak inspirasi bagi saya.
2. Kakak saya, yakni Bunga Surya Zulayka yang tak pernah berhenti mendorong saya untuk menapak lebih maju. Juga kepada kedua adik saya yang senantiasa ceria, yakni Aisyah Suci Kirana yang kebetulan hari lahirnya bertepatan dengan hari wisuda saya juga dan Salsana Siti Hatmanti.
3. Segenap staf pengajar FHUI tempat saya menuntut studi selama 4,5 tahun terakhir ini. Rasa terimakasih khusus saya sampaikan Pembimbing Akademis saya yakni Bu Daly Erni yang rajin memotivasi saya, juga kepada dosen-dosen PK 6 tempat saya bernaung terutama Bapak Adijaya Yusuf, Ibu Melda Kamil, Prof. Hikmahanto Juwana, Bang Hadi Purnama, Bang Yu Un Opposunggu, Mbak Tiurma M.P. Allagan, dan Bu Mutiara Hikmah. Bagi saya mereka semua merupakan dosen yang inspiratif dimana mereka tidak hanya sekadar membagikan ilmunya, namun juga nilai-nilai penting yang terkandung dalam ilmu yang mereka berikan. Tidak lupa juga kepada Bang Ajisatria yang tak pernah sungkan dalam membagi pemikirannya serta mbak Fika yang banyak membantu saya dan teman-teman PK 6 publik.

4. Segenap jajaran dekanat dan pegawai FHUI. Mulai dari para satpam yang sangat disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga saya selalu merasa aman menaruh motor ataupun bermalam di FH, petugas kebersihan, Pak Selam, Mas Wahyu, dan staf Birpen lainnya yang banyak membantu administrasi akademik,lalu Bi Eha, tak lupa pula Bang Sofyan, Bang Parul, dan Mbak Hening yang banyak membantu dalam hal administrasi dan pemberian izin ketika saya aktif di berbagai kepanitiaan.
5. Teman-teman FHUI 2007 yang super, mulai dari Eki,Dhief, Try, Abi, Penyok, Boyan, Fikri, Ausi, Adi, Tantyo, Uchu, Ibnu, Yahdi, Agan, Rohli, Dodoy, Boyot, Ratyan, Alvin, Heri, Oji, dan lain-lain. Pokoknya selalu asik nongkrong bareng kalian di kampus.
6. Teman-teman BPH STI 2008, BKI 2009, dan UI Untuk Bangsa 2009. Sejujurnya ketiga kepanitiaan ini kepanitiaan yang paling berkesan buat saya. Terimakasih berat buat Sakti, Cesar, dan Yomi telah mempercayakan saya untuk menjadi BPH di acara tersebut. Juga teman-teman sesama BPH seperti Bayu, Dodi, Mega, Tami, Erika, Riana, Rino, Dimas, Lala, Sheila, Au, Hari, Rani, Ers dan lain-lain.....
7. Teman-teman dari senior dan junior FHUI yang keren-keren seperti bang Sule, bang Yura, mbak Nisa, mbak Putri, bang Aji Agung, bang Firman, bang Tyan (bersama istrinya Kak Inka) , Zemy, Norma, Ali, Melly, Lita dan lain-lain...
8. Teman-teman SMANSA 2007, mulai dari Lulu, Pantek, Kored, Desi, Bagong, Ucan, Atse, Limbong, Dean, Azmy, Lingga, Qirun, Yogi, Fajar, Bekha, Pipit, Purwo, Adul, Chibi, Dito, Mingko, Dhay, Mamat, Ratih, Ara, Bobi, Niken, Jawir, Fajrie, dan lain-lain,, Rasanya selalu menyenangkan tiap berkumpul bersama kalian semua hehe,,,
9. Teman-teman BEM UI 2010 yang merupakan organisasi yang terkeren yang pernah saya ikutin. Sungguh senang pernah satu keluarga dengan Imad, Choky, Hafiz, Dinar, Mario, Budhi, Nila, Fazri, Rini, Ekki, Eky, Bea, Machi, Mige, Cyindi, Rinus, Fahmi, Cici, Riyu, Tika, Timmy, Haryo, Hadi, Nahla, Ai, Rahma, Gilang, Jack, Ijul, Vina, Amal, Dadi, Mulki, Fadel, Jane, Hendar

dan yang lainnya. Bagi saya fase terindah yang pernah saya lalui selama di kampus ini adalah ketika menjadi bagian dari BEM UI 2010.

10. Teman-teman CEDS UI, Boy, Masydan, Irga, Yudis, Bayu, Darma, Sugeng, Ibnu, Ananta, Wawan, Nada, Markus, serta Pak Roy selaku pembina dan segenap keluarga CEDS UI lainnya, Sekretariat CEDS yang nyaman di pusgiwa membuat saya bisa kabur ke sana ketika saya ingin istirahat sejenak.
11. Teman-teman di lingkar diskusi Makara Progresif seperti Bhakti, Shree, Ucup, Patrya, Adit, dan tentunya anggota Makara Progresif yang juga eks BEM UI 2010 seperti, Ridha, Sakti, Imad, Choky, Hafiz, Mario, Budhi, Timmy. Semoga kelak kita semua dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi Indonesia di masa depan!
12. Teman-teman sesama traveller dan backpacker. Mulai dari Gama, Ira, Belle, Onez, Maba, Hilmi, dan yang lainnya. Tidak banyak anak UI yang memiliki kekayaan pengalaman dalam berwisata seperti yang kita alami haha...
13. Teman-teman di Forum Indonesia Muda (FIM) mulai dari keluarga Elmira selaku pembina FIM, dan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia mulai dari Imam, Ibam, Putu, Tio, Jalil, Avel, Kak Adil, Najmi, Kak Riesnie, Kak Fahmi, Kak Fajrin, Kang Julian, Putu, Puti, Wulan, Fira, Kak Ilman, Ratna, dan yang lainnya. Semoga kita kelak dapat memajukan Indonesia seperti mimpi kita semua.
14. Terakhir saya anugerahkan kepada rekan seperjuangan di Rumbel KITA, yakni Kenny, Naimah, dan Ridha. Bagi saya kalian bertiga sangat luar biasa!!

Depok, 19 Januari 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danar Anindito M.
NPM : 0706277213
Program Studi : Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjanjian Eksport-Import Limbah B3 yang Disepakati di dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan, simpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan,



Danar Anindito M.

ABSTRAK

Nama : Danar Anindito M.

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor Impor Limbah

B3 yang Disepakati di Dalam *Indonesia-Japan Economic*

Partnership Agreement (IJEPA)

Demi meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara kedua negara, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian perdagangan bilateral yang bertajuk *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2008. Dengan bentuk perjanjian perdagangan bilateral, maka berdasarkan pasal 24 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Indonesia dan Jepang dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi yang harus diterapkan kepada negara lain yang bukan pihak dari IJEPA. Di dalam IJEPA sendiri terdapat beberapa jenis limbah B3 yang ikut menjadi komoditas yang diperdagangkan dan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk. Mengingat baik Indonesia dan Jepang merupakan negara pihak dari *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal* (Konvensi Basel) yang mengatur perdagangan limbah B3 antar negara, maka kedua negara ini wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan Konvensi Basel. Di dalam Konvensi Basel sendiri perdagangan limbah B3 hanya diizinkan bila memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan Konvensi Basel. Skripsi ini akan meninjau apakah perdagangan limbah B3 yang diatur oleh IJEPA memenuhi Konvensi Basel. Dari segi hukum perdagangan internasional sendiri segala perdagangan yang menyangkut kepentingan kesehatan makhluk hidup dapat dikesampingkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dikandung di dalam pasal 20 (b) GATT. Pengesampingan ini dikenal dengan prinsip pengecualian umum (*General Exceptions*). Mengingat masuknya komoditas limbah B3 berpotensi membahayakan kesehatan makhluk hidup, maka dapat dikoreksi melalui pasal 20 (b) GATT bila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pasal 20 (b) GATT.

Kata kunci:

IJEPA, limbah B3, Konvensi Basel, prinsip pengecualian umum

ABSTRACT

Name : Danar Anindito M.

Program Study:Law

Title : Review of International Law on Export-Import of Hazardous Wastes Agreed in Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

In order to enhance economic relations in trade between the two countries, Indonesia and Japan agreed to make a bilateral trade agreement entitled Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) signed since August 20, 2007. Then the agreement was effective from July 1, 2008. By bilateral trade agreements form, Indonesia and Japan can disregard the principle of non-discrimination that should be applied to other countries which are not party to the IJEPA based on article 24 of General Agreement on Tariffs and Trade. In the commodities list of IJEPA, there are several kind of hazardous wastes which are founded in that list and got import duties exemption or reduction like other products. Remembering Indonesia and Japan are parties to Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention), then both of them must comply with every rules that governed by Basel Convention including hazardous wastes trade. Transboundary movements of hazardous wastes are only allowed by Basel Convention if it fulfills the terms and conditions that are established by Basel Convention. This paper will review whether the trade regulations of IJEPA meets the Basel Convention. In other regime, all the trade that involves the interests of the health of living things can be ruled out if violate international trade law regime particularly article 20 (b) of General Agreement on Tariffs and Trade. This exception is known as the general exceptions principle. Remembering the inclusion of hazardous wastes commodity potentially endangered the health of living things, then it could be corrected through Article 20 (b) GATT if it fulfills the provisions required by that rule.

Key words:

IJEPA, hazardous wastes, Basel Convention, general exceptions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Kerangka Konsepsional.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II PERDAGANGAN LIMBAH B3


2.1 Pengertian Limbah B3.....	16
2.1.1 2.1.1.1 Pengertian Limbah dan Klasifikasinya.....	16
2.1.1.2 Limbah B3.....	17
2.1.2 Perdagangan Limbah B3.....	18
2.2 Instrumen Hukum Lingkungan Internasional dalam Kaitannya dengan Perdagangan Limbah B3.....	23
2.2.1 2.2.1.1 Sumber Hukum Lingkungan Internasional.....	23
2.2.1.2 Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional	25
2.2.2 Rezim Hukum Lingkungan Internasional yang Mengatur Perdagangan Limbah B3	26
2.2.2.1 Deklarasi Rio 1992 (Rio Declaration on Environment and Development).....	26
2.2.2.2 Konvensi Basel (<i>Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i>).....	29
2.3 Instrumen Hukum Perdagangan Internasional dan Badan-Badan Penyelesaian Sengketa Perdagangan dengan Lingkungan.....	43

2.3.1	Ketentuan GATT (<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>)	43
2.3.2	Badan Penyelesai Sengketa Perdagangan dengan Lingkungan.....	47
2.3.2.1	Committee on Trade and Environment.....	48
2.3.2.2	Dispute Settlement Body.....	50
BAB III KESEPAKATAN EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 DALAM IJEPA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL		53
3.1	Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 yang Diatur dalam IJEPA Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional.....	53
3.1.1	Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 dalam IJEPA Ditinjau dari Deklarasi Rio.....	53
3.1.2	Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 dalam IJEPA Ditinjau dari Konvensi Basel.....	57
3.1.2.1	Tinjauan Berdasarkan Tujuan Konvensi Basel.....	57
3.1.2.2	Tinjauan Berdasarkan Kewajiban Umum Konvensi Basel.....	59
3.1.2.3	Tinjauan Berdasarkan Ruang Lingkup Limbah B3 yang Diatur Konvensi Basel	61
3.1.2.4	Tinjauan Implementasi Prosedur PIC....	64
3.1.2.5	Tinjauan Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Limbah B3 di Dalam IJEPA.....	64
3.1.2.6	Pengawasan Pelaksanaan Konvensi dan Penyelesaian Sengketa.....	65
3.2	Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 yang Diatur dalam IJEPA Ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional.....	66
3.2.1	Limbah B3 Sebagai Komoditas Perdagangan.....	66
3.2.2	Implementasi Prinsip Dasar WTO dalam IJEPA...	68
3.2.3	Implementasi Pengecualian Prinsip Umum Ketentuan GATT untuk Perlindungan Lingkungan.....	71
3.2.3.1	Implementasi Pasal 20 GATT (Pengecualian Prinsip Umum) pada IJEPA	71
3.2.4	Rezim Hukum yang Diimplementasikan dalam Konflik Antara Rezim Hukum Perdagangan Internasional dan Rezim Hukum Lingkungan Internasional di Dalam IJEPA.....	74
3.2.4.1	Pertentangan Rezim Hukum Antara	74

	Hukum Perdagangan Internasional dengan Hukum Lingkungan Internasional dalam IJEPA.....	
3.2.5	3.2.4.2 Rezim Hukum yang Diimplementasikan Peranan yang Dapat Dilakukan Lembaga- Lembaga di Bawah WTO Terhadap Konflik Pengaturan Perdagangan dengan Lingkungan di dalam IJEPA.....	75 77
3.2.5.1	Dasar-Dasar yang Dapat Menjadi Landasan Berperannya Lembaga di Bawah WTO.....	77
3.2.5.2	Peranan Lembaga di Bawah WTO Bila Terjadi Sengketa atas IJEPA.....	78
3.3	Analisis Kesesuaian IJEPA dengan Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional.....	84
BAB IV IMPLEMENTASI IJEPA DI INDONESIA		87
4.1	Ketentuan Dasar IJEPA.....	87
4.1.1	Sejarah Pembentukan IJEPA.....	87
4.1.2	Tujuan Perjanjian IJEPA.....	91
4.1.3	Garis Besar Substansi Perjanjian IJEPA.....	91
4.1.4	Komoditas Limbah B3 di Dalam Daftar Komoditas yang Diperdagangkan di Dalam IJEPA.....	93
4.2	Implementasi IJEPA di Indonesia.....	95
4.2.1	Dampak pada Neraca Perdagangan.....	95
4.2.2	Implementasi IJEPA dalam Perdagangan Limbah B3.....	97
4.3	Analisis Terhadap Implementasi IJEPA di Indonesia.....	101
BAB V PENUTUP		104
5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Komoditas Limbah B3 dalam IJEPA.....	62
Tabel 3.2 Daftar Komoditas Limbah B3 dalam IJEPA.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur WTO.....	48
Gambar 4.1 Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang Sebelum IJEPA Disahkan	88

LAMPIRAN

Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelembagaan hukum di bidang perdagangan global demi terciptanya tata perdagangan yang teratur telah dimulai pasca perang dunia kedua, dimana ketika itu telah diupayakan dengan jalan mendirikan organisasi perdagangan internasional yang terpadu dengan nama *International Trade Organization* (ITO). Namun, ITO tidak jadi berdiri oleh karena Amerika Serikat menolak usulan tersebut pada tahun 1950, karena mempertimbangkan beberapa perusahaan dan pihak-pihak konservatif yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan peraturan yang ada.¹ Karena ITO tidak jadi berdiri maka selama beberapa dekade kemudian perdagangan diatur melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah ditandatangani dan disepakati sejak tahun 1947 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1948.

Seiring berjalaninya waktu keinginan yang semakin besar untuk membuka lebar bidang perdagangan internasional membuat sejumlah proses negosiasi perdagangan terus berlangsung hingga akhirnya melalui putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 dan disusul dengan kesepakatan di Marrakech yang berlangsung pada 15 April 1994 berhasil mendirikan *World Trade Organization* (WTO) yang menggantikan GATT.² WTO yang pada awalnya dirancang untuk mempercepat ekspansi-ekspansi di bidang perdagangan khususnya perdagangan barang kemudian merambah ke bidang-bidang lain seperti perdagangan jasa (*Trade in services*) dan hak-hak kekayaan intelektual yang disepakati dalam *Trade Related Intellectual and Property Rights*.³

¹Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) hal.139.

² *Ibid.* hal. 140.

³ *Ibid.*

Ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam WTO bersifat *legal binding* sehingga perjanjian yang dihasilkan anggotanya mengikat secara ketat dan disiplin dengan sanksi hukum yang membayangi bagi negara-negara yang melanggar. Menurut statuta WTO kedudukan semua anggota adalah sama dan setara serta keputusan diambil melalui konsensus yang dilakukan antar anggota. Indonesia sendiri telah menjadi anggota WTO dan meratifikasi ketentuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* sehingga kesepakatan WTO tersebut telah menjadi bagian dari ketentuan Indonesia.⁴

Adanya perjanjian WTO menjadi basis bagi dibentuknya suatu perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional itu sendiri beragam bentuknya mulai dari perjanjian bilateral, multilateral, hingga plurilateral. Perjanjian perdagangan bilateral merupakan perjanjian perdagangan yang diadakan oleh dua negara. Sedangkan perjanjian perdagangan multilateral merupakan perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh sejumlah negara. Sementara itu perjanjian plurilateral merupakan perjanjian yang dilangsungkan oleh sejumlah negara yang mengatur suatu kepentingan yang lebih khusus dari suatu subjek.⁵ Perbedaan dari perjanjian plurilateral ini dengan perjanjian multilateral adalah di perjanjian plurilateral bila kita ingin melakukan reservasi maka kita harus mendapatkan persetujuan dari seluruh negara pihak dari perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan dari pasal 20 ayat 2 *Vienna Convention on the Law of Treaties*.⁶ Salah satu contoh dari penerapan perjanjian plurilateral di WTO terdapat di dalam *Agreement on Government Procurement*.

Perjanjian perdagangan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pasar bersama (*common market*) maupun kawasan perdagangan bebas (*free trade area*). Pasar bebas ini pada prinsipnya selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka

⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

⁵ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) hal. 112.

⁶ *Ibid.*

antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara.⁷ Indonesia sendiri saat ini aktif untuk mengkaji dan mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian perdagangan, khususnya ke dalam perjanjian perdagangan bilateral.

Perjanjian perdagangan bilateral sendiri secara teoritis merupakan salah satu bentuk dari regionalisme ekonomi, regionalisme tersebut dapat terbentuk secara bilateral antara dua negara atau dalam bentuk grup regional dengan satu negara atau yang paling kompleks adalah antara suatu grup regional dengan grup regional lainnya.⁸ Perjanjian perdagangan bilateral ini terbagi lagi bentuknya ke dalam beberapa macam mulai dari perjanjian perdagangan bilateral antar dua negara, dalam bentuk *custom union*, lalu *free trade agreements*, kemudian *preferential agreements*, ataupun dalam *service agreements*.⁹

Perjanjian perdagangan bilateral menjadi pilihan yang banyak diambil di oleh berbagai negara saat ini bahkan menurut Pascal Lamy pada tahun 2010 diperkirakan akan ada sekitar 400 perjanjian perdagangan yang aktif dimana mayoritas diantaranya berbentuk perjanjian perdagangan bilateral.¹⁰ Mengingat perdagangan bebas merupakan masalah yang sensitif untuk dirundingkan maka pertemuan-pertemuan yang diadakan WTO kerap berujung pada kegagalan dalam menghasilkan kesepakatan, bahkan pada konferensi Seattle yang berlangsung di Seattle pada tahun 1999 berujung pada kerusuhan besar hingga mengakibatkan walikota Seattle sampai menetapkan darurat sipil dan jam malam.¹¹ Oleh karena itulah perjanjian perdagangan bilateral relatif lebih mudah dirumuskan oleh karena negara-negara yang terlibat sangat sedikit, yakni hanya dua negara.

⁷ Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jakarta:Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 251.

⁸ Alexander C. Chandra, *Indonesia and Bilateral Trade Agreements*, (Jakarta:Institute for Global Justice, 2005) hal. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Disampaikan oleh Pascal Lamy yang merupakan Direktur Jenderal dari WTO dalam suatu ceramah yang berjudul “*Multilateral or bilateral trade agreements: which way to go?*” ketika ia sedang mengisi acara *Confederation of Indian Industries Partnership Summit 2007 Emergent India: New Roles and Responsibilities* yang berlangsung di Bangalore pada tanggal 17 Januari 2007.

¹¹ Stiglitz, *op. cit*, hal. 141.

Sedangkan untuk perjanjian perdagangan bilateral yang dilakukan grup regional pun juga mengalami kemudahan serupa oleh karena pada umumnya karakteristik dari negara-negara yang menjadi anggota dari suatu grup regional relatif sama begitu pula dengan nilai-nilai yang dianutnya. Di samping itu di dalam perjanjian perdagangan bilateral negara-negara dapat merumuskan ketentuan-ketentuan baru di berbagai macam area yang mendukung proses arus perdagangan seperti penetapan standar buruh, ketentuan mengenai lingkungan, aturan terkait investasi dan lain-lain dimana berbagai macam hal ini masih belum diatur oleh WTO oleh karena belum tercapainya kesepakatan di antara anggota WTO dalam merumuskan hal-hal tersebut.¹²

Perlu diingat pula bahwa salah satu keuntungan dari penerapan perjanjian perdagangan bilateral juga adalah karena para pihak yang merupakan anggota WTO dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi, khususnya prinsip *Most Favoured Nation* yang mengharuskan tiap negara anggota WTO menerapkan perlakuan yang sama bagi negara lain yang menjadi anggota WTO juga. Namun dengan adanya ketentuan di dalam pasal 24 GATT yang memberikan kesempatan bagi negara yang menjadi pihak dari perjanjian perdagangan bilateral untuk memberikan kemudahan bagi sesama negara pihak tanpa harus memberikan hal serupa bagi negara anggota WTO yang tidak menjadi pihak, maka hal ini semakin membuat negara-negara semakin tertarik untuk membuat suatu perjanjian perdagangan bilateral.¹³ Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun perjanjian perdagangan bilateral, yakni tidak boleh mengakibatkan adanya penambahan hambatan bagi negara yang tidak menjadi pihak dan perjanjian tersebut wajib di beritahukan dan ditinjau terlebih dahulu oleh WTO sebelum diimplementasikan.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui perjanjian perdagangan bilateral negara-negara anggota WTO masih dapat menerapkan prinsip preferensi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perdagangan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan WTO.

¹² Lamy, *op.cit.*

¹³ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of The World Trade Organization:Text, Cases, and Materials.* (Cambridge:Cambridge University Press, 2005), hal. 650.

¹⁴ Lamy, *op.cit.*

Dengan berlandaskan alasan-alasan tersebut disusul dengan tambahan fakta yang menunjukkan bahwa Jepang masih menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia dimana total perdagangan dengan Jepang mencapai 15% dari total keseluruhan perdagangan Indonesia.¹⁵ Maka tidak mengherankan bila pada tanggal 20 Agustus 2007 Indonesia dan Jepang secara resmi bersepakat untuk meningkatkan hubungan dagang mereka ke dalam perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dengan nama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang. Pembentukan IJEPA ini sendiri berawal dari proposal pembentukan FTA bilateral yang ditawarkan oleh PM Junichiro Koizumi kepada Presiden Megawati ketika Presiden berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 Juni 2003.¹⁶ Perjanjian IJEPA mulai berlaku efektif di kedua negara sejak tanggal 1 Juli 2008.¹⁷

Namun perjanjian ini pun tidak terlepas dari masalah pasca berlakunya dimana salah satu permasalahan tersebut menyangkut pada klausul dari perjanjian IJEPA yang dapat memberikan dampak bagi lingkungan hidup. Klausul itu terletak di pasal 29 ayat (2) huruf (J) perjanjian IJEPA yang memasukkan limbah dari proses manufaktur, industri, dan dari konsumsi sebagai barang yang dapat diperdagangkan. Dalam perjanjian implementasi IJEPA yang memuat rincian komoditas yang dapat diperdagangkan jenis-jenis limbah itu diperinci lagi dimana beberapa jenis limbah tersebut termasuk ke dalam limbah bahan, berbahaya, dan beracun atau limbah B3. Beberapa diantaranya adalah limbah kimia dan oli, limbah rumah sakit, limbah insinerator, dan limbah uranium. Total ada 15 macam

¹⁵ Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2007) hal. 219.

¹⁶“Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting”, 24 Juni 2003, diakses dari http://www.mof.go.jp/english/mf_review/361_03.htm, tanggal 3 Agustus, pukul.13.30 WIB.

¹⁷“EPA Mulai Berlaku: Tarif BM Produk Indonesia ke Jepang Turun”, 1 Juli 2008, diakses dari <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/IJEPA/Siaran%20Pers%20IJ-EPA/20080701RILIS-IJ-EPA-1-EDIT.pdf>, tanggal 3 Agustus 2011, pukul 13.46 WIB.

komoditas limbah B3 yang terangkum di dalam IJEPA.¹⁸ Limbah-limbah tersebut merupakan limbah yang dapat dieksport oleh Jepang ke Indonesia.

Dengan kata lain ketentuan-ketentuan tersebut telah menyebabkan Jepang dapat membuang limbah-limbahnya yang tergolong berbahaya ke wilayah Indonesia. Padahal menurut penelitian dan pemantauan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat ini Indonesia baru mampu mengolah limbah B3 yang dihasilkan oleh negara kita sendiri sebanyak 20% dari total keseluruhan¹⁹ sehingga dikhawatirkan dengan masuknya limbah tersebut maka akan makin banyak limbah B3 yang tidak tertangani. Ketidakmampuan dalam melaksanakan pengolahan limbah B3 dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh manusia serta rusaknya lingkungan yang menjadi lokasi pembuangan limbah tersebut akibat sifat beracun dan merusak dari limbah B3 itu sendiri.²⁰

Kemudian bila kita lihat lebih jauh terkait ketentuan di dalam IJEPA yang membolehkan terjadinya perpindahan limbah B3 antar negara, maka hal ini tentunya layak mendapatkan kajian hukum yang lebih mendalam. Sebab dewasa ini perhatian masyarakat internasional terhadap isu lingkungan hidup semakin tinggi sehingga demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan maka makin banyak instrumen-instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup tak terkecuali di sektor perdagangan.

Ketentuan-ketentuan WTO misalnya, yang menjadi dasar bagi terbentuknya perjanjian IJEPA ini bahkan memberlakukan apa yang diistilahkan sebagai “*Environmental Exceptions*” pada pasal 20 b dan pasal 20 g. Ketentuan tersebut menentukan bahwa segala ketentuan yang selama ini diterapkan demi kelancaran proses perdagangan internasional tidak berlaku bila proses

¹⁸Kelima belas macam komoditas limbah B3 tersebut setelah dicocokkan dengan daftar limbah B3 menurut Lampiran I dan Lampiran VIII Konvensi Basel serta berdasarkan PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999.

¹⁹“Segera Bertindak, Hentikan Green Washing Pertemuan UNEP”, 25 Februari 2010, diakses dari <http://www.jatam.org/content/view/1202/35/> tanggal 2 Agustus 2011, pukul 15.30 WIB.

²⁰Paul E. Rosenfeld dan Lydia G. H. Feng, *Risks of Hazardous Wastes*, (Burlington:Elsevier, 2011), hal. 3.

perdagangan tersebut memberikan dampak bagi lingkungan hidup.²¹ Selain itu WTO juga telah membentuk komisi khusus untuk perdagangan dan lingkungan dengan fungsi utama memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk mengembangkan hubungan positif antara perdagangan dan lingkungan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.²² Oleh karena itu dengan berlandaskan “*Environmental Exceptions*” maka harus dipelajari lebih mendalam mengenai kebolehan dari dilangsungkannya perdagangan limbah B3 antara Indonesia dan Jepang mengingat limbah B3 dapat memberikan dampak yang besar bagi kesehatan manusia dan lingkungannya.

Di samping ketentuan-ketentuan dari WTO tersebut, sebenarnya di dalam hukum lingkungan internasional telah terdapat konvensi yang bahkan memberikan perhatian khusus pada perpindahan limbah B3, yakni melalui Konvensi Basel yang dihasilkan pada tahun 1989 dengan nama *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*.²³ Baik Indonesia maupun Jepang telah meratifikasi konvensi ini sehingga kedua negara ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi ini.

Hadirnya konvensi Basel ini ditujukan untuk memberikan pengaturan atas perpindahan limbah B3 antar negara.²⁴ Konvensi ini sendiri dihasilkan dengan dilatarbelakangi kesadaran para pecinta lingkungan hidup atas bahaya yang mungkin timbul akibat semakin maraknya lalu lintas perdagangan limbah B3 dari negara maju kepada negara berkembang dengan dalih sejumlah uang kompensasi sebagai upah atas kesediaan negara berkembang menampung limbah B3 dari negara maju.²⁵ Berdasarkan hitungan ekonomis, jauh lebih menguntungkan mengirimkan limbah B3 ke negeri lain dengan memberikan sejumlah imbalan

²¹ Patricia Birnie dan Alan Boyle, *International Law and The Environment*, (New York:Oxford University Press, 2002), hal. 701.

²² *Ibid.* hal. 702.

²³ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Guide To International Environmental Law*, (Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hal. 13.

²⁴ *Ibid.* hal. 43.

²⁵ D. Kofi Asante-Duah dan Imre V. Nagy, *International Trade in Hazardous Waste*, (London:E and FN Spon, 2002), hal. 3.

kepada negeri penampungnya dibandingkan dengan mengolahnya di dalam negeri sendiri.²⁶ Oleh karena itulah masyarakat internasional yang sadar akan kemungkinan hal tersebut kemudian menyusun konvensi Basel. Dalam substansi dasarnya konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota untuk tidak mengekspor maupun mengimpor limbah B3. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) konvensi Basel. Namun ada pengecualian-pengecualian tertentu di sejumlah pasal dalam konvensi Basel yang membolehkan suatu negara untuk mengekspor dan mengimpor limbah. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi Jepang dan Indonesia untuk tetap melaksanakan proses ekspor dan impor limbah B3. Tetapi alasan-alasan hukum dengan berlandaskan sejumlah pengecualian dari Konvensi Basel yang digunakan Jepang dan Indonesia pun masih dapat diperdebatkan sehingga inilah yang nantinya akan diangkat penulis untuk dikaji lebih jauh.

Kemudian juga tak dapat dilupakan bahwa sebelum perjanjian IJEPA ditandatangani, sebenarnya telah diatur pelarangan pelaksanaan impor limbah B3. Ketentuan ini berdasarkan pasal 21 Undang-Undang (UU) No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁷ Kemudian ketentuan mengenai pelarangan pengimporan limbah juga ditegaskan kembali di dalam UU pengganti UU No. 23/1997, yakni UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam pasal 69 ayat (1) huruf d undang-undang tersebut diatur secara jelas larangan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam pasal 69 ayat (1) huruf c jenis limbah yang dilarang untuk dimasukkan ke wilayah Indonesia mencakup seluruh jenis limbah. Padahal pasal 4 ayat 2 (e) Konvensi Basel menegaskan bahwa suatu negara dilarang mengekspor limbah B3 ke negara yang hukum nasionalnya melarang secara tegas masuknya limbah B3. Hal ini tentunya patut ditinjau lebih mendalam lagi berdasarkan segi hukum internasional yang berlaku.

²⁶*Ibid.*

²⁷“IJEPA Pun Tidak Menguntungkan”, 8 Januari 2010, diakses dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10490326.html>, pada tanggal 3 Agustus 2011, pukul 13.54.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan yang disebutkan di atas maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan di dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana ketentuan hukum lingkungan internasional terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam IJEPA?
2. Bagaimana ketentuan hukum perdagangan internasional terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam IJEPA?
3. Bagaimana implementasi IJEPA di Indonesia di dalam perdagangan limbah B3?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum tersebut adalah sebagai studi analitis mengenai aspek-aspek hukum internasional dari perjanjian eksport-impor limbah B3 yang disepakati di dalam IJEPA.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam IJEPA dilihat dari segi hukum lingkungan internasional.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam IJEPA di dalam IJEPA dilihat dari segi hukum perdagangan internasional.
3. Untuk mengetahui implementasi IJEPA di Indonesia di dalam perdagangan limbah B3.

1.4 Kerangka Konsepsional

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat sejumlah konsep yang digunakan oleh penulis. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau hal-hal lain yang menyebabkan perbedaan pandangan dengan apa yang dimaksud oleh

penulis, maka sebagai bahan referensi dalam mempermudah pemahaman sejumlah konsep tersebut penulis akan memaparkan batasan definisi dari konsep yang ada. Definisi dari beberapa konsep tersebut adalah:

1. Perjanjian Perdagangan Bilateral

Perjanjian perdagangan bilateral yang dilaksanakan Indonesia dengan Jepang berformat *Free Trade Agreement* yang mengacu pada pasal 24 kesepakatan GATT. Format ini memberikan kesempatan bagi negara yang menjadi pihak dari perjanjian perdagangan bilateral untuk memberikan kemudahan bagi sesama negara pihak tanpa harus memberikan hal serupa bagi negara anggota WTO yang tidak menjadi pihak.²⁸

2. Limbah B3

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh UU No. 32/2009, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

3. B3

Menurut pengertian yang diberikan oleh UU No. 32/2009, B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusian dan makhluk hidup lain.

4. PIC

Prior Informed Consent (PIC) adalah suatu prinsip yang mengharuskan persetujuan dari negara pengirim dan negara penerima atas perdagangan limbah B3 ataupun B3 yang didasarkan atas segala keterangan atau informasi yang telah diperoleh sebelumnya.²⁹

5. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

- a. Asas Pencegahan Kerusakan

²⁸ Van Den Bossche, *op.cit.*

²⁹Lihat Katharina Kummer, The International Regulation of Transboundary Traffic in Hazardous Wastes: the 1989 Basel Convention. *International and Comparative Law Quarterly*, 41 , (1992), hal. 547.

Merupakan asas yang mewajibkan suatu negara untuk menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan di wilayah negara lain.³⁰

b. Asas Kehati-hatian

Merupakan pengembangan dari prinsip pencegahan, dimana suatu negara harus berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.³¹

c. Asas Penghasil Polusi Membayar

Merupakan asas yang membebankan kerusakan lingkungan pada pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya polusi.³²

d. Asas Kewajiban Menginformasikan

Asas ini menentukan bahwa setiap negara harus melakukan kerja sama internasional dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan global melalui kerjasama internasional dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan global.³³

e. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Asas ini menentukan bahwa pembangunan yang dilakukan generasi sekarang harus dilakukan dengan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

f. Asas Kewajiban untuk Saling Bernegosiasi dan Bekerjasama

Prinsip ini menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional.

³⁰ Kiss dan Shelton, *op.cit.* hal. 91.

³¹ *Ibid.*, hal. 95.

³² *Ibid.*

³³ Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hal. 119.

6. Environmental Exceptions

Environmental Exceptions merupakan suatu prinsip yang terdapat di dalam pasal 20 b dan pasal 20 g ketentuan GATT yang mengatur bahwa demi kepentingan lingkungan hidup maka ketentuan-ketentuan yang selama ini berlaku di dalam perdagangan internasional menjadi dapat dikesampingkan.³⁴ Dalam penerapan pasal 20 b dan pasal 20 g ada dua prinsip yang harus diperhatikan, yakni:³⁵

1. Discrimination

Discrimination atau prinsip diskriminasi menegaskan bahwa eksepsi menurut pasal 20 tidak bisa diberlakukan secara sewenang-wenang (*arbitrary*) oleh suatu negara atau dengan mendiskriminasi negara lainnya dalam kondisi yang sama.

2. Disguised Restriction

Prinsip *Disguised Restriction* mengharuskan suatu negara untuk tidak sembarangan melakukan pembatasan atau pelarangan perdagangan internasional kepada suatu negara dengan berkedok lingkungan atau alasan lain yang ditetapkan (dalam 10 butir) oleh pasal 20.

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan³⁶ sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

³⁴ Birnie dan Boyle, *op.cit*.

³⁵Lihat Steve Charnowitz dalam *Exploring The Environmental Exceptions in GATT Article XX*.

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), hal. 23.

Tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³⁷

Jenis data yang diperlukan yakni data sekunder dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.³⁸ Adapun jenis-jenis data sekunder yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁹

Dalam skripsi ini bahan-bahan primer yang digunakan antara lain:

- a) Perjanjian-perjanjian internasional seperti perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) beserta perjanjian implementasinya. Serta konvensi-konvensi yang terkait permasalahan perdagangan internasional dan lingkungan internasional.
 - b) Peraturan perundang-undangan pada hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer⁴⁰ yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah-majalah yang memuat berbagai hal tentang topik yang dibahas.
 3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁴¹

³⁷ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta:UI-Press, 2006), hal. 12.

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31.

⁴⁰ *Ibid.*, hal, 32.

⁴¹ *Ibid.*

1.6 Sistematika Penulisan

Pemaparan dan pembahasan penulisan ini disajikan dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Adapun pembagian bab dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang dalam pemilihan judul penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga merumuskan pokok permasalahan serta tujuan dari penulisan ini. Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai kerangka konsepsional yang berfungsi untuk memberikan pemahaman, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab II Perdagangan Limbah B3

Bab ini membahas tentang pengertian limbah B3, kemudian perihal perdagangan limbah B3, serta instrumen hukum internasional menyangkut perdagangan limbah B3 baik menurut rezim hukum lingkungan internasional maupun rezim hukum perdagangan internasional.

Bab III Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 dalam IJEPKA Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional


Bab ini membahas tentang tinjauan hukum atas kesepakatan ekspor-import limbah B3 berdasarkan hukum lingkungan internasional dan hukum perdagangan internasional yang berlaku serta memuat analisis dari hasil tinjauan hukum tersebut.

Bab IV Implementasi IJEPA di Indonesia

Bab ini menerangkan tentang IJEPA dan implementasinya di Indonesia sejak mulai berlakunya IJEPA. Peninjauan implementasi akan dititikberatkan pada perdagangan limbah B3.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini akan menyimpulkan penulisan serta menjawab pokok perumusan masalah yang telah diurai dalam bab pertama. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran penulis terkait dengan topik dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

PERDAGANGAN LIMBAH B3

2.1 Pengertian Limbah B3

2.1.1.1 Pengertian Limbah dan Klasifikasinya

Limbah merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh berbagai fase dari aktivitas manusia, dimana komposisi dan besar jumlahnya bergantung pada pola konsumsi dan struktur industri dan ekonomi⁴². Berdasarkan bentuknya, limbah-limbah yang beredar di tengah-tengah kehidupan kita dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Limbah Padat dan Limbah Cair⁴³

Limbah padat yang banyak beredar diantaranya berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan sebagainya. Sementara limbah cair berupa rembesan hasil pembusukan sampah yang biasa disebut lindi yang dapat mencemari air tanah dan sungai.

b) Limbah Organik dan Limbah Anorganik⁴⁴

Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari sisa-sisa benda hidup yang telah diolah. Limbah organik ini kemudian dapat diolah menjadi kompos ataupun pupuk. Sementara limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari benda-benda padat yang tidak dapat diurai kembali.

c) Limbah Kimia⁴⁵

Limbah kimia terdiri dari berbagai jenis dimana beberapa jenis diantaranya tergolong beracun dan berbahaya. Meluasnya dan meningkatnya penggunaan bahan-bahan kimia dapat menimbulkan

⁴²Asante-Duah dan Nagy, *op.cit.*, hal. 1.

⁴³Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Indeks:Jakarta, 2011), hal. 155.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

dampak negatif dari terkontaminasinya tanah, air, udara bila pemakaianya tidak bijak.

d) Limbah Berbahaya⁴⁶

Limbah berbahaya pada umumnya berasal dari sisa suatu kegiatan industri. Beberapa kegiatan industri yang mampu menghasilkan limbah berbahaya diantaranya adalah industri logam berat, sianida, pestisida, cat, bahan pewarna, dan lain sebagainya.

e) Limbah Radioaktif⁴⁷

Limbah radioaktif bersumber dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan radioaktif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan organ makhluk hidup bagi yang terpapar oleh radiasinya.

2.1.1.2 Limbah B3

Secara sederhana limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dapat diartikan sebagai limbah-limbah yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.⁴⁸ Sementara itu Konvensi Basel yang merupakan acuan hukum internasional dalam lalu lintas limbah B3 antar negara sama sekali tidak memberikan pengertian atas limbah B3 selain menyatakan bahwa limbah B3 yang menjadi objek Konvensi Basel adalah limbah B3 yang disebutkan dalam lampiran dari Konvensi Basel dan limbah yang telah ditetapkan sebagai limbah B3 oleh hukum nasional dari masing-masing pihak konvensi.⁴⁹

Dalam hukum nasional Indonesia sendiri telah diberikan perumusan mengenai limbah B3. Menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) disebutkan bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dimana B3 itu sendiri adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Ibid. hal. 156.

⁴⁸Asante-Duah dan Nagy, *op.cit.* hal. 1.

⁴⁹Lihat pasal 1 ayat 1 (a-b) Konvensi Basel.

sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusian dan makhluk hidup lain.⁵⁰ Pengertian yang sama juga sebelumnya telah diberikan oleh Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Menurut Lampiran III Konvensi Basel, karakteristik dari limbah B3 bermacam-macam. Berikut ini berbagai jenis karakteristik dari limbah B3, yaitu:⁵¹

1. Eksplosif
2. Berbentuk cairan yang mudah terbakar
3. Berbentuk padat yang mudah terbakar
4. Zat yang dapat terbakar spontan
5. Zat yang bila berkontak dengan air menghasilkan gas yang mudah terbakar
6. Zat pengoksidasi yang dapat memicu terbakarnya material lain
7. Peroksida organik
8. Beracun
9. Zat yang mengandung mikro organism atau toksin yang dapat menginfeksi makhluk hidup lain
10. Korosif
11. Zat yang menghasilkan gas toksik bila berkontak dengan udara atau air
12. Toksik
13. Ekotoksik

2.1.2 Perdagangan Limbah B3

Diperkirakan pada penghujung terakhir abad 20 dihasilkan sekitar 300-500 juta ton limbah B3/tahun yang diproduksi secara global dengan 80%-90%

⁵⁰Lihat pasal 1 ayat 22-23 UU 32/2009.

⁵¹Lihat Lampiran III Konvensi Basel.

diantaranya dihasilkan oleh negara-negara OECD.⁵² Dari sekitar 300-500 juta ton tersebut, terdapat 10% yang dikapalkan keluar dari suatu negara dengan 80%-90% dari jumlah yang dikapalkan tersebut diperdagangkan antara sesama negara industri.⁵³ Seiring berjalannya waktu dengan semakin ketatnya prosedur penerimaan limbah B3 di negara maju, proporsi limbah B3 yang dikirimkan ke negara berkembang meningkat. Dengan upah sedikitnya 2000 US\$/ton, tidak heran apabila banyak importir yang tertarik untuk berbisnis pembuangan limbah B3.⁵⁴

Bisnis pembuangan limbah B3 beserta material lainnya yang dilangsungkan antar negara telah menarik tidak hanya para investor, namun juga pemerintah-pemerintah dari berbagai negara yang menginginkan menambah devisanya. Afrika Barat sebagai contoh, menargetkan pendapatan sebesar 120 miliar Dollar per tahun dari pembuangan limbah B3 dan limbah non-B3 yang dilakukan di wilayahnya. Walaupun telah banyak penduduk Afrika Barat yang memprotesnya, namun diabaikan oleh pemerintahnya sendiri.⁵⁵

Berikut ini alasan-alasan yang menyebabkan negara maju mengekspor limbah B3, ke negara berkembang, yakni:⁵⁶

1. Negara-negara berkembang sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya akibatnya mereka rela menyediakan fasilitas-fasilitas untuk investor walaupun mereka harus menurunkan standar lingkungan hidupnya. Alasan ini, didukung oleh hipotesis Pearson (1970) yang berkata, “*When the ratio of environmental cost to total product cost is low, this indicates the incentive to invest in another country is lower.*”

⁵²Jonathan Krueger, “Prior Informed Consent and the Basel Convention: The Hazards of What isn’t Known,” *Journal of Environment Development*, vol. 7, No. 2, (1998). hal. 116

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Masnellyarti Hilman, *Transboundary Movement of Hazardous Waste in Indonesia*, (Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia:Jakarta, 2002), hal. 11. Dikutip dari Center for Investigative Reporting and Bill Mayers, *Global Dumping Ground*, (The International Traffic in Hazardous Waste, Seven Locks Press Washington, 1990)

⁵⁶*Ibid.* hal. 13-14.

2. Ketatnya standar lingkungan hidup di negara maju telah menyebabkan biaya pengolahan limbah naik secara drastik. Oleh karena itu demi mengurangi biaya keseluruhan, maka kaum industrialis memilih mengirimkan limbah B3 ke negara berkembang yang rela menampungnya baik secara legal maupun secara illegal.
3. Di samping untuk efisiensi produksi, hampir semua industri maju di berbagai negara menerapkan program 3R atau “Reuse, Recycle, Recovery.” Demi mendukung program tersebut pemerintah menawarkan berbagai insentif bagi tiap industri yang mau melaksanakan program daur ulang.
4. Adanya tawaran insentif menyebabkan tumbuhnya industri daur ulang di negara-negara berkembang sehingga menyebabkan negara maju menyerahkan pengolahan limbahnya ke negara berkembang. Sebagai konsekuensinya maka lintas limbah antar negara dengan tujuan untuk diolah di negara berkembang ini memiliki dasar hukum sehingga dapat dilangsungkan. Kemudian di sisi negara berkembang sendiri mereka mendapatkan devisa dari perdagangan limbah ini.
5. Beberapa negara secara serius berupaya untuk menjaga negaranya bersih dari material limbah. Karena itu mereka mengizinkan para pengusaha untuk mengekspor limbah B3 ke negara lain yang mau menerima limbah tersebut.

Di Indonesia sendiri sejak tahun 1980 sejumlah wilayah kita telah menjadi target bagi pembuangan limbah B3 dan non-B3. Dimana telah ada beberapa permintaan dari negara lain yang pernah diajukan ke Indonesia beserta kasus terkait pembuangan limbah B3 di Indonesia:⁵⁷

1. Pulau Ayu yang terletak di provinsi Papua diajukan untuk dijadikan sebagai situs limbah.
2. Tanjung Ucang yang terletak di Pulau Batam diajukan sebagai daerah pengolahan limbah yang mengandung hidrokarbon dari hasil pembersihan tanker.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 14.

3. Pengajuan perizinan dari sejumlah pengusaha asing untuk mengolah 5000 ton lumpur dari Singapura yang berasal dari pembersihan tanker untuk kemudian diolah sebagai tungku batu kapur di Tegal atau Batang (dua-duanya di Jawa Tengah). Selain Batang dan Tegal, pengajuan proposal untuk industri pengolahan limbah ini juga sempat diajukan di sebuah tempat di Batam. Sebagai tambahan informasi tiap tahun Singapura “memproduksi” 15.000 ton lumpur dari pembersihan kapal-kapal tanker dimana pemerintah Singapura mlarang pembuangan limbah ini di territorial Singapura.
4. Sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Riau diminta oleh sebuah perusahaan swasta dari Singapura untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan hasil pengeringan lumpur yang dikeruk sepanjang pantai Singapura. Limbah ini nantinya akan ditukar dengan pasir yang berasal dari Batam.
5. Pulau Jangkar yang berlokasi di Riau diminta oleh seorang pebisnis untuk diajukan sebagai tempat pembersihan dan perbaikan kapal tanker, juga sebagai tempat pembuangan lumpur yang dihasilkan dari pembersihan kapal tanker.
6. Di teritorial Bintan dan Kepulauan Batam telah ditemukan lumpur dari pembersihan tanker yang hingga saat ini masih belum diketahui siapa pihak yang membuangnya dan menerimanya.

Semua pengajuan ini menjanjikan sejumlah imbalan yang menggiurkan sebagai imbal balik atas kebersediaan untuk menampung limbah B3 yang dikirimkan, namun berkat Menteri Lingkungan Hidup saat itu, yakni Emil Salim semua pengajuan itu tidak bisa dilanjuti dan bahkan ia mengeluarkan peraturan yang melarang masuknya limbah B3 ke wilayah Indonesia melalui Keputusan No. B-1389/MNKLH/1989.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tahun 2005, tercatat 6 impor limbah B3 ilegal ke wilayah Indonesia, yang terdiri dari:⁵⁹

1. Limbah B3 sejumlah 1.149, 4 ton yang diimpor PT APEL pada pertengahan 2004. Limbah ilegal tersebut kemudian di re-ekspor ke Singapura;
2. Pada Januari 2005 PT Bina Sinar Amity mengimpor 20 kontainer limbah kertas yang mengandung unsur limbah B3. Kemudian limbah B3 tersebut dipulangkan kembali ke asalnya pada Juli 2005;
3. Pada Maret 2005 PT Bina Sinar Amity kembali mengimpor limbah kertas yang mengandung unsur limbah B3 dengan volume sebesar 4 kontainer. Kemudian limbah B3 tersebut dipulangkan kembali ke asalnya pada Juli 2005;
4. Pada Maret 2005 sebuah perusahaan fiktif yang bernama PT Nusa Inti Persada mengimpor limbah kertas yang mengandung unsur B3 dari Belanda sebanyak 20 kontainer;
5. Pada Maret 2005 juga tercatat 19 kontainer limbah kertas yang mengandung unsur B3 diimpor dari Inggris oleh PT Kertas Internasional. Kemudian keseluruhan kontainer limbah tersebut dikembalikan ke eksportirnya yang bernama Northern Paper Trading;
6. Pada Juli 2005 PT Container Maritime Activities mengimpor limbah kertas yang mengandung unsur B3 sebanyak 20 kontainer. Kemudian limbah B3 tersebut dikirimkan kembali ke asalnya di Rotterdam Belanda.

⁵⁹Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2005*, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:2006, Jakarta), hal. 209-211.

2.2 Instrumen Hukum Lingkungan Internasional dalam Kaitannya dengan Perdagangan Limbah B3

2.2.1.1 Sumber Hukum Lingkungan Internasional

Sebagai cabang dari hukum publik internasional, hukum lingkungan internasional juga memiliki sumber-sumber hukum yang sama. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum yang biasa dijadikan sebagai sumber hukum lingkungan internasional, yaitu:

1. Traktat Internasional

Traktat adalah perjanjian antara negara dengan negara atau antara negara dengan perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional.⁶⁰ Beberapa traktat yang menjadi sumber hukum lingkungan internasional diantaranya Convention on Biological Diversity yang mengatur mengenai perlindungan atas konservasi keanekaragaman hayati, lalu Convention on Trade in Endangered Species (CITES) yang mengatur mengenai perlindungan atas perdagangan hewan-hewan yang populasinya terbatas dan konvensi-konvensi lainnya.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang paling tua, namun di masa sekarang hukum kebiasaan internasional sudah tidak menjadi hukum yang dominan lagi untuk digunakan mengingat makin banyaknya pembentukan traktat multilateral.⁶¹ Pada umumnya prinsip-prinsip seperti *common heritage*, *sustainable development*, *inter-generational equity* dan lain-lain mengambil bentuk hukum kebiasaan dalam memberikan perlindungan lingkungan dan pencegahan dari eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan.⁶²

3. Prinsip-Prinsip Umum dari Hukum Internasional

Prinsip-prinsip hukum umum adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum dari pelbagai bangsa dan negara yang secara universal mengandung

⁶⁰Birnie dan Boyle, *op.cit.*, hal. 13.

⁶¹Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Human Rights in Context: Law Politics, Morals*, (New York: Oxford University Press, 1996) hal. 27.

⁶²Birnie dan Boyle, *op.cit.* hal. 16.

kesamaan.⁶³ Deklarasi Rio maupun Deklarasi Stockholm memberikan sejumlah prinsip hukum umum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

4. Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan walau tidak bisa dinyatakan sebagaimana sumber formal pada umumnya, namun tetap mendapatkan tempat mengingat keputusan pengadilan memberikan keputusan yang otoritatif mengenai suatu hukum.⁶⁴ Meskipun tidak ada tempat untuk menerapkan doktrin preseden, tetapi putusan atas kasus Smelter telah menjadi pedoman untuk selanjutnya diterapkan suatu prinsip dimana suatu negara tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berimbas pada negara tetangganya.

5. Tulisan-Tulisan Para Ahli

Tulisan-tulisan para ahli yang termasyur diakui statuta ICJ sebagai sumber tambahan yang memberikan penguatan legitimasi atas suatu norma hukum.⁶⁵ Hasil tulisan dari para ahli ini kerap dijadikan acuan dalam penyelesaian ataupun perumusan suatu permasalahan hukum internasional tak terkecuali dalam hukum lingkungan internasional.

6. *Soft Law*

Soft law atau hukum lunak merupakan instrumen hukum yang mengandung norma-norma yang diharapkan suatu saat nanti dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan suatu hal dalam lingkup internasional dengan tanpa memiliki kekutan hukum yang memaksa.⁶⁶ Contoh dari *soft law* ini dalam praktik hukum lingkungan internasional diantaranya adalah Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, Agenda 21, dan lain-lain.

⁶³Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung:Refika Aditama, 2006), hal. 64.

⁶⁴Birnie dan Boyle, *op.cit.* hal. 20-21.

⁶⁵*Ibid.* hal. 21.

⁶⁶Thontowi dan Iskandar,*op.cit.* hal. 71.

2.2.1.2 Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Dari segi penerapan tentu dibutuhkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum lingkungan internasional, yakni:⁶⁷

1. General Prohibition to Pollute Principle

Prinsip ini menentukan bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang untuk melakukan tindakan di dalam negerinya yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di tingkat global.

2. The Good Neighbourliness Principle

Prinsip ini menentukan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain.

3. The Prohibition of Abuse of Rights

Prinsip ini menentukan bahwa negara tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan secara global.

4. The Duty to Prevent Principle

Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

5. The Duty to Inform Principle

Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara harus melakukan kerja sama internasional dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan global melalui kerjasama internasional dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan global.

6. The Duty to Negotiate and Cooperate Principle

Prinsip ini menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara

⁶⁷ Adji Samekto, *op.cit.*, hal. 119.

atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional.

7. Sustainable Development

Prinsip ini menentukan bahwa pembangunan yang dilakukan generasi sekarang harus dilakukan dengan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

2.2.2 Rezim Hukum Lingkungan Internasional yang Mengatur Perdagangan Limbah B3

2.2.2.1 Deklarasi Rio 1992 (*Rio Declaration on Environment and Development*)

Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro berlangsung konferensi PBB yang membahas lingkungan dan pembangunan (konferensi ini bertajuk *The Earth Summit/United Nations Conference on Environment and Development*) yang berhasil menghasilkan *Rio Declaration on Environment and Development* atau Deklarasi Rio. Adanya konferensi ini tidak terlepas dari adanya keinsyafan bahwa dalam jangka panjang pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.⁶⁸

Deklarasi yang dihasilkan ini sendiri bersifat sebagai *guidelines* yang memberikan panduan kepada para negara peserta untuk memenuhi prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh deklarasi Rio ini demi tercapainya tujuan meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya menjaga kelangsungan lingkungan hidup global.⁶⁹ Melalui deklarasi ini pula disepakati bahwa tiap individu berhak memiliki akses atas limbah B3 dan aktivitas terkait yang berlangsung di komunitasnya serta memiliki peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan keputusan. Hal tersebut termaktub di dalam prinsip ke-10 Deklarasi Rio yang berbunyi:

⁶⁸Michael McCoy dan Patrick McCully, *The Road from Rio:An NGO Action Guide to Environment and Development*, (WISE:Amsterdam, 1993), hal. 21.

⁶⁹*Ibid.* hal. 21-24.

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

Sementara itu prinsip ke-14 mengharuskan negara-negara untuk mencegah atau menghalangi relokasi dan perpindahan dari substansi yang berbahaya seperti limbah B3 ke negara lain.⁷⁰ Prinsip ke-14 itu sendiri berbunyi sebagai berikut:

States should effectively co-operate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.

Kemudian prinsip berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan limbah B3 adalah prinsip ke-15 yang juga menjadi landasan bagi salah satu prinsip yang selama ini dikenal luas dalam hukum lingkungan internasional, yakni prinsip pencegahan (*precautionary principle*). Prinsip ke-15 memiliki ketentuan sebagai berikut:

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

Dalam konteks hukum lingkungan internasional, prinsip pencegahan dirumuskan sebagai suatu kegiatan yang diambil untuk meminimalisir ancaman dari suatu aktivitas yang berpotensi mengancam kesehatan manusia dan merusak

⁷⁰Ibid. hal. 26.

lingkungan walaupun potensi tersebut belum dibuktikan secara komprehensif melalui sudut pandang sains.⁷¹

Untuk merealisasikan Deklarasi Rio maka dibuatlah agenda bernama agenda 21 yang mencerminkan consensus global dan komitmen politik pada taraf tertinggi dalam hal kerjasama lingkungan dan pembangunan. Agenda ini menitikberatkan pada peran pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama antar bangsa dan dengan lembaga-lembaga internasional, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan LSM seluas-luasnya.⁷² Bab dari agenda 21 yang berkaitan dengan perdagangan limbah B3 antara lain adalah bab ke-20 yang mengatur tentang pentingnya melakukan tindakan untuk mengatasi perdagangan limbah B3.⁷³ Beberapa kebijakan yang dirumuskan dalam agenda 21 yang berkaitan dengan limbah berbahaya, antara lain:⁷⁴

1. Mengharuskan dan membantu kalangan industri melakukan inovasi dalam metode produksi yang lebih bersih dan teknologi pencegahan serta daur ulang;
2. Mendorong penghapusan secara bertahap proses-proses yang menghasilkan resiko tinggi karena adanya limbah-limbah yang berbahaya;
3. Membebani para produsen dengan tanggungjawab untuk melakukan pembuangan limbah yang mereka hasilkan dengan cara yang ramah lingkungan;
4. Membangun pusat-pusat penanganan limbah berbahaya di tingkat nasional ataupun regional. Kemudian untuk kalangan industri diwajibkan menangani, mendaur ulang, memakai ulang, dan membuat limbahnya di atau di dekat tempatnya dihasilkan;

⁷¹Nicholas Ashford, dkk, “*The Precautionary Principle: A Common Sense Way to Protect Public Health and Environment,*” (Dakota:Science and Environmental Network, 2000).

⁷²Michael Keating diterjemahkan Loeky S. Jasin Rahman, “*Bumi Lestari* “ dengan judul asli “*Agenda for Change*”, (KONPHALINDO:Jakarta, 1994), hal. 1.

⁷³Lihat bab ke-20 agenda 21.

⁷⁴*Ibid.* hal. 48-54.

5. Pemberian bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dalam upaya menangani limbah atau mempermudah negara-negara tersebut mengembalikan bahan radioaktif yang telah terpakai kepada pemasoknya;
6. Tidak mengekspor limbah berbahaya ke negara-negara yang mlarang pemasukan limbah tersebut;
7. Menetapkan program menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui peredaran bahan kimia berbahaya dengan menyediakan informasi tentang emisi zat beracun tahunan yang rutin maupun emisi yang tidak sengaja terjadi;
8. Memastikan bahwa pengelolaan bahan kimia beracun di satu negara tidak kurang ketatnya dengan di negara lain;
9. Mengupayakan penyimpanan, pengolahan, transportasi dan pembuangan limbah berbahaya dengan aman.

2.2.2.2 Konvensi Basel (*Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*)

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal atau yang umum dikenal dengan istilah Konvensi Basel pertama kali diluncurkan pada tanggal 22 Maret 1989 dan mulai berlaku sejak 5 Mei 1992. Konvensi ini merupakan perangkat peraturan internasional pertama yang mengatur permasalahan perpindahan limbah B3 lintas batas secara komprehensif. Berikut ini adalah hal-hal yang diatur oleh Konvensi Basel, yakni:

- A. Kewajiban Umum⁷⁵
- 1. Minimisasi Produksi dan Perpindahan Lintas Batas dari Limbah Berbahaya

Negara pihak diminta untuk mengambil langkah yang tepat untuk menjamin pengurangan generasi limbah berbahaya ke tingkat minimum. Kewajiban ini, bagaimanapun, tidak mutlak, sosiologis, aspek teknologi

⁷⁵Lihat Katharina Kummer (1992). "The International Regulation of Transboundary Traffic in Hazardous Wastes: the 1989 Basel Convention," *International and Comparative Law Quarterly*, 41 , hal. 530-562.

dan aspek ekonomi dapat diperhitungkan (Pasal 4, ayat 2 (a)). Negara pihak harus bekerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan teknologi yang menghasilkan limbah secara rendah dengan tujuan untuk mengurangi sejauh mungkin produksi limbah berbahaya (Pasal 10, ayat 2 (c)).

Setiap pihak harus berusaha untuk menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan yang terletak di dalamnya serta ekspor limbah harus diminimalkan (Pasal 4, ayat 2 (b) dan (d)). Limbah berbahaya dapat dieksport hanya jika Negara pengekspor tidak memiliki kapasitas teknis dan fasilitas untuk membuang limbah dengan cara yang ramah lingkungan (Pasal 4, ayat 9 (a)), atau jika limbah memang diperlukan sebagai bahan baku dalam Negara impor (Pasal 4, ayat 9 (b)); atau sesuai dengan kriteria tambahan, yang ditentukan oleh negara-negara pihak (Pasal 4, ayat 9 (c)). Pasal 4, ayat 13 mewajibkan pihak untuk meninjau secara berkala kemungkinan pengurangan jumlah dan / atau potensi bahaya dari limbah berbahaya yang dieksport, terutama ke negara-negara berkembang.

2. Pengelolaan Limbah Berbahaya yang Ramah Lingkungan

Pihak harus menyarankan bahwa limbah berbahaya yang mengalami perpindahan lintas batas dikelola secara ramah lingkungan, dimanapun tempat pembuangan mereka (Pasal 4, ayat 8); Kewajiban untuk memastikan pengelolaan lingkungan limbah berbahaya dengan ramah lingkungan diutamakan untuk Negara yang menghasilkan, dan tidak dapat dialihkan ke negara impor atau transit (Pasal 4, ayat 10). Negara penghasil tidak diizinkan mengekspor limbah berbahaya jika terdapat alasan bahwa tidak ada jaminan akan terjadi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di Negara prospektif impor (Pasal 4, ayat 2 (e)). Demikian juga, Negara harus melarang impor limbah berbahaya ke wilayahnya jika memiliki alasan bahwa mereka tidak akan mampu mengelola secara ramah lingkungan (Pasal 4, ayat 2 (g)).

Gagasan penting dari "manajemen ramah lingkungan" didefinisikan hanya dalam istilah yang sangat umum (Pasal 2, ayat 2 dan 8). Untuk tujuan Konvensi Basel, itu berarti "mengambil semua langkah-

Universitas Indonesia

langkah praktis untuk memastikan bahwa limbah berbahaya atau limbah lainnya dikelola dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari efek samping yang mungkin timbul dari limbah tersebut". Definisi yang lebih spesifik akan dirumuskan kepada konferensi para pihak di pertemuan pertama (Pasal 4, ayat 2 (e) dan 8).

Beberapa ketentuan, meskipun tidak menguraikan definisi, memberikan beberapa panduan untuk pengelolaan limbah berbahaya sesuai dengan tujuan Konvensi. Masing-masing pihak diperlukan untuk membangun sistem otorisasi bagi orang-orang yang menangani limbah berbahaya (Pasal 4, ayat 7 (a)), dan untuk memastikan bahwa setiap pergerakan limbah berbahaya dari awal sampai akhir disertai dengan dokumen yang berisi informasi yang ditentukan dalam Lampiran V (B), untuk kemudian ditandatangani oleh setiap orang yang memegang tanggung jawab dari limbah (Pasal 4, ayat 7 (c), Pasal 6, ayat 9). Pihak juga harus menetapkan persyaratan untuk pengemasan, pelabelan dan transportasi yang sesuai dengan aturan internasional yang relevan, standar dan praktis (Pasal 4, ayat 7 (b)).

Meskipun standar internasional yang diakui dalam bidang ini ada, dan prosesnya saat ini dilakukan oleh berbagai badan internasional untuk menggabungkan persyaratan dari Konvensi Basel menjadi instrumen hukum yang berjalan, definisi yang rinci dan komprehensif dari istilah "manajemen berwawasan lingkungan" tetap diperlukan untuk menghindari jalan utama di Konvensi Basel.

B. Pembatasan Perpindahan Limbah Berbahaya Lintas Negara⁷⁶

1. Lalu Lintas Limbah Antar Negara Pihak

Hak kedaulatan setiap Negara untuk melarang impor limbah berbahaya baik hanya transit ataupun untuk pembuangan disebut secara tegas dalam pembukaan. Setiap pihak yang melaksanakan hak ini harus memberitahukan pihak lainnya, melalui Sekretariat Konvensi tentang

⁷⁶Ibid. hal. 541-543.

keputusannya (Pasal 4, ayat 1 (a), Pasal 13, ayat 2 (c)). Tidak ada Negara Pihak dapat mengizinkan limbah berbahaya untuk dikirim kepada pihak yang telah melarang impor tersebut (Pasal 4, ayat 1 (b)). Negara pihak juga harus melarang ekspor limbah berbahaya kepada sekelompok Negara yang tergabung dalam perhimpunan ekonomi dan/atau politik yang melarang impor limbah, serta perundang-undangan nasional yang melarang impor tersebut (Pasal 4, ayat 2 (e), kalimat pertama).

Ekspor limbah berbahaya kepada pihak Negara yang tidak menerapkan larangan impor hanya diperbolehkan sesuai dengan kewajiban umum diuraikan di atas, dan tunduk pada persetujuan dari Negara yang bersangkutan, sesuai dengan sistem peraturan Konvensi (Pasal 4, ayat 1 (c), Pasal 9, ayat 1).

2. Lalu Lintas Limbah Antar Negara Pihak dan Non-Pihak

Pasal 4, ayat 5 dari konvensi menetapkan bahwa negara pihak tidak dapat mengizinkan ekspor limbah berbahaya ke suatu Negara yang bukan pihak untuk Konvensi, atau impor limbah berbahaya dari negara non-pihak. Transit limbah berbahaya melalui negara pihak tidak dilarang jika dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi (Pasal 4, ayat 5, e contrario, dan Pasal 7).

Konsep larangan terbatas dimodifikasi oleh Pasal 11, dimana melalui perjanjian multilateral, bilateral atau regional menyetujui perpindahan lintas batas limbah berbahaya dengan negara pihak lainnya ataupun dengan negara non-pihak, dengan jalan perjanjian tersebut tidak menyimpang dari yang ditentukan Konvensi Basel. Jika kondisi ini terpenuhi, ketentuan-ketentuan Konvensi Basel tidak mempengaruhi perpindahan lintas batas yang dilakukan sesuai dengan instruksi dalam perjanjian tersebut. Sekretariat Konvensi Basel harus diberitahu mengenai perjanjian yang dilaksanakan oleh negara-negara pihak tersebut.

3. Larangan Membuang Limbah ke Antartika

Konvensi Basel melarang ekspor limbah berbahaya ke daerah di selatan 60° Lintang Selatan (Pasal 4, ayat 6).

C. Ruang Lingkup Konvensi Basel⁷⁷

1. Limbah yang Tercakup dalam Konvensi Basel

Limbah adalah zat atau benda yang dibuang atau dimaksudkan untuk dibuang atau yang diperlukan untuk dibuang oleh ketentuan hukum nasional (Pasal 2, ayat 1). Sedangkan pembuangan didefinisikan sebagai berbagai macam operasi yang dirumuskan dalam Lampiran IV dari Konvensi (Pasal 2, ayat 4), yang mana dapat berbentuk tempat pembuangan akhir, pembakaran, dan pelepasan ke perairan serta operasi daur ulang.

Limbah yang termasuk dalam ruang lingkup Konvensi Basel adalah limbah yang mengalami perpindahan lintas negara dan termasuk dari satu dari dua kategori berikut ini, yakni pertama adalah limbah berbahaya yang dirumuskan dalam lampiran I dan III konvensi ini dan limbah yang didefinisikan berbahaya oleh peraturan nasional dari negara-negara pihak. Sejak tahun 1998 daftar limbah berbahaya menurut Konvensi Basel bertambah lagi dengan mulai berlakunya Lampiran VIII Konvensi Basel. Kemudian jenis limbah yang kedua adalah limbah lain berupa limbah rumah tangga dan residu dari hasil pembakaran limbah.

Ayat 3 dan 4 dari pasal 1 mengecualikan jenis limbah tertentu dari ruang lingkup Konvensi Basel. Dalam pasal 1 ayat 3 ditentukan bahwa limbah radioaktif diatur oleh sistem kontrol dan peraturan internasional lainnya yang secara spesifik diaplikasikan pada material radioaktif. Adanya pengaturan ini dikarenakan selama ini masalah atom radioaktif diatur oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Sementara itu pasal 1 ayat 4 mengeluarkan limbah yang dihasilkan dari pengoperasian kapal secara normal dari ruang lingkup Konvensi

⁷⁷ *Ibid.* hal. 543-547.

Basel. Hal ini dikarenakan hal tersebut telah diatur secara spesifik oleh Konvensi MARPOL.

2. Ruang Lingkup Teritorial

Ketika penyusunan konvensi berlangsung, perdebatan keras terjadi pada penentuan ruang lingkup teritorial terutama yang menyangkut posisi negara transit. Negara-negara yang tidak menginginkan terjadinya transit limbah berbahaya di negara ketiga melalui jalur laut maupun udara menolak penggunaan istilah teritori. Hal ini dikarenakan mereka takut istilah teritori dapat diinterpretasikan sebagai daerah-daerah di negara ketiga tersebut.

Akhirnya istilah teritori pun diganti dengan frase “daerah di bawah yurisdiksi nasional suatu negara” yang berarti tanah, wilayah laut atau wilayah udara di mana negara menerapkan tanggung jawab administratif dan peraturan sesuai dengan hukum internasional dalam hal perlindungan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan (Pasal 2, ayat 9). Namun pertanyaan pun tetap muncul mengenai sistem pengaturan yang diterapkan pada transportasi limbah melalui laut teritorial dan ruang udara dari negara transit bila ada aktivitas melalui area lain yang masih dikontrol suatu negara seperti zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Mengenai permasalahan ini ada tambahan pedoman untuk membantu menjawab persoalan tersebut melalui pasal 4 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

Tidak ada dalam konvensi ini yang akan mempengaruhi dengan cara apapun terhadap kedaulatan negara atas laut teritorial mereka yang ditetapkan sesuai dengan hukum internasional, dan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki Negara dalam zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen mereka sesuai dengan hukum internasional, dan penggunaan hak navigasi dari seluruh kapal dan pesawat terbang serta kebebasan sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan yang tercermin dalam instrumen internasional yang relevan.

Sejalan dengan ketentuan ini, negara transit dapat memanfaatkannya hanya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan rezim hukum laut dan peraturan internasional laut yang terkait lainnya.

D. Prosedur *Prior Informed Consent* (PIC)⁷⁸

Dalam proses perpindahan limbah B3 antar negara, berlaku prinsip *Prior Informed Consent* (PIC). Prinsip PIC ini merupakan prinsip yang mengharuskan tiap persetujuan atas perdagangan limbah B3 didasarkan atas segala keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi negara pihak harus mengetahui terlebih dahulu berbagai hal terkait limbah B3 yang akan dikirimkan baik jenis limbahnya, asalnya, pihak operatornya, tempat pembuangannya dan lain-lain. Prosedur ini sendiri diatur di dalam pasal 6 dan 7 dan lampiran VA. Negara pihak harus menentukan setidaknya satu otoritas yang berwenang untuk mengurus administrasi prosedur (pasal 2, ayat 6 *juncto* pasal 5 ayat 1), kemudian mereka harus saling menginformasikan satu sama lain lewat sekretariat mengenai agensi yang dipercaya untuk mengemban fungsi ini (Pasal 5, ayat 2 dan 3 *juncto* Pasal 13 ayat 2(a)). Sementara itu peran negara pengekspor dan pengimpor serta negara transit dalam pelaksanaan prosedur PIC juga limbah B3 yang masuk dalam objek pengaturan akan dijelaskan berikut ini:

1. Posisi dari Negara Pengekspor dan Pengimpor

Negara pengekspor memiliki tugas untuk memberitahukan negara yang akan mengimpor dan negara transit dari proses perpindahan limbah B3 lintas negara. Negara pengekspor dapat memberitahukannya secara sendiri atau meminta penghasil limbah ataupun pelaku eksportir yang melakukannya. Informasi harus diberitahukan sedetail mungkin kepada otoritas dari negara pengimpor dan negara transit untuk menaksir resiko lingkungan dari pengiriman tersebut. Hal ini diatur di lampiran VA. Segala informasi mengenai alasan ekspor, pihak eksportir dan pihak penghasil limbah B3, situs penghasil limbah B3 tersebut, asal limbah dan pengemasannya, tempat pembuangannya dan pihak penampungnya serta

⁷⁸ *Ibid.* hal. 547-551.

metode pengolahannya harus dilaporkan serinci mungkin (pasal 6 ayat 1) Sejalan dengan pasal 6 ayat 6-8, negara pengekspor dengan persetujuan pendahulu dari negara transit dan negara importir, diizinkan untuk menggunakan notifikasi umum dalam pengapalan limbah B3 yang memiliki karakteristik dan rute perjalanan yang sama dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.

Negara pengimpor harus merespon secara tertulis baik itu persetujuan transportasi limbah dengan atau tanpa persyaratan, penolakan pemberian izin ataupun permintaan informasi lebih lanjut atas limbah B3 yang akan dikirimkan. Dalam balasannya negara pengimpor harus mengonfirmasi keberadaan kontrak antara eksportir dan penerima limbah juga memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 harus ramah lingkungan. Salinan balasan terakhir harus dikirimkan ke otoritas yang kompeten dari semua negara yang terlibat dalam transaksi (Pasal 6, ayat 2 dan 3 (b)).

Negara pengekspor tidak diizinkan memulai pengeksporan hingga diterimanya persetujuan tertulis dari negara pengimpor bersama dengan konfirmasi atas kebenaran kontrak (Pasal 4, ayat 1(c); pasal 6 ayat 2 dan 3). Konvensi tidak memberikan batasan waktu atas respons dari negara pengimpor. Kemudian persetujuan negara pengimpor harus disampaikan secara eksplisit dan tanpa syarat. Setelah segala prosedur lengkap, baik negara pengekspor maupun eksportirnya harus segera diberitahu. (pasal 6, ayat 9).

Sekilas regulasi mengenai persyaratan ekspor dan impor terlihat detail, namun tetap ada kelemahan. Diantaranya adalah tiadanya kewajiban bagi negara pengekspor untuk memverifikasi konten kontrak yang disepakati antar pelaku eksportir dan importir. Jadi transaksi dapat dimulai hanya dengan konfirmasi atas keberadaan kontrak. Kemudian salinan dari kontrak atau kesepakatan kerjasama perpindahan limbah harus dikirimkan ke sekretariat bila ada negara pihak yang memintanya dengan alasan perpindahan limbah B3 itu dapat memberikan dampak lingkungan bagi negaranya (pasal 13 ayat 4).

Universitas Indonesia

2. Kedudukan Negara Transit

(a) Negara Transit yang Juga Pihak Konvensi

Menurut pasal 6 ayat 4 setelah menerima notifikasi, suatu negara transit yang juga menjadi negara pihak konvensi harus segera menyampaikan bahwa notifikasi telah diterima (Pasal 6, ayat 4, kalimat pertama). Tidak ada batas waktu secara mendetail, namun penggunaan kata “segera” mengindikasikan bahwa harus dilakukan sesingkat mungkin. Kemudian negara transit wajib merespon secara tertulis dalam waktu 60 hari dimana lalu lintas limbah B3 tidak diizinkan untuk dimulai tanpa adanya persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu tersebut (Pasal 6 ayat 4).

(b) Negara Transit yang Bukan Pihak Konvensi

Hal ini berpedoman pada pasal 7 yang menggariskan bahwa kedudukan negara transit yang non-pihak konvensi mengacu pada pasal 6 ayat 2 secara *mutatis mutandis*. Pasal 6 ayat 2 ini sendiri sebenarnya memberikan pedoman bagi negara importir dalam mengaplikasikan prinsip PIC. Jadi dengan kata lain dalam hal ini negara transit yang bukan pihak konvensi memiliki hak yang sama dengan negara importir dalam proses PIC.

3. Limbah yang Didefinisikan Sebagai Limbah B3 oleh Hukum Nasional

Konvensi Basel menggariskan bahwa limbah yang didefinisikan sebagai limbah B3 oleh regulasi nasional juga menjadi objek pengaturan konvensi walaupun tidak termasuk ke dalam limbah B3 yang ditetapkan konvensi (Pasal 1 ayat 1 (b)). Jadi dalam hal suatu negara telah mendefinisikan suatu limbah sebagai limbah B3 maka berlaku hak dan kewajibannya dalam segala transaksi terutama menyangkut implementasi prosedur PIC dengan negara lain walaupun negara lainnya tersebut tidak menggolongkan limbah tersebut sebagai limbah B3 dalam hukum nasionalnya (Pasal 6, ayat 5(a)-(c)).

E. Perdagangan Ilegal dan Kewajiban Pengimporan Kembali⁷⁹

1. Perdagangan Ilegal

Konvensi Basel memerintahkan para pesertanya untuk mengadopsi ketentuan mengenai pencegahan dan hukuman atas perdagangan illegal di dalam peraturan nasionalnya (pasal 4 ayat 4 juncto pasal 9 ayat 5). Secara singkat negara pengekspor bertanggungjawab untuk tindakan yang dilakukan eksportir dan penghasil limbah. Sementara negara pengimpor bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan importir dan penerima limbah. Bila ada lalu lintas perdagangan yang terindikasi ilegal, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan kewajiban yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan konvensi ini maka harus dilakukan pengiriman kembali ke negara pengekspor atau lainnya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya informasi mengenai perdagangan ilegal. Kemudian bila ada praktik pembuangan limbah B3 yang dilakukan dengan melanggar peraturan oleh pihak operator (dalam hal ini dapat berupa eksportir, importir, penghasil limbah, dan pembuang limbah) maka negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pihak operator harus bertanggungjawab atas hal tersebut atau bila dibutuhkan maka negara itu sendiri yang menanganinya (Pasal 9 ayat 2 dan 3). Jadi dalam hal ini berlaku prinsip tanggungjawab negara oleh karena pihak operator ini dalam kegiatannya mendapatkan otorisasi dari negara.

Bila tanggungjawab tidak dapat dibebankan kepada penghasil limbah ataupun eksportir atau pengimpor ataupun limbah, maka negara yang terlibat dalam proses perpindahan limbah B3 harus bekerjasama dalam memastikan proses pembuangan berlangsung dengan ramah lingkungan. Dalam kasus ini tidak ada batasan waktu yang diberikan, namun tetap konvensi mengamanatkan proses pembuangan harus dilakukan sesegera mungkin (Pasal 9, ayat 4).

Situasi dimana baik eksportir dan importir berkontribusi dalam transaksi perdagangan limbah B3 yang ilegal tidak diatur secara langsung

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 551-554.

oleh pasal 9. Tapi dapat diasumsikan bahwa situasi tersebut diatur oleh pasal 4 dalam ketentuan mengenai negara pengekspor dan negara pengimpor sama-sama bertanggungjawab dalam masalah perdagangan ilegal dan oleh karena itu harus saling bekerjasama dalam proses pembuangan limbah B3. Dahulu dalam penyusunan konvensi sempat diajukan usul untuk mengalokasikan tanggungjawab secara ekslusif kepada negara pengekspor dengan perkecualian bila kesalahan dilakukan oleh pihak importir. Tetapi usul tersebut ditolak dan akhirnya melalui pasal 9 ayat 5 memerintahkan masing-masing negara pihak untuk saling bekerjasama dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai perdagangan ilegal.

Mengingat perdagangan ilegal kebanyakan melibatkan pihak-pihak yang beroperasi di bawah yurisdiksi dari beberapa negara, maka masalah pembuktian berperan penting. Dalam kasus ini negara pihak dapat meminta sekretariat konvensi untuk membantu melakukan penyelidikan atas kasus-kasu perdagangan ilegal. Selain menyediakan bantuan penyelidikan, sekretariat juga harus segera mengabarkan segala informasi terkait perdagangan limbah B3 ilegal kepada negara pihak yang berkepentingan (Pasal 16, ayat 1(i)).

2. Kewajiban untuk Pengimporan Kembali

Pasal 8 berlaku ketika perpindahan limbah B3 antar negara telah dilakukan sesuai prosedur PIC, namun tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak antara pengekspor dan penerima. Dalam kasus ini negara pengekspor harus mengembalikan limbah B3 ke eksportir. Bila jadwal pengembalian limbah tidak dibuat dalam waktu 90 hari dari saat negara pengekspor dan sekretariat telah diberitahu, maka para pihak dapat menjadwalkan kembali di periode waktu yang berbeda.

F. Kewajiban dan Kompensasi⁸⁰

Pasal 12 Konvensi Basel mewajibkan negara pihak untuk bekerja sama dengan maksud untuk mengadopsi sebuah protokol yang menetapkan aturan dan prosedur di bidang pertanggungjawaban dan kompensasi. Sesuai dengan yang diminta dalam Resolusi 3 yang diadopsi oleh Konferensi Basel, sebuah kelompok kerja yang berfokus pada masalah liabilitas telah menguraikan unsur-unsur yang diperlukan ke dalam protokol kewajiban yang rencananya akan disampaikan kepada konferensi para pihak pada pertemuan pertama. Dalam prosesnya, kelompok kerja ini menganalisis berbagai rezim kewajiban internasional dalam rangka menentukan praktek yang muncul di lapangan.

Meskipun kesimpulan yang disampaikan oleh para ahli sangat umum, mereka setidaknya telah merumuskan struktur protokol liabilitas. Menurut pandangan mereka, protokol tersebut harus berlaku untuk berbagai macam kerusakan termasuk biaya pemulihan lingkungan yang didasarkan pada rezim tanggung jawab perdata, dengan penerapan *absolute liability* atau *strict liability* ditambah dengan pengaplikasian ambang batas minimum untuk asuransi wajib atau jaminan keuangan lainnya. Terkait hal-hal yang substansial dan prosedural harus diatur oleh hukum nasional. Sedangkan rezim liabilitas internasional sebagai mekanisme subsider diterapkan untuk menjamin ketersediaan sumber daya sejauh bila kompensasi yang diatur oleh rezim perdata tidak mencukupi. Dalam hal ini bisa diambil bentuk baik tanggungjawab negara maupun pendanaan internasional. Selanjutnya kelompok kerja bidang liabilitas dan kompensasi ini telah mengamanatkan sekretariat interim dari Konvensi Basel untuk menyiapkan submisi untuk konferensi para pihak beserta studi manajemen, operasi, dan pembiayaan untuk pendanaan.

Sejauh ini protokol yang bertajuk *Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* telah diadopsi melalui COP-5.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 554-555.

Namun belum berlaku karena membutuhkan sedikitnya 20 peratifikasi, dimana sejauh ini baru ada 10 negara yang meratifikasinya.⁸¹

G. Perjanjian Internasional Perdagangan Limbah B3⁸²

Negara pihak dari Konvensi Basel diperkenankan untuk membentuk perjanjian internasional baik dalam bentuk bilateral, multilateral, ataupun regional yang mengatur tentang perdagangan limbah B3 di antara negara-negara yang membuat perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang dibuat peserta Konvensi Basel tersebut dalam substansi ketentuannya tidak boleh mengenyampingkan ketentuan dari Konvensi Basel khususnya terkait kewajiban untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan.

H. Kerjasama Internasional dan Pertukaran Informasi⁸³

1. Kerjasama Internasional

Sejalan dengan tujuan untuk mengurangi produksi limbah B3 dan perpindahan limbah B3 antar negara ke tingkat yang minimum di level global, Konvensi Basel menyerukan kerjasama antar negara pihak dalam menerapkan manajemen yang ramah lingkungan di berbagai aspek seperti pengawasan atas pengelolaan limbah B3 untuk meminimalisasi terjadinya efek yang dapat membahayakan kesehatan manusia lingkungan hidup, harmonisasi standar teknis dan praktis, pengembangan teknologi yang bersifat “*low-waste*” dan ramah lingkungan, alih teknologi dan pengembangan pedoman teknis dan aturan-aturannya (Pasal 4, ayat 2(h) juncto Pasal 10, ayat 1 dan 2). Kemudian negara berkembang yang menjadi pihak dalam konvensi diberikan bantuan untuk mengimplementasikan kewajiban umum sebagaimana yang diatur oleh pasal 4 konvensi (Pasal 10, ayat 3). Lalu kerjasama antara para pihak dan

⁸¹Berdasarkan daftar peratifikasi yang dipublikasikan oleh Sekretariat Konvensi Basel.

⁸²Lihat pasal 11 Konvensi Basel.

⁸³ Kummer, *op. cit.*, hal. 555-556.

organisasi internasional yang berkompeten harus terus didorong (Pasal 10 ayat 4).

Pada dasarnya ketentuan pasal 10 banyak ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Hal ini dikarenakan sebagian negara berkembang belum memiliki kapasitas memadai untuk merealisasikan kewajiban umum dalam melindungi suatu negara dari terjadinya perdagangan limbah B3 yang ilegal.

2. Pertukaran Informasi

Selain pertukaran informasi yang diperlukan oleh prosedur PIC, Pasal 13 dari Konvensi Basel menyerukan kepada seluruh negara pihak untuk melakukan pertukaran informasi dalam berbagai isu terkait limbah B3. Transmisi informasi disalurkan terutama melalui Sekretariat Konvensi (Pasal 13, ayat 2 *juncto* Pasal 16). Kecelakaan yang terjadi selama perpindahan lintas batas limbah berbahaya harus segera dilaporkan ke negara manapun yang berpotensi terkena dampak (Pasal 13, ayat 1).

Kemudian pasal 13 ayat 2 menyerukan transmisi informasi spesifik yang terkait dengan peraturan. Selain itu semua, negara-negara pihak diharuskan untuk mempersiapkan diri pada konferensi para pihak untuk menyampaikan laporan tahunan mengenai isu-isu substantif, seperti keterangan mengenai perdagangan limbah B3 antar negara yang melibatkan mereka, kecelakaan yang terjadi selama perpindahan limbah B3 lintas batas, ketersediaan fasilitas pembuangan yang dioperasikan oleh mereka, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengadopsi pelaksanaan konvensi. (Pasal 13, paragraf 3 (a) - (i)). Kemudian oleh sekretariat konvensi semua laporan ini dikumpulkan dan disediakan untuk semua pihak (Pasal 16, ayat 1 (b)).

I. Pengawasan Pelaksanaan Konvensi dan Penyelesaian Sengketa⁸⁴

Pasal 19 Konvensi Basel mengatur bahwa bila ada negara pihak yang memiliki alasan yang kuat tentang adanya pelanggaran dari negara

⁸⁴ *Ibid.* hal. 558-559.

pihak lainnya yang melakukan pelanggaran atas konvensi, maka harus dilaporkan langsung tidak hanya ke sekretariat namun juga ke negara yang diduga melanggar tersebut. Hal ini dikarenakan sekretariatlah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Sementara itu pasal 20 mengatur mengenai penyelesaian sengketa atas tuduhan pelanggaran ketentuan dari konvensi dan sengketa atas perbedaan interpretasi. Menurut pasal ini, segala penyelesaian sengketa harus diawali dengan negosiasi ataupun proses lainnya yang mengedepankan perdamaian. Bila penyelesaian gagal terwujud, maka atas kesepakatan negara yang bersengketa proses penyelesaian sengketa bisa dilanjutkan melalui proses arbitrase atau melalui Mahkamah Internasional.

2.3 Instrumen Hukum Perdagangan Internasional dan Badan-Badan Penyelesaian Sengketa Perdagangan dengan Lingkungan

2.3.1 Ketentuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)

Prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* menjadi salah satu prinsip yang terkandung di dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization*.⁸⁵ Ketika itu walaupun masalah lingkungan belum terlalu mendapat perhatian seperti di masa sekarang, namun kesadaran akan pentingnya pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup telah muncul.

Prinsip *sustainable development* ini ditunjukkan dengan adanya *general exceptions* (pengecualian prinsip umum) di dalam pasal 20. Pasal 20 ini berisikan 10 macam keadaan yang dapat membuat tidak berlakunya prinsip-prinsip umum perdagangan internasional berdasarkan ketentuan GATT dimana salah satu keadaannya menyangkut kepentingan untuk melindungi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya seperti tanaman dan hewan serta demi konservasi sumber daya alam.⁸⁶ Pasal ini secara langsung telah memberikan semacam “pengereman”

⁸⁵Lihat preamble *Agreement Establishing theWorld Trade Organization*

⁸⁶ US Congress, Office of Technology Assesment, *Trade and Environment:Conflicts and Opportunities*, (Washington: U.S. Government Printing Office, 1992), hal. 32-33

dari semangat liberalisasi perdagangan yang menjadi tujuan dari disusunnya perjanjian GATT pada tahun 1947. Padahal ketika proposal mengenai pasal ini diajukan oleh delegasi Amerika Serikat dan Inggris untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan GATT, isu lingkungan masih belum mengemuka seperti sekarang bahkan kata “*environment*” sama sekali tidak dicantumkan dalam pasal tersebut.⁸⁷

Hadirnya pasal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa terkadang perdagangan yang diatur sebebas-bebasnya dapat membuat lingkungan hidup menjadi terabaikan. Oleh karena itu hal ini pun ikut menjadi pertimbangan oleh para penyusun kesepakatan GATT yang akhirnya termanifestasikan pada pasal 20 butir (b) dan (g) yang kurang lebih menentukan bahwa segala ketentuan yang ditujukan untuk kelancaran perdagangan internasional menjadi tidak berlaku bila memberikan dampak bagi lingkungan hidup. Pasal 20 GATT sendiri pada dasarnya mengatur tentang *General Exceptions* (Pengecualian Terhadap Prinsip Umum GATT) dimana pada butir (b) dan (g) dikenal dengan istilah yang khusus lagi sebagai *Environmental Exceptions* atau pengecualian terhadap prinsip umum dengan berlandaskan *environmental measures*.⁸⁸ Mengingat konteks yang dibahas dalam penulisan ini adalah tentang perlindungan makhluk hidup dari material yang membahayakan, maka pasal yang paling tepat adalah pasal 20 butir (b) sebab pasal 20 butir (g) mengatur tentang pentingnya menjaga konservasi sumber daya alam dari pemanfaatan yang tak terkontrol. Mengenai pasal 20 butir (b) itu sendiri dalam teksnya berbunyi sebagai berikut:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, necessary to protect human, animal, or plant life or health

Ketentuan ini memberikan eksepsi dari aturan perdagangan dunia sebagaimana umumnya dengan tujuan untuk melindungi manusia, binatang, dan

⁸⁷Lihat Steve Charnowitz dalam *Exploring The Environmental Exceptions in GATT Article XX*, dan Gregory Shaffer dalam *The World Trade Organization under Challenge: Democracy and The Law and Politics of the WTO's Treatment of Trade and Environment Matters*, hal. 22.

⁸⁸Birnie dan Boyle, *op.cit.*, hal. 701.

tumbuhan.⁸⁹ Dengan berlandaskan ketentuan ini maka perdagangan barang yang berbahaya seperti limbah B3 misalnya tentu tidak dapat dibenarkan karena efeknya yang berbahaya bagi segala unsur lingkungan hidup

A. Prinsip Pasal 20 (b) GATT

Mengenai pasal 20 ini ada dua macam klausula penting yang harus diperhatikan dalam kalimat pembukaan pasal 20, yakni:⁹⁰

1. Discrimination

Discrimination atau prinsip diskriminasi yang tercantum dalam frase “*a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail*” menegaskan bahwa eksepsi menurut pasal 20 tidak bisa diberlakukan secara sewenang-wenang (*arbitrary*) oleh suatu negara atau dengan mendiskriminasi negara lainnya dalam kondisi yang sama. Sebagai contoh bila negara A menuduh negara B telah melanggar salah satu butir dari 10 butir keadaan yang disebutkan di dalam pasal 20 tanpa bukti yang memadai maka eksepsi tidak dapat diberlakukan. Contoh lainnya adalah bila dalam kondisi yang sama ternyata negara A membiarkan negara B melanggar butir yang ditetapkan pasal 20 sementara di sisi lain negara A menerapkan eksepsi umum berdasarkan pasal 20 kepada negara C maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena sama saja memberikan standar ganda pada negara C.

2. Disguised Restriction

Disguised Restriction yang termaktub dalam frase “*a disguised restriction on international trade*” berarti bahwa suatu negara dilakukan pembatasan atau pelarangan perdagangan internasional kepada suatu negara dengan berkedok lingkungan atau alasan lain yang ditetapkan (dalam 10 butir) oleh pasal 20. Jadi suatu negara tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan regulasi dengan dalih butir-butir dalam pasal 20 GATT.

⁸⁹ Nathalie Bernasconi-Osterwalder dkk, *Environment and Trade:A Guide To WTO Jurisprudence*, (Earthscan:London, 2006), Hal. 81.

⁹⁰*Ibid.* Charnowitz

B. Konstruksi Pasal 20 butir (b)

Di sejumlah kasus sengketa perdagangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, badan penyelesaian sengketa WTO sangat berhati-hati dalam mengkonstruksikan pasal 20 dengan prinsip perdagangan bebas untuk kemudian diaplikasikan dalam menentukan keputusan.⁹¹ Dalam mengkonstruksikan kata “*necessary*” yang terkandung di dalam frase “*necessary to protect human, animal, or plant life or health*” di dalam pasal 20 butir (b), kata “*necessary*” atau dibutuhkan menjadi kualifikasi utama dalam menentukan apakah pasal 20 butir (b) dapat diaplikasikan supaya pasal 20 butir (b) tidak digunakan secara sembarangan atau tanpa alasan yang relevan untuk menghambat perdagangan.⁹²

Sejumlah panel WTO mengenalkan elemen yurisdiksional pada pasal 20 butir (b) GATT yang membatasi ruang lingkup ketentuan pasal tersebut. Menurut sejumlah panel WTO, *environmental measures* baru akan dimasukkan ke dalam pengecualian untuk pembatasan perdagangan bila memang benar-benar ditujukan untuk melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta negara yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui implementasi pasal 20 GATT dalam peraturan nasionalnya menetapkan perlindungan atas makhluk hidup melebihi negara lainnya pada umumnya.⁹³ Sebagai salah satu contoh implementasi salah satu perjanjian lingkungan multilateral, yakni CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang mengatur bahwa negara tidak dapat mengimpor spesimen dari spesies yang terancam punah kecuali spesimen tersebut telah ditangkap secara legal di negara pengekspor atau negara pengekspor menyatakan bahwa ekspor tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup dari spesies yang diekspor tersebut.⁹⁴ Pengaturan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi spesies yang kritis di negara pengekspor dibandingkan negara

⁹¹Tania Voon, “Sizing Up The WTO :Trade-Environment Conflict and The Kyoto Protocol,” *Journal Transnational Law and Policy*, Vol.10, (2000), hal. 80.

⁹²Lakshman Guruswamy, “The Promise of the United Nations Convention on the Law of the Sea:Justice in Trade and Environment Disputes,” *Ecology Law Quarterly*, (1998), hal. 201

⁹³Berdasarkan kasus tuna dan lumba-lumba, lihat Voon, *op.cit.*, hal. 81.


⁹⁴James Cameron dan Jonathan Robinson, “The Use of Trade Provisions in International Environmental Agreements and Their Compatibility with the GATT,” *The Yearbook of International Law Environmental*, Vol.2, (1991), hal 14-15.

pengimpor yang lebih lunak aturannya atau ketentuannya membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh negara pengekspor.⁹⁵

Badan penyelesai sengketa WTO dalam mengaplikasikan pasal 20 cenderung memperketat atau membatasi penggunaan eksepsi berdasarkan *environmental measures*. Hal ini semata-mata demi menyeimbangkan antara hak-hak negara pihak atas peraturan substantif di bawah GATT dengan hak dari negara pihak untuk mengajukan eksepsi berdasarkan pasal 20.⁹⁶

2.3.2 Badan Penyelesaian Sengketa Perdagangan dengan Lingkungan

Dalam konteks sengketa antara lingkungan dan perdagangan, ada dua badan di bawah WTO yang memiliki kompetensi dalam menangani masalah sengketa perdagangan dengan lingkungan, yakni Dispute Settlement Body yang terbagi lagi menjadi Appellate Body dan Dispute Settlement Panels serta Committee Trade and Environment. Gambar di halaman berikut ini merupakan gambar struktur organisasi dari WTO:⁹⁷




⁹⁵*Ibid.*, hal. 14.

⁹⁶Berdasarkan laporan Appellate Body , terkait kasus *United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, Voon, *op.cit.*, hal. 81.

⁹⁷Diunduh dari http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm pada tanggal 1 Januari 2012, pukul 12.45.

WTO structure

All WTO members may participate in all councils, committees, etc, except Appellate Body, Dispute Settlement panels, Textiles Monitoring Body, and plurilateral committees



2.1 Gambar Struktur WTO

2.3.2.1 Committee on Trade and Environment

Di WTO terdapat badan khusus yang bernama Committee on Trade and Environment (CTE). CTE bertugas untuk melakukan kajian mengenai hubungan antara perdagangan dan lingkungan hidup serta membuat rekomendasi mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam persetujuan perdagangan.⁹⁸

⁹⁸Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI Departemen Luar Negeri:Jakarta, 2007), Hal. 56.

Berdirinya CTE didasarkan ketentuan pasal 4 ayat (7) Agreement Establishing The World Trade Organization.

CTE tugasnya didasarkan atas dua prinsip penting, yaitu:⁹⁹

1. WTO hanya memiliki kompetensi dalam bidang yang berhubungan dengan perdagangan. Dalam bidang lingkungan hidup tugas utamanya adalah mengkaji permasalahan yang muncul jika kebijakan lingkungan hidup berpengaruh terhadap perdagangan.
2. Jika komite tersebut berhasil mengidentifikasi masalah, maka penyelesaiannya harus diarahkan pada upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip sistem perdagangan WTO

Program kerja CTE ini difokuskan pada 10 bidang yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan *Multilateral Environmental Agreement* (MEA) dan WTO;
2. Mekanisme penyelesaian sengketa dan MEA;
3. Kebijakan-kebijakan lingkungan hidup;
4. Perpjakan, ketentuan-ketentuan teknis, labeling;
5. Transparansi;
6. Akses pasar;
7. Barang-barang yang dilarang secara domestic;
8. Hak atas kekayaan intelektual;
9. Sektor jasa;
10. Pengaturan-pengaturan dengan organisasi non-pemerintah.

Terkait MEA atau perjanjian lingkungan hidup multilateral, saat ini terdapat kurang lebih 20 MEA yang ketentuannya secara langsung atau tidak langsung berdampak pada perdagangan dimana *Basel Convention* termasuk salah satunya.¹⁰⁰ Permasalahan limbah B3 sendiri merupakan salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam CTE. Banyak negara berkembang yang khawatir terhadap

⁹⁹Ibid.

¹⁰⁰Ibid.

kemungkinan masuknya limbah B3 ke pasar mereka dengan tanpa memperoleh cukup informasi mengenai kemungkinan bahayanya produk tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam hal ini pedoman yang dipakai tetap perjanjian lingkungan hidup multilateral namun CTE dapat memainkan peran yang bersifat melengkapi perjanjian tersebut.¹⁰¹ Lebih lanjut lagi CTE menggariskan empat kebijakan utama dalam hal terjadinya permasalahan lingkungan hidup yang dipicu oleh perdagangan internasional, yakni:¹⁰²

1. Prinsip non-diskriminasi dan transparansi tidak bertentangan dengan tindakan perdagangan yang dibutuhkan untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk tindakan yang diambil di bawah persetujuan lingkungan hidup;
2. Pasal-pasal dalam persetujuan mengenai barang, jasa, dan kekayaan intelektual memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan lingkungan hidup dalam negeri mereka;
3. Cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dunia adalah melalui persetujuan lingkungan hidup;
4. Menggunakan peraturan dalam persetujuan lingkungan hidup internasional lebih baik daripada upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengubah kebijakan lingkungan hidup negara lain.

2.3.2.2 Dispute Settlement Body

Dispute Settlement Body atau DSB merupakan badan penyelesaikan sengketa yang dibentuk di bawah Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (lebih dikenal dengan istilah Dispute Settlement Understanding/DSU) yang telah diadopsi sejak tahun 1994.¹⁰³ Dalam tataran praktis DSB biasa dibantu oleh panel yang bertugas untuk mengkaji permasalahan

¹⁰¹Ibid. hal. 58.

¹⁰²Ibid. hal. 56.

¹⁰³Thomas J. Schoenbaum, "International Trade and Environmental Protection," dalam Patricia Birnie dan Alan Boyle., *International Law and The Environment*, (New York:Oxford University Press, 2002), hal. 704

dan basis legitimasi pengaduan sesuai dengan perjanjian, juga menentukan aturan dan memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kasus sengketa yang terjadi.¹⁰⁴

Hasil rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa yang dihasilkan oleh panel nantinya diberikan kepada negara-negara pihak yang bertikai melalui Dewan Perwakilan (*Council of Representatives*). Apabila dewan tersebut memberikan persetujuan maka rekomendasi tersebut akan mengikat bagi pihak yang terlibat dalam sengketa sehingga bila ada pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka negara yang merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut dapat meminta kepada WTO untuk melakukan tindakan retaliasi.¹⁰⁵

Bila tidak tercapai kesepakatan di tingkat panel, maka negara yang bersengketa dapat mengajukan banding ke Appellate Body. Menurut pasal 17 ayat (6) DSU permintaan banding terbatas pada aspek yuridis yang terkandung dalam laporan panel ataupun atas interpretasi yuridis yang dilakukan oleh anggota panel.¹⁰⁶ Penyelesaian banding berlangsung paling lama selama 60 hari dimana hasil keputusan yang dibuat Appellate Body harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰⁷ Kecuali jika DSB memutuskan secara konsensus untuk tidak mengesahkannya dalam waktu 30 hari setelah disampaikannya laporan tersebut kepada anggota.

Dalam menginterpretasikan kesepakatan WTO, Appellate Body mengikuti aturan umum yang termaktub di dalam pasal 31 ayat (3) Vienna Convention on The Law of Treaties yang mengatur bahwa keputusan dapat diambil berdasarkan aturan-aturan yang relevan dari hukum internasional yang berlaku pada hubungannya antara para pihak.¹⁰⁸ Mengingat ketentuan-ketentuan yang

¹⁰⁴Shanty Roma Andilolo, *Peran Dispute Settlement (DSB) WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang di Bidang Pertanian (Studi Kasus:Sengketa Dagang Antara AS-Jepang)*,” tesis magister (Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005) hal. 47-48.


¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 49.

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 50.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Schoenbaum, *op.cit.*, hal. 704

dibutuhkan senantiasa berkembang sesuai dengan situasi zaman, maka penafsiran atas ketentuan dari kesepakatan WTO pun ikut berevolusi. Sebagai contoh dalam keputusan *Shrimp-Turtle Case*, daripada berpedoman kepada pasal 20 (g) kesepakatan GATT yang mengatur tentang “*exhaustible natural resources*”, Appellate Body justru malah mengacu pada konvensi-konvensi berikut ini , yakni Rio Declaration on Environment and Development 1992, UNCLOS 1982, CITES Convention 1973, Convention on Conservation of Migratory Species tahun 1979, dan Convention on Biological Diversity tahun 1992.¹⁰⁹ Dari kejadian ini dapat dilihat bahwa Appellate Body cenderung menggunakan sumber hukum internasional yang terbaru dan yang paling relevan dengan kasus yang ditangani. Jadi tidak semata-mata taat buta pada ketentuan-ketentuan yang digariskan WTO saja.



¹⁰⁹Ibid.

BAB III

KESEPAKATAN EKSPOR IMPOR LIMBAH B3 DALAM IJEPA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

3.1 Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 yang Diatur dalam IJEPA

Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional

3.1.1 Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 dalam IJEPA Ditinjau dari Deklarasi Rio

Deklarasi Rio sebagai hasil pemikiran dari para delegasi *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) yang berlangsung dari 3-14 Juni 1992 di Rio De Janeiro, telah menetapkan 27 prinsip utama dimana beberapa prinsip diantaranya berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah limbah B3. Selain itu konferensi tersebut juga menghasilkan Agenda 21 yang merupakan program khusus yang ditujukan untuk menyokong realisasi pembangunan berkelanjutan di abad 21 demi tercapainya lingkungan hidup yang sehat dengan tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi. Namun pada dasarnya tujuan utama dari Konferensi Rio ini adalah tentang implementasi prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang membuat manusia dalam melakukan pembangunan harus menjaga keselarasan harmoni dengan alam agar tidak menghasilkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat nantinya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.¹¹⁰

Beberapa prinsip yang berkorelasi langsung dengan kesepakatan eksport-impor limbah B3 dalam perjanjiannya IJEPA ini diantaranya adalah prinsip ke-10 yang diatur sebagai berikut, yakni

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the

¹¹⁰Lihat Er Ajash Goel dan Vaibhav Goel, "The Need of Sustainable Environment as A Human Right Issue. dalam "Researchers World:Journal of Arts Science and Commerce," Vol. II (2011), hal. 194.

environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

Secara garis besar prinsip ini mengemukakan bahwa dalam menyikapi isu-isu lingkungan termasuk beredarnya material berbahaya di tengah-tengah masyarakat maka dibutuhkan partisipasi publik untuk menyikapinya dalam level yang proporsional. Lebih jauh lagi masyarakat seharusnya diberikan peluang untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan di tingkat nasional dan negara seharusnya membuka ruang informasi yang seluas-luasnya terkait berbagai permasalahan lingkungan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar dapat diakses oleh publik.

Bila ditelisik secara historis proses penyusunan IJEPA ini, maka kita akan menemukan fakta bahwa adanya kesepakatan ekspor-impor limbah B3 di dalam IJEPA ternyata di luar persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup.¹¹¹ Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berkompeten tidak dilibatkan atau diberitahukan mengenai adanya ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan limbah B3. Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa ketentuan yang membolehkan ekspor-impor limbah B3 tersebut ternyata mengabaikan hukum nasional kita dimana UU No. 32 Tahun 2009 dan PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 secara jelas melarang masuknya limbah B3 dari luar negeri. Padahal adanya hukum nasional tersebut sudah sejalan dengan prinsip ke 11 dari Deklarasi Rio yang mengharuskan suatu negara menetapkan legislasi yang mendukung perlindungan lingkungan dan dalam praktiknya dapat berlaku efektif. Namun masuknya limbah B3 sebagai komoditas yang dapat diimpor dari Jepang jelas merupakan pengabaian atas hukum nasional yang berlaku tersebut.

¹¹¹“ IJEPAPun tidak Menguntungkan,” diakses dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10490326.html>. Berita merupakan saduran dari berita di harian Republika bertanggal 8 Januari 2010.

Prinsip berikutnya yang berkaitan langsung dengan masalah perdagangan limbah B3 adalah prinsip ke-14 yang berbunyi sebagai berikut, yakni:

States should effectively co-operate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.

Prinsip yang ke-14 ini menggariskan suatu kewajiban bagi seluruh negara di dunia untuk mencegah terjadinya perpindahan ke negara lain suatu substansi ataupun aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan ataupun menyebabkan kerusakan bagi kesehatan manusia. Prinsip ini sendiri sejalan dengan objektif Konvensi Basel.

Namun tampaknya baik pemerintah Indonesia maupun Jepang sepertinya sengaja mengabaikan kehadiran prinsip ini. Demi kepentingan ekonomi semata melalui perdagangan limbah B3 antar kedua negara ini maka prinsip ini dilupakan. Padahal telah terbukti secara klinis bahwa beberapa material limbah B3 yang dapat diperdagangkan oleh Indonesia dan Jepang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Kemudian prinsip berikutnya yang berkaitan dengan IJEPA adalah prinsip ke-15 yang berbunyi sebagai berikut:

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

Prinsip ini menjadi landasan bagi salah satu prinsip yang selama ini dikenal luas dalam hukum lingkungan internasional, yakni prinsip pencegahan (*precautionary principle*). Dalam konteks hukum lingkungan internasional, prinsip pencegahan dirumuskan sebagai suatu kegiatan yang diambil untuk meminimalisir ancaman dari suatu aktivitas yang berpotensi mengancam

kesehatan manusia dan merusak lingkungan walaupun potensi tersebut belum dibuktikan secara komprehensif melalui sudut pandang sains.¹¹²

Lalu dalam Deklarasi Rio ini juga salah satu bab dalam Agenda 21 yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi segala negara dalam menerapkan suatu kebijakan agar tidak mencederai lingkungan hidup. Dalam hal kaitannya dengan IJEPA maka bab yang berkorelasi erat dengan Agenda 21 diantaranya adalah bab ke-20 yang berbunyi sebagai berikut:

Seeks international support in restraint of the trade and for containing the hazardous cargoes in safe sinks. Governments should: require and assist in the innovation by industry of cleaner production methods and of preventive and recycling technologies; encourage the phasing out of processes that produce high risks because of hazardous waste management; hold producers responsible for the environmentally unsound disposal of the hazardous wastes they generate; establish public information programs and ensure that training programs provided for industry and government workers on hazardous-waste issues, especially use minimization; build treatment centres for hazardous wastes, either at the national or regional level; ensure that the military conforms to national environmental norms for hazardous-waste treatment and disposal; ban the export of hazardous wastes to countries that are not equipped to deal with those wastes. Industry should treat, recycle, reuse, and dispose of wastes at or close to the site where they are created.

Bab ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan dari disusunnya Konvensi Basel yang telah selesai dirumuskan beberapa tahun sebelum Deklarasi Rio dikumandangkan. Bab ini mengatur tentang pentingnya melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan limbah B3. Tentunya dengan kondisi Indonesia yang masih belum mampu mengolah seluruh limbah B3 yang dihasilkan di dalam negeri¹¹³ seharusnya baik pemerintah Indonesia maupun Jepang tidak memasukkan limbah B3 dalam komoditas yang diperdagangkan. Hal ini dikarenakan tambahan limbah B3 dari luar Indonesia tersebut akan semakin

¹¹²Ashford, *op.cit.*

¹¹³Kementerian Lingkungan Hidup, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2009*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2010), hal. 201.

menambah beban industri pengolahan limbah B3 di Indonesia yang sebenarnya belum mampu untuk mengolahnya semua sehingga dikhawatirkan ada sisa limbah B3 yang tak terpakai hingga terpaksa terbuang ataupun dibuang di alam bebas.

3.1.2 Kesepakatan Ekspor-Impor Limbah B3 dalam IJEPA Ditinjau dari Konvensi Basel

Sebagai negara pihak dari Konvensi Basel,¹¹⁴ maka seyogianya baik Indonesia maupun Jepang taat pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Konvensi Basel. Oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih lanjut beberapa hal-hal kunci yang diatur oleh Konvensi Basel dihubungkan dengan kesepakatan perdagangan ekspor-impor limbah B3 yang diatur di dalam IJEPA.

3.1.2.1 Tinjauan Berdasarkan Tujuan Konvensi Basel

Secara garis besar ada tiga sasaran utama dari Konvensi Basel.¹¹⁵ Pertama adalah untuk mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3. Kedua adalah meminimalkan produksi limbah B3. Ketiga adalah melarang pengiriman limbah B3 ke negara yang tidak atau belum mampu untuk mengelolanya secara ramah lingkungan.

Berdasarkan sasaran yang pertama yang bertujuan untuk mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3, maka jelas adanya kesepakatan ekspor-impor limbah B3 berdasarkan perjanjian IJEPA ini telah mengkhianati tujuan pertama dari Konvensi Basel itu sendiri karena adanya kesepakatan ekspor-impor limbah B3 ini justru malah semakin memfasilitasi perpindahan limbah B3 antara kedua negara. Perdagangan limbah B3 ini sendiri secara tak langsung dapat dikatakan bahwa limbah B3 telah diposisikan sebagai suatu komoditas. Di titik inilah sering terjadi perdebatan mengenai rezim hukum yang seharusnya dipakai khususnya dengan rezim WTO sebagai pedoman hukum lalu lintas perdagangan global.

¹¹⁴Indonesia dan Jepang sama-sama tercatat telah meratifikasi Konvensi Basel sejak tahun 1993 berdasarkan keterangan dari sekretariat Konvensi Basel yang dapat diakses di alamat berikut <http://www.basel.int/Countries>StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx>

¹¹⁵Berdasarkan slide presentasi dari UNEP dan Sekretariat Konvensi Basel yang berjudul Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal.

Ditambah lagi dengan tidak adanya definisi “produk atau komoditas” dalam konteks peraturan WTO membuat pertanyaan mengenai apakah seantasnya limbah dapat didefinisikan sebagai produk atau bukan menjadi mengemuka.¹¹⁶

Kemudian adanya kesepakatan ekspor-impor limbah B3 ini juga kontraproduktif bila dikaitkan dengan tujuan kedua yang berupa meminimalkan produksi limbah B3. Sebab dengan terbukanya kesempatan untuk membuang limbah B3 di tempat lain dibandingkan dengan mengolahnya secara sendiri akan memacu industri-industri untuk berlomba-lomba meningkatkan kapasitas produksinya tanpa harus memikirkan akumulasi limbah B3 yang dihasilkannya karena mereka memiliki peluang untuk membuangnya ke negara lain. Sesungguhnya biaya yang dibutuhkan untuk membuang limbah B3 ke negara lain dan membayar sejumlah “biaya jasa” karena telah mau menampung limbah B3 masih lebih murah bila dibandingkan dengan mengolah limbah B3 tersebut secara sendiri.¹¹⁷

Lalu bila kita lihat tujuan berikutnya yang melarang pengiriman limbah B3 ke negara yang belum mampu mengolah limbah B3 secara keseluruhan dengan ramah lingkungan, maka adanya kesepakatan ekspor-impor limbah B3 dalam IJEPA ini bertentangan dengan tujuan tersebut. Sebab jangankan untuk mengolah limbah B3 dari luar, untuk mengolah limbah B3 yang di dalam negeri saja kita masih belum mampu untuk menangani seluruhnya. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2009 diketahui bahwa dari 19.430.748,38 ton limbah B3 yang dihasilkan ternyata masih menyisakan sejumlah 963.748,6 ton yang tak tertangani dengan baik. Itu baru berdasar data resmi dari industri yang melaporkan jumlah limbah B3-nya kepada Kementerian Lingkungan Hidup,¹¹⁸ Data resmi itu sendiri didapat dari hanya 627 perusahaan¹¹⁹

¹¹⁶ Jonathan Krueger, “The Basel Convention and the International Trade in Hazardous Wastes”, dalam Olav Schram Stokke and Øystein B. Thommessen (eds.), *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002* (London: Earthscan Publications, 2001), 46-47.

¹¹⁷ Asante-Duah dan Nagy, *op.cit.*, hal. 2-3.

¹¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2009*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2010), hal. 201.

yang mengikuti program PROPER.¹²⁰ Padahal jumlah perusahaan di Indonesia yang tidak mengikuti PROPER sangat banyak sekali sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mampu mengolah limbah B3 di dalam negerinya secara sempurna karena dari partisipan program PROPER saja masih menyisakan hampir 1 juta ton limbah B3 yang gagal ditangani.

3.1.2.2 Tinjauan Berdasarkan Kewajiban Umum Konvensi Basel

Pasal 4 Konvensi Basel mengatur tentang kewajiban umum yang memberikan batasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, yang dibolehkan dilakukan, dan yang dilarang dilakukan oleh para pihak terkait perdagangan Limbah B3 secara lintas batas. Terkait dengan IJEPA ada dua ketentuan dari pasal 4 yang pantas untuk mendapatkan perhatian lebih mendalam. Kedua ketentuan tersebut pertama adalah pasal 4 ayat 2 (e) yang berbunyi:

Not allow the export of hazardous wastes or other wastes to a State or group of States belonging to an economic and/or political integration organization that are Parties, particularly developing countries, which have prohibited by their legislation all imports, or if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner, according to criteria to be decided on by the Parties at their first meeting;

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 (e), ekspor limbah B3 ke dilarang dilakukan kepada suatu negara berkembang yang hukum nasionalnya melarang impor limbah B3. Di samping itu menurut pasal 4 ayat 2 (e) juga ekspor limbah B3 juga bisa dilarang kepada negara berkembang yang kemampuan menangani limbah B3nya masih dipertanyakan. Hal senada juga diatur oleh pasal 4 ayat 2 (g) yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹⁹*Ibid.*, hal. 200.

¹²⁰PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER sebagian besar sukarela, namun ada juga yang ditarik masuk karena faktor kepentingan nasional.

Prevent the import of hazardous wastes and other wastes if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner;

Bila kita tinjau dari peraturan nasional masing-masing, Jepang sama sekali tidak memberikan peraturan nasional yang melarang ekspor dan impor limbah B3.¹²¹ Sementara Indonesia melalui UU No. 32 tahun 2009 dan PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 secara tegas melarang masuknya impor limbah B3.¹²² Di samping adanya landasan hukum yang melarang masuknya limbah B3 ke Indonesia, berdasarkan data terbaru (data tahun 2009) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ternyata Indonesia masih belum mampu mengolah seluruh limbah B3 dalam negerinya dimana tercatat masih menyisakan sejumlah 963.748,6 ton limbah B3 yang tak tertangani dengan baik. Di luar itu diyakini jumlah limbah B3 yang tak terkelola dengan baik lebih banyak karena data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup hanya mencakup kegiatan 627 perusahaan yang merelakan diri melaporkan kegiatannya.¹²³

Dengan berbasiskan kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 2 (e) *juncto* pasal 4 ayat 2 (g) Konvensi Basel. Oleh karena itu walaupun limbah B3 tercantum di dalam komoditas yang diperdagangkan, namun tetap Indonesia tidak dapat menerima impor limbah B3 dari Jepang karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Sebaliknya Indonesia dapat mengekspor limbah B3nya ke Jepang karena Jepang dalam hukum nasionalnya tidak melarang impor limbah B3 dan Jepang memiliki kapasitas yang memadai untuk mengolah limbah B3nya. Sejauh ini pasca IJEPA berlangsung Indonesia pernah melakukan ekspor limbah B3 ke Jepang, di sisi lain Indonesia melalui

¹²¹Berdasarkan *Basel Convention Country Fact Sheet* yang dilaporkan Jepang ke Sekretariat Konvensi Basel.

¹²²Larangan impor limbah B3 tercantum dalam pasal 69 ayat 1 (d) UU No.32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga dilarang berdasarkan pasal 53 ayat 1 PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999.

¹²³Kementerian Lingkungan Hidup, *op. cit.* hal. 200.

Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Bea Cukai terus bersikap tegas menolak masuknya limbah B3 dari Jepang.¹²⁴

3.1.2.3 Tinjauan Ruang Lingkup Limbah B3 yang Diatur Konvensi Basel

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Konvensi Basel yang berbunyi sebagai berikut:

The following wastes that are subject to transboundary movement shall be “hazardous wastes” for the purposes of this Convention:

(a) Wastes that belong to any category contained in Annex I, unless they do not possess any of the characteristics contained in Annex III; and

(b) Wastes that are not covered under paragraph (a) but are defined as, or are considered to be, hazardous wastes by the domestic legislation of the Party of export, import or transit.

Maka limbah yang termasuk dalam ruang lingkup Konvensi Basel adalah limbah yang mengalami perpindahan lintas negara dan termasuk dari satu dari dua kategori berikut ini, yakni pertama limbah berbahaya yang dirumuskan dalam lampiran I (Annex I) serta memiliki salah satu karakteristik yang disebutkan oleh lampiran III (Annex III) konvensi Basel, dan kedua adalah limbah yang ditetapkan sebagai berbahaya oleh legislasi nasional dari negara-negara pihak. Sejak amandemen yang dilakukan pada COP-IV jenis limbah B3 yang termasuk dalam ruang lingkup pasal 1 ayat 1 ditambahkan melalui lampiran VIII (Annex VIII).¹²⁵ Untuk limbah yang ditetapkan berbahaya berdasarkan peraturan nasional, Jepang sama sekali tidak menyusun atau menambahkan jenis-jenis limbah B3 di dalam peraturan nasionalnya sehingga Jepang hanya berpegang pada limbah-limbah B3 yang disebutkan dalam Konvensi Basel saja.¹²⁶ Sementara Indonesia melalui PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 memiliki tiga macam tabel yang berisikan jenis-jenis limbah B3 yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni:

¹²⁴Berdasarkan keterangan Tonny Riduan P.S selaku Kasi Intel III Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai.,

¹²⁵ Lampiran VIII mulai berlaku sejak 6 November 1998 atau 6 bulan pasca terbitnya Decision IV/9 yang diadopsi dari Konferensi Para Pihak (COP) yang ke-IV

¹²⁶Berdasarkan *Basel Convention Country Fact Sheet* yang dilaporkan Jepang ke Sekretariat Konvensi Basel.

1. Limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik;
2. Limbah B3 dari sumber yang spesifik;
3. Limbah B3 dari bahan kimia yang kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Jenis limbah B3 yang ditetapkan di dalam peraturan nasional Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang terlampir di dalam lampiran I dan lampiran III Konvensi Basel.

Dengan merujuk pada poin a dan poin b dari ruang lingkup limbah B3 menurut Konvensi Basel, maka ternyata terdapat 15 macam komoditas limbah B3 yang diperdagangkan dalam kesepakatan IJEPA. Dari kelima belas komoditas tersebut tiga macam yang ditetapkan sebagai limbah B3 menurut Lampiran I Konvensi Basel, kemudian delapan varian yang didefinisikan sebagai limbah B3 menurut Lampiran VIII Konvensi Basel, dan terakhir empat jenis yang termasuk sebagai limbah B3 menurut PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 oleh karena limbah B3 menurut hukum nasional termasuk dalam ruang lingkup limbah B3 menurut Konvensi Basel.

3.1 Tabel Daftar Komoditas Limbah B3 dalam IJEPA

No	Kode Komoditas	Deskripsi Limbah B3	Ditetapkan Sebagai Limbah B3 Menurut
1	2710.19	Limbah sisa produksi Minyak Bumi dan Bitumennya	Lampiran I Konvensi Basel
2	3825.30.00.00	Limbah Klinik	Lampiran I Konvensi Basel
3	3006.80.00.00	Limbah farmasi	Lampiran I Konvensi Basel

4	3825.50.00.00	Limbah dari cairan asam logam	Lampiran VIII Konvensi Basel
5	7802	Limbah timbal dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
6	3915.30.00.00	Limbah Vinil Klorida	Lampiran VIII Konvensi Basel
7	8107.30.00.00	Limbah Cadmium dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
8	8110.20.00.00	Limbah Antimony dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
9	8112.13.00.00	Limbah Berillium beserta <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
10	8112.52.00.00	Limbah Thallium beserta <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
11	8548.1	Limbah Baterai dan Aki	Lampiran VIII Konvensi Basel
12	7404.00.00.00	Limbah Tembaga beserta <i>scrap</i> -nya	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
13	7902.00.00.00	Limbah Zinc/Seng beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
14	8112.22	Limbah Chromium beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
15	7503.00.00.00	Limbah Nikel beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999

3.1.2.4 Tinjauan Implementasi Prosedur PIC

. Prosedur PIC dalam Konvensi Basel diatur di dalam pasal 6 dan 7 dan lampiran VA. Dalam menjalankan prosedur PIC suatu negara pihak harus menentukan setidaknya satu otoritas yang berwenang untuk mengurus administrasi prosedur (pasal 2, ayat 6 *juncto* pasal 5 ayat 1). Di Jepang otoritas yang berwenang ini adalah Kantor Manajemen Pembuangan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Direktur, sementara di Indonesia otoritas ini dipegang Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup yang dipimpin Deputi IV KLH.¹²⁷

Sejauh ini prosedur PIC telah dijalankan dengan baik dan dilakukan dengan sesuai standar. Untuk di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan dari pasal 4 ayat 2 (e) Konvensi Basel yang melarang terjadinya impor limbah B3 bila dikehendaki oleh peraturan nasional (di Indonesia termanifestasi dalam PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999), maka hingga kini sama sekali tidak ada impor limbah B3 yang masuk secara legal dengan berbasis IJEPA.¹²⁸ Ditambahkan pula oleh beliau bahwa pasca ditandatanganinya IJEPA belum ada limbah B3 yang masuk dari Jepang karena faktor penolakan dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi bila ada limbah B3 yang beredar di Indonesia yang berasal dari luar negeri, maka dapat dipastikan bahwa limbah tersebut masuk secara ilegal. Sementara itu ekspor limbah B3 dari Indonesia ke negara lain termasuk Jepang tetap dapat dijalankan, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah Konvensi Basel dan prosedur PIC ini.

3.1.2.5 Tinjauan Perjanjian Perdagangan Limbah B3 yang Diatur IJEPA Berdasarkan Konvensi Basel

Di dalam pasal 11 Konvensi Basel diatur bahwa suatu negara pihak yang menciptakan perjanjian internasional bersama negara lainnya baik itu dalam bentuk bilateral, multilateral maupun regional, selama memasukkan perdagangan limbah B3 ke dalam salah satu hal yang diaturnya maka wajib memastikan bahwa

¹²⁷Berdasarkan data dari Sekretariat Konvensi Basel mengenai daftar *Competent Authorities* di masing-masing negara pihak.

¹²⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Deputi IV KLH, Masnellyarti Hilman.

terdapat pengaturan yang menjamin terselenggaranya proses pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan.¹²⁹ Mengingat Indonesia dan Jepang termasuk negara pihak dari Konvensi Basel maka wajib tunduk pada ketentuan pasal 11 ini.

Pada realitasnya baik Indonesia maupun Jepang sama sekali tidak memasukkan klausula khusus yang memastikan keamanan pengelolaan limbah B3 yang diperdagangkan. Dalam IJEPA hanya disebutkan bahwa limbah B3 yang dimaksud adalah limbah B3 yang dihasilkan oleh negara pihak dari IJEPA yang selanjutnya diperdagangkan untuk kepentingan pembuangan atau untuk diolah kembali.¹³⁰ Justru melalui IJEPA perdagangan limbah B3 difasilitasi dengan penurunan dan bahkan penghapusan tarif bea masuk dan serta perbaikan birokrasi perdagangan antar kedua negara. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 Konvensi Basel.

3.1.2.6 Pengawasan Pelaksanaan Konvensi dan Penyelesaian Sengketa

Berlandaskan pada adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Konvensi Basel melalui perdagangan limbah B3 dengan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan konvensi maka seharusnya kedua negara baik Indonesia maupun Jepang mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini sendiri diatur di pasal 19 Konvensi Basel yang berbunyi sebagai berikut:

Any Party which has reason to believe that another Party is acting or has acted in breach of its obligations under this Convention may inform the Secretariat thereof, and in such an event, shall simultaneously and immediately inform, directly or through the Secretariat, the Party against whom the allegations are made. All relevant information should be submitted by the Secretariat to the Parties.

Menurut pasal 19 ini bila ada alasan kuat bahwa suatu negara pihak lain sedang atau telah melanggar Konvensi Basel, maka negara lain harus melaporkannya ke sekretariat dan ke negara yang melanggar tersebut. Kemudian menurut pasal 20 Konvensi Basel bila terjadi penyelesaian sengketa atas tuduhan pelanggaran

¹²⁹Lihat pasal 11 Konvensi Basel.

¹³⁰Lihat pasal 29 ayat 2 (j) IJEPA.

ketentuan dari konvensi dan sengketa atas perbedaan interpretasi, maka menurut pasal ini, segala proses penyelesaian sengketa harus diawali dengan negosiasi ataupun proses lainnya yang mengedepankan perdamaian. Mengingat Kementerian Lingkungan Hidup sebagai otoritas yang berwenang tidak dilibatkan dalam penyusunan IJEPA, maka seharusnya pemerintah Indonesia aktif dalam membuka proses negosiasi untuk mengamandemen IJEPA terutama terkait upaya penghapusan komoditas-komoditas limbah B3 yang diperdagangkan. Bilamana proses negosiasi tersebut mentok, maka upaya menghapus komoditas-komoditas limbah B3 dari daftar produk di dalam IJEPA bisa diajukan ke badan penyelesaian sengketa di bawah WTO dimana dalam berperkara di tempat tersebut segala pelanggaran atas Konvensi Basel yang disertai pembuktian yang kuat dapat disampaikan di dalam badan penyelesaian sengketa untuk menjadi argumen pendukung.

3.2 Kesepakatan Ekspor-Import Limbah B3 dalam IJEPA Ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional

3.2.1 Limbah B3 Sebagai Komoditas Perdagangan

Sebagai bahan yang tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia namun juga kelestarian lingkungan, masuknya limbah B3 sebagai komoditas yang diperdagangkan mengundang perdebatan. Tetapi tingginya nilai ekonomis dari perputaran perdagangan limbah B3 membuat banyak negara yang mengabaikan fakta tersebut.

Di samping nilai ekonomis, salah satu alasan yang dijadikan oleh berbagai negara untuk mengenyampingkan efek buruk yang berpotensi ditimbulkan dari limbah B3 adalah karena banyak yang menafsirkan limbah B3 sebagai komoditas yang termasuk dalam rezim pengaturan WTO. Mengenai penafsiran tersebut pada dasarnya tidak salah, sebab dalam peraturan GATT tidak dirumuskan secara detil mengenai apa itu komoditas atau produk.¹³¹ Melalui celah inilah berbagai negara yang selama ini gemar memperdagangkan limbah B3 menginterpretasikan pengaturan perdagangan limbah B3 sama seperti komoditas-komoditas lainnya.

¹³¹Jonathan Krueger, *op.cit.*, hal. 46-47.

Di dalam kesepakatan IJEPA sendiri terdapat 15 jenis limbah B3 menurut Lampiran I dan Lampiran VIII Konvensi Basel, serta PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 yang menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kelima belas komoditas tersebut adalah sebagai berikut, yakni:

3.2 Tabel Daftar Komoditas Limbah B3 dalam IJEPA:

No	Kode Komoditas	Deskripsi Limbah B3	Ditetapkan Sebagai Limbah B3 Menurut
1	2710.19	Limbah sisa produksi Minyak Bumi dan Bitumennya	Lampiran I Konvensi Basel
2	3825.30.00.00	Limbah Klinik	Lampiran I Konvensi Basel
3	3006.80.00.00	Limbah farmasi	Lampiran I Konvensi Basel
4	3825.50.00.00	Limbah dari cairan asam logam	Lampiran VIII Konvensi Basel
5	7802	Limbah timbal dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
6	3915.30.00.00	Limbah Vinil Klorida	Lampiran VIII Konvensi Basel
7	8107.30.00.00	Limbah Cadmium dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
8	8110.20.00.00	Limbah Antimony dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
9	8112.13.00.00	Limbah Berillium beserta <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel

10	8112.52.00.00	Limbah Thallium beserta <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
11	8548.1	Limbah Baterai dan Aki	Lampiran VIII Konvensi Basel
12	7404.00.00.00	Limbah Tembaga beserta <i>scrap</i> -nya	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
13	7902.00.00.00	Limbah Zinc/Seng beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
14	8112.22	Limbah Chromium beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
15	7503.00.00.00	Limbah Nikel beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999

3.2.2 Implementasi Prinsip Dasar WTO dalam IJEPA

Sebagai bagian dari WTO, tentunya dalam urusan perdagangan internasional baik Indonesia maupun Jepang harus tunduk pada rezim hukum WTO. WTO sendiri merupakan organisasi internasional yang fungsi utamanya sebagai forum kerja sama internasional dalam menentukan arah kebijakan perdagangan internasional dengan jalan membuat sejumlah tata peraturan bagi para anggotanya.¹³² Berdasarkan ketentuan WTO terdapat 5 prinsip utama dalam rezim hukum perdagangan internasional yang diatur oleh WTO, yakni:¹³³

1. Nondiskriminasi

Prinsip ini merupakan prinsip terpenting dalam hukum WTO. Prinsip ini terdiri dari dua prinsip utama, yakni *most favoured nation* (MFN) yang diatur di dalam pasal 1 ketentuan GATT dan *national treatment* yang

¹³²Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, dan Philip English, ed. *Development, Trade, and The WTO: A Handbook*, (The World Bank:Washington, 2002), hal. 41.

¹³³*Ibid.*, hal. 42-44.

diatur di dalam pasal 3 GATT. Prinsip MFN merupakan prinsip yang melarang suatu negara membedakan perlakuan antar negara sesama anggota WTO dalam perdagangan dan prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang melarang suatu negara mendiskriminasi produk negara lain.¹³⁴

2. Resiprositas atau Timbal Balik

Prinsip resiprositas merupakan prinsip fundamental dimana tiap negara anggota harus saling menerapkan ketentuan perdagangan secara adil diantara mereka agar tiap pihak mendapat timbal balik yang merata.

3. Mengikat dan Memaksa

Perjanjian WTO mengikat dan memaksa para anggotanya untuk senantiasa menjaga komitmennya dalam menerapkan apa yang telah disepakati atau ditetapkan terkait masalah perdagangan internasional.

4. Transparansi

Sesuai dengan pasal 10 ketentuan GATT, tiap anggota WTO dituntut untuk memublikasikan segala regulasi perdagangannya serta saling bertukar info mengenai kebijakan perdagangan yang ditetapkan suatu negara demi kelancaran proses perdagangan internasional.

5. Katup Pengaman (*Safety Valves*)

Walau liberalisasi perdagangan menjadi tujuan utama, namun tetap ada beberapa hal yang membuat suatu negara dapat menerapkan pembatasan atau bahkan melarang masuknya komoditas dari negara lain bila misalnya produk tersebut membahayakan lingkungan atau produk tersebut terindikasi *dumping* atau bagi negara-negara berkembang diberikan kesempatan untuk melindungi industrinya yang sedang dalam taraf membangun.

Keseluruhan prinsip tersebut wajib diimplementasikan dalam tiap kesepakatan perdagangan internasional. Namun tetap ada pengecualian untuk mengenyampingkan beberapa prinsip tersebut. Seperti yang sempat diterangkan

¹³⁴Van Den Bossche, *op.cit.*, hal. 308-309.

sebelumnya pada bab pendahuluan, perjanjian perdagangan bilateral menikmati privilese untuk mengenyampingkan kewajiban menerapkan prinsip nondiskriminasi khususnya prinsip *Most Favoured Nation* yang mengharuskan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara lain bila ternyata negara tersebut telah memberikan perlakuan khusus pada suatu negara.

Privilese ini dijamin oleh pasal 24 GATT yang menerangkan bahwa dalam perjanjian perdagangan bilateral khususnya yang berbentuk perjanjian perdagangan bebas, maka diantara negara yang saling bersepakat tidak perlu memberikan perlakuan yang sama terhadap negara lain di luar para pihak yang terikat dalam perjanjian perdagangan bilateral tersebut.¹³⁵ Hal inilah yang membuat bentuk perjanjian perdagangan bilateral menjadi bentuk perjanjian perdagangan yang banyak digunakan diantara 400 perjanjian perdagangan internasional yang tercatat pada tahun 2010 lalu oleh berbagai negara sebagaimana yang disampaikan Pascal Lamy.¹³⁶

Mengacu pada kenyataan tersebut, bila kita hubungkan dengan IJEPA maka terlihat bahwa para konseptor perjanjian ini memilih bentuk perjanjian perdagangan bilateral sebagai format utama kesepakatan perdangangan antara Indonesia dan Jepang. Dengan format perjanjian perdagangan bilateral maka baik Indonesia dan Jepang dapat meliberalisasikan perdagangan diantara kedua negara dengan jalan menghapus atau mengurangi hambatan tarif dan non-tarif di antara kedua negara tanpa perlu memperhatikan implementasi prinsip MFN yang mengharuskan mereka memberlakukan hal serupa bagi negara lain yang juga anggota WTO.

Kemudian untuk prinsip resiprositas, mengikat dan memaksa, serta prinsip transparansi, substansi dari IJEPA dan praktek yang dilakukan kedua negara sejak IJEPA berlaku sedari permulaan 2008 telah mencerminkan hal tersebut. Sementara terkait dengan prinsip *safety valves*, adanya limbah B3 yang menjadi komoditas yang ikut diperdagangkan menurut kesepakatan IJEPA bisa dibatasi

¹³⁵Ibid., hal. 650.

¹³⁶Lamy, *op.cit.*

atau bahkan dilarang. Hal ini dikarenakan limbah B3 telah terbukti secara klinis membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Secara yuridis melalui perjanjian GATT terdapat pasal yang memberikan pengecualian bagi implementasi prinsip umum (*general exception*). Pasal tersebut adalah pasal ke 20 dimana salah satu butirnya memasukkan unsur lingkungan dan kesehatan manusia sebagai subjek yang mendapat proteksi khusus dari efek buruk yang ditimbulkan dari suatu perdagangan komoditas. Lebih lanjut mengenai studi atas pasal ke 20 ini akan dibahas di sub-bab berikutnya.

3.2.3 Implementasi Pengecualian Prinsip Umum (*General Exceptions*) Ketentuan GATT untuk Perlindungan Lingkungan

3.2.3.1 Implementasi Pasal 20 GATT (Pengecualian Prinsip Umum) pada IJEPA

Berdasarkan Konvensi Basel, negara pihak harus melarang ekspor ke negara non-pihak dan juga impor limbah B3 dari negara non-pihak tapi sebaliknya ekspor dan impor limbah B3 sesama negara pihak diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.¹³⁷ Pembedaan atau diskriminasi antara negara pihak dengan non-pihak dalam perdagangan limbah B3 dapat dipandang sebagai tindakan “sewenang-wenang” menurut penganut perspektif perdagangan bebas tanpa batas.¹³⁸ Tetapi negara pihak dari Konvensi Basel dapat menjustifikasi pelarangan atau pembatasan perdagangan limbah B3 tersebut dengan mengargumentasikan kebutuhan untuk melindungi lingkungan dari berserakannya limbah B3 maupun pembuangan limbah B3 yang tidak aman.¹³⁹

Bila kita kaitkan dengan IJEPA yang memasukkan limbah B3 sebagai komoditas perdagangan, maka peluang untuk mengeluarkan komoditas limbah B3 dari daftar komoditas yang diperdagangkan melalui amandemen kesepakatan sangat besar. Memang sesuai dengan pasal 152 IJEPA, amandemen hanya dapat diwujudkan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi bila seandainya

¹³⁷Lihat Pasal 4 ayat (5) Konvensi Basel juga pasal 4 dan pasal 6 secara keseluruhan.

¹³⁸Cameron dan Robinson, *op.cit.*, hal. 13.

¹³⁹Voon, *op.cit.*, hal. 82.

Indonesia berniat mengamandemen hal tersebut sementara Jepang menolaknya, maka sebagai negara yang sama-sama menjadi anggota Konvensi Basel dan WTO kita dapat mengajukan persengketaan tersebut ke badan penyelesaian sengketa di WTO dengan menyandarkan pada eksepsi pasal 20 GATT. Basis dari penggunaan pasal 20 GATT ini antara lain sebagai berikut yakni:

1. Indonesia belum mampu mengolah seluruh limbah B3 yang dihasilkan di dalam negerinya dimana melalui laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tercatat 963.748,6 ton limbah B3 tidak tertangani dengan baik pada tahun 2009.¹⁴⁰ Padahal laporan tersebut hanya bersumber dari 627 perusahaan yang bersedia melaporkan ke-KLH. Sementara jumlah perusahaan di Indonesia sangat jauh lebih besar dari itu.
2. Fasilitas pengolahan limbah B3 kita masih belum memiliki kapasitas yang memadai serta masih banyak instalasi pengolahan limbah B3 lainnya yang teknologinya belum mutakhir. Oleh karena itu tidak heran bila sebagian limbah B3 kita yang tidak terolah dieksport ke luar negeri termasuk ke Jepang yang merupakan mitra Indonesia dalam perjanjian IJEPA.¹⁴¹
3. Legislasi nasional kita melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas melarang masuknya limbah B3 dari luar yurisdiksi Indonesia.¹⁴² Dalam pengaturan yang lebih khusus melalui PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dilampirkan jenis-jenis dan klasifikasi limbah B3 yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Adanya sejumlah ketentuan nasional ini dapat dianggap sebagai formalisasi di tataran hukum nasional yang mengacu pada pasal 4 ayat (1) butir (a) yang

¹⁴⁰Kementerian Lingkungan Hidup, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2009*, (Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup, 2010), hal. 201.

¹⁴¹Berdasarkan data KLH dan keterangan Kasi Intel III Direktorat Penindakan dan Penyidikan

¹⁴²Pasal 69 ayat (1) butir (d)

memberikan hak bagi negara peserta Konvensi Basel untuk melarang masuknya limbah B3. Berdasarkan yurisprudensi kasus tuna dan lumba-lumba¹⁴³ di dalam suatu panel WTO, keberadaan peraturan nasional yang sangat ketat dalam mengatur suatu masalah perlindungan lingkungan menjadi poin lebih yang dipertimbangkan oleh panel WTO dalam memutuskan apakah kasus seperti ini layak menggunakan eksepsi menurut pasal 20 GATT atau tidak.

Lebih jauh lagi disamping alasan-alasan di atas perlu diingat bahwa limbah B3 dapat membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan sehingga pasal 20 (b) dapat diterapkan tidak hanya untuk mengeluarkan limbah B3 dari dalam daftar komoditas yang diperdagangkan, namun juga sebagai landasan untuk meminta pelarangan ekspor limbah B3.¹⁴⁴

Pada prakteknya telah ada yurisprudensi yang membatasi perdagangan demi memberikan perlindungan manusia, hewan, dan tumbuhan sebagaimana yang diatur pasal 20 (b), yakni pada kasus Tuna-Lumba-Lumba II dan Udang-Penyu yang oleh badan penyelesaian sengketa WTO diputuskan bahwa pembatasan perdagangan dapat dilakukan dengan dasar hukum pasal 20 (b) tersebut.¹⁴⁵

Tentunya dua prinsip penting yang harus dipatuhi dalam menerapkan pasal 20 (b), yakni *discrimination* dan *disguised restriction* tidak boleh terlanggar. Dari segi prinsip *discrimination* maka jika pasal 20 (b) dijadikan landasan bagi amandemen IJEPA, maka dalam praktek berikutnya Indonesia harus tetap konsisten dengan menolak impor perdagangan limbah B3 dari negara lain dengan alasan serupa seperti yang telah disebutkan di atas sehingga tidak ada diskriminasi perlakuan terhadap Jepang. Sementara dari segi prinsip *disguised restriction* harus terpenuhi dengan berbasiskan alasan-alasan logis yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

¹⁴³Berdasarkan kasus tuna dan lumba-lumba, lihat Voon, *op.cit.*, hal. 81.

¹⁴⁴Schoenbaum, *op.cit.*, hal. 727.

¹⁴⁵*Ibid.*

3.2.4 Rezim Hukum yang Diimplementasikan dalam Konflik Antara Rezim Hukum Perdagangan Internasional dan Rezim Hukum Lingkungan Internasional di Dalam IJEPA

3.2.4.1 Pertentangan Rezim Hukum Antara Hukum Perdagangan Internasional dengan Hukum Lingkungan Internasional dalam IJEPA

Perdebatan utama dalam perdagangan limbah B3 secara global adalah mengenai keabsahan perdagangan itu sendiri bagi negara yang menjadi anggota konvensi Basel dan WTO. Konvensi Basel di satu sisi hanya mengizinkan perdagangan limbah B3 jika syarat-syarat yang ditentukan di dalam Konvensi Basel terpenuhi. Sementara WTO melalui perjanjian GATT bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan dunia dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan tarif maupun non-tarif demi meningkatkan volume perdagangan global. Faktor lingkungan yang selama ini diusung oleh sejumlah Perjanjian Lingkungan Multilateral (MEA=Multilateral Environment Agreement) termasuk Konvensi Basel kerap dipandang sebagai hambatan non-tarif bagi sebagian negara di dunia untuk mengakses pasar di negara lain.

Permasalahan yang sering mengemuka di permukaan adalah ketika ada dua negara yang menjadi anggota dari WTO yang menjadi acuan rezim hukum perdagangan dunia bagi anggotanya dan juga sebuah Konvensi Lingkungan ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa kedua rezim hukum tersebut memiliki ketentuan yang saling berlawanan sehingga mereka tidak mampu menjalankan keseluruhan rezim hukum tersebut secara simultan.¹⁴⁶ IJEPA yang merupakan perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang pun mengalami hal yang sama dimana IJEPA memasukkan limbah B3 ke dalam komoditas yang diperdagangkan, padahal Indonesia dan Jepang di samping menjadi anggota WTO juga menjadi negara pihak dari Konvensi Basel yang memberikan sejumlah pengaturan ketat atas perdagangan limbah B3. Padahal syarat-syarat yang membolehkan berlangsungnya perdagangan limbah B3 antar kedua negara tidak terpenuhi. Akibatnya terjadilah persinggungan antara rezim

¹⁴⁶Duncan Brack dan Kevin Gray, *Multilateral Environmental Agreements and The WTO*, (London:The Royal Institute of International Affairs, 2003), hal. 18.

hukum WTO yang sangat menghendaki liberalisasi perdagangan dan penghapusan atau pengurangan berbagai hambatan perdagangan dengan rezim hukum Konvensi Basel yang memberikan banyak hambatan-hambatan untuk dapat dilakukannya perdagangan limbah B3.

3.2.4.2 Rezim Hukum yang Diimplementasikan

Untuk menyikapi terjadinya pertentangan antar rezim hukum tersebut maka salah satu poin utama yang harus diperhatikan adalah mengenai probabilitas penggunaan eksepsi lingkungan dari pasal 20 GATT. Jika memang suatu kesepakatan perdagangan sangat berpotensi mencederai kesehatan manusia beserta kelangsungan hidup hewan dan tanaman maka eksepsi berdasarkan pasal 20 GATT dapat diaplikasikan.¹⁴⁷

Jika tiada hal yang memungkinkan eksepsi dari pasal 20 GATT diterapkan maka penyelesaian konflik antara peraturan GATT yang bertentangan dengan perjanjian lingkungan multilateral dapat mengacu pada pasal 30 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT).¹⁴⁸ Pasal 30 VCLT mengatur bahwa bila ada sebagian atau keseluruhan aturan dalam *treaty* baru yang tidak kompatibel dengan *treaty* yang lama maka yang berlaku adalah *treaty* yang terbaru.¹⁴⁹ Mengingat kesepakatan GATT ini mulai berlaku pada tahun 1994, maka jika mengacu pada ketentuan pasal 30 VCLT ini Konvensi Lingkungan yang berlaku pasca 1994 akan diprioritas penggunannya, sebaliknya jika konvensi tersebut berlaku sebelum 1994 maka perjanjian GATT yang diimplementasikan.

Dalam pandangan lain, bila eksepsi pasal 20 GATT tidak dapat diaplikasikan, maka dapat berpedoman pada prinsip *lex specialis* dimana perjanjian lingkungan multilateral yang mengatur produk yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan secara lebih khusus dibandingkan kesepakatan GATT yang mengatur mengenai perdagangan produk secara lebih umum.¹⁵⁰ Memang

¹⁴⁷Ibid., hal. 25

¹⁴⁸Voon, *op. cit.*, hal. 77.

¹⁴⁹Lihat pasal 30 Vienna Convention on The Law of Treaties

¹⁵⁰Brack dan Gray, *op.cit.*, hal.27.

dalam prakteknya prinsip *lex specialis* ini kerap diabaikan oleh badan penyelesaian sengketa WTO yang cenderung memilih penyelesaian sengketa perdagangan dengan berbasiskan peraturan WTO.¹⁵¹ Namun seiring berjalannya waktu keberadaan perjanjian lingkungan multilateral mulai mendapat tempat dalam penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana pada penyelesaian kasus Tuna-Lumba-Lumba II dan Udang-Penyu yang lebih berpedoman pada konvensi-konvensi lingkungan seperti UNCLOS dan CITES.¹⁵²

Sekarang bila kita kaji hubungan seluruh pandangan tersebut dengan IJEPA, maka pandangan pertama mengenai implementasi eksepsi berdasarkan pasal 20 GATT adalah yang paling tepat. Hal ini dikarenakan komoditas limbah B3 yang termasuk dalam daftar komoditas-komoditas yang diperdagangkan dalam IJEPA sangat membahayakan lingkungan dan memiliki efek yang tak bisa ditolerir.

Kemudian mengingat baik Indonesia maupun Jepang sama-sama anggota dari Konvensi Basel dan WTO, maka dengan berlandaskan ketentuan pasal 20 GATT ketentuan-ketentuan Konvensi Basel akan dijadikan sebagai pertimbangan utama.

3.2.5 Peranan yang Dapat Dilakukan Lembaga-Lembaga di Bawah WTO Terhadap Konflik Pengaturan Perdagangan dengan Lingkungan di dalam IJEPA

3.2.5.1 Dasar-Dasar yang Dapat Menjadi Landasan Berperannya Lembaga di Bawah WTO

Seperti yang telah diungkit sebelumnya baik dalam sudut pandang rezim hukum lingkungan internasional maupun rezim hukum perdagangan internasional ternyata perjanjian IJEPA memiliki beberapa inkonsistensi hukum dengan ketentuan-ketentuan di dalam rezim-rezim hukum tersebut. Oleh karena itu Indonesia dan Jepang seyoginya sebagai pihak dari IJEPA memiliki kesadaran untuk mengamandemen komoditas-komoditas seperti limbah B3 dan B3 yang

¹⁵¹Ibid.

¹⁵²Schoenbaum, *op.cit.*, hal. 704

terlarang berdasarkan Konvensi Basel dan Konvensi Stockholm yang seirama dengan eksepsi berdasarkan pasal 20 (b) GATT. Sesungguhnya amandemen atas komoditas tersebut sebenarnya mutlak harus dilakukan karena menyimpang dari rezim hukum multilateral yang diikuti kedua negara.

Permasalahan akan muncul jika salah satu dari negara pihak dalam IJEPA menolak untuk melakukan negosiasi amandemen. Untuk itu langkah awal untuk menuntaskan kebuntuan negosiasi adalah dengan berpegang terlebih dahulu pada ketentuan-ketentuan yang digariskan perjanjian IJEPA. Di dalam IJEPA penyelesaian sengketa diatur di bab 14. Menurut pasal 138 ayat (1) cakupan penyelesaian perselisihan sebatas pada dua hal, yakni persoalan perbedaan penafsiran dan ketidaksamaan penerapan perjanjian IJEPA.¹⁵³ Mengingat persoalan menyangkut amandemen maka kita tinjau terlebih dahulu pasal yang mengatur tentang amandemen, yakni pasal 152 ayat (1) IJEPA. Pasal 152 ayat (1) sendiri hanya mengatur bahwa amandemen hanya bisa dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Selebihnya tidak ada ketentuan mengenai prosedur yang dapat digunakan bila terjadi kemacetan perundingan amandemen. Oleh karena itu atas hal ini, apabila terjadi persengketaan akibat salah satu pihak tetap bersikukuh ingin mengamandemen IJEPA karena alasan menyangkut inkonsistensi hukum IJEPA dengan salah satu sumber hukum internasional yang seharusnya dijadikan dasar dalam penggodokan perjanjian ini, maka opsi yang ditawarkan pasal 138 ayat (3) dapat digunakan. Pasal 138 ayat (3) sendiri berbunyi sebagai berikut:

Nothing in this Chapter shall prejudice any rights of the Parties to have recourse to dispute settlement procedures available under any other international agreement to which both Parties are parties.

Melalui ketentuan pasal 138 ayat (3) tersebut terdapat opsi berupa hak bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perjanjian internasional dimana kedua belah pihak menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Melalui opsi inilah bila ada satu atau malah kedua belah pihak tidak bersepakat dalam mengamandemen IJEPA, tetapi tetap bersikeras bahwa amandemen harus

¹⁵³Lihat pasal 138 ayat (1) IJEPA

dilakukan mengingat adanya substansi yang menurut salah satu pihak harus mendapat jalan keluar. Maka mengingat kedua negara merupakan anggota dari WTO yang tunduk pada perjanjian-perjanjian multilateral yang dibentuk melalui forum WTO, jadi penyelesaian perselisihan sengketa bisa dilakukan melalui badan penyelesaian sengketa yang bernaung di bawah WTO.

3.2.5.2 Peranan Lembaga di Bawah WTO Bila Terjadi Sengketa atas IJEPA

Terdapat dua lembaga di bawah WTO yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam menengahi permasalahan lingkungan yang acapkali berkonflik dengan bidang perdagangan yang menjadi bidang utama yang diatur WTO. Kedua lembaga tersebut yang pertama adalah Committee Trade and Environment (CTE) yang bertugas untuk melakukan kajian mengenai hubungan antara perdagangan dan lingkungan hidup serta membuat rekomendasi mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam persetujuan perdagangan.¹⁵⁴ CTE dibentuk oleh majelis umum (General Council) WTO dengan berlandaskan pasal 4 ayat (7) dari Agreement Establishing The World Trade Organization. Salah satu objektif dari pembentukan CTE ini adalah untuk membuat rekomendasi yang dapat memodifikasi ketentuan sistem perdagangan multilateral dengan memerhatikan sifat keterbukaan, kesamaan, dan non-diskriminasi yang menjadi sifat-sifat dasar dari perdagangan antar negara.¹⁵⁵

Berdasarkan objektif tersebut maka CTE dalam bertugas didasarkan atas dua prinsip penting, yaitu:¹⁵⁶

3. WTO hanya memiliki kompetensi dalam bidang yang berhubungan dengan perdagangan. Dalam bidang lingkungan hidup tugas utamanya adalah mengkaji permasalahan yang muncul jika kebijakan lingkungan hidup berpengaruh terhadap perdagangan.

¹⁵⁴Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI Departemen Luar Negeri, *op.cit.*

¹⁵⁵Richard G. Tarasofsky, The WTO Committee on Trade and Environment: Is it making a Difference?, *Max Planck UNYB*, 3, (1999), hal. 471.

¹⁵⁶Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI Departemen Luar Negeri, *op. cit.*

4. Jika komite tersebut berhasil mengidentifikasi masalah, maka penyelesaiannya harus diarahkan pada upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip system perdagangan WTO

Dari segi nama berikut lingkup kerjanya, terlihat bahwa CTE berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam menyikapi permasalahan lingkungan. Sementara itu lembaga yang kedua adalah Dispute Settlement Body atau DSB merupakan badan penyelesaikan sengketa yang dibentuk di bawah Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (lebih dikenal dengan istilah Dispute Settlement Understanding/DSU) yang telah diadopsi sejak tahun 1994.¹⁵⁷ Dalam tataran praktis DSB biasa dibantu oleh panel yang bertugas untuk mengkaji permasalahan dan basis legitimasi pengaduan sesuai dengan perjanjian, juga menentukan aturan dan memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kasus sengketa yang terjadi.¹⁵⁸

Bila tidak tercapai kesepakatan di tingkat panel, maka negara yang bersengketa dapat mengajukan banding ke Appellate Body. Menurut pasal 17 ayat (6) DSU permintaan banding terbatas pada aspek yuridis yang terkandung dalam laporan panel ataupun atas interpretasi yuridis yang dilakukan oleh anggota panel.¹⁵⁹ Penyelesaian banding berlangsung paling lama selama 60 hari dimana hasil keputusan yang dibuat Appellate Body harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶⁰ Kecuali jika DSB memutuskan secara konsensus untuk tidak mengesahkannya dalam waktu 30 hari setelah disampaikannya laporan tersebut kepada anggota. Dari seluruh keterangan mengenai DSB ini dapat disimpulkan bahwa DSB baru terlibat pada masalah menyangkut konflik perdagangan dan lingkungan jika memang ada negara pihak dari WTO yang ingin menyelesaikan konflik tersebut via DSB.

¹⁵⁷Schoenbaum *op. cit.*hal. 704

¹⁵⁸Andilolo, *op.cit.*, hal. 47-48.

¹⁵⁹*Ibid.*, hal. 50.

¹⁶⁰*Ibid.*

Kemudian sebelum menerangkan peran apa yang dapat dimainkan kedua lembaga tersebut dalam perihal IJEPA, maka kita kaji terlebih dahulu masalah dari IJEPA ini. Hingga kini permasalahan masuknya limbah B3 di dalam komoditas yang diperdagangkan dalam IJEPA dapat dikatakan masih ber-*status quo*. Kementerian KLH dari negara Indonesia sebagai otoritas berwenang via keterangan deputi IV Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah bersikukuh bahwa impor limbah B3 tidak dapat dilakukan dengan berdasar pada PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 dan menolak masuknya limbah B3 dengan dalih perjanjian internasional apapun termasuk IJEPA.¹⁶¹ Menurut pengakuan Masnellyarti Hilman pula hingga kini pihak Jepang berhati-hati dalam menyikapi hal ini karena adanya penolakan dari Kementerian KLH Indonesia sehingga Jepang memilih untuk tidak memaksakan masuknya limbah B3 ke Indonesia dengan dasar IJEPA. Ditambahkan pula oleh Masnellyarti bahwa beberapa perusahaan Jepang memang pernah mencoba meminta izin, namun selalu ditolak KLH. Pengakuan dari Masnellyarti ini dibenarkan oleh pihak Bea Cukai melalui keterangan Tonny Riduan yang merupakan Kasi Intel III Direktorat Penyidikan dan Penuntutan Bea Cukai yang mengatakan bahwa tidak pernah ada limbah B3 yang masuk dari luar termasuk Indonesia.¹⁶² Sebaliknya menurut beliau pula Indonesia lewat perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia pernah mengekspor limbah B3 ke Jepang.

Tentunya situasi *status quo* ini sudah selayaknya dihentikan. Apalagi dengan menganggap bahwa Jepang akan terus menghormati penolakan Indonesia terhadap masuknya limbah B3. Sebab bagaimanapun juga kita harus menghormati supremasi hukum internasional yang dalam konteks ini diwakili IJEPA. Dimana bila Jepang menginginkan bahkan hingga tingkat memaksakan supaya mereka dapat mengekspor limbah B3 dengan dalih IJEPA, maka kita seharusnya mematuhi berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu situasi *status quo* ini tidak boleh dibiarkan terus menggantung. Alangkah baiknya bila

¹⁶¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Masnellyarti Hilman selaku Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah

¹⁶²Berdasarkan hasil wawancara dengan Tonny Riduan, Kasi Intel III, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai.

kebuntuan ini diselesaikan dengan inisiatif amandemen untuk menghapus limbah B3 dari daftar komoditas.

Dari sudut pandang kepentingan lingkungan, jelas Indonesia yang seharusnya aktif menginisiasi proses amandemen IJEPA karena industri dalam negeri kita masih belum mampu mengolah seluruh limbah B3 yang dihasilkan negara ini. Sedangkan Jepang, bila melihat keaktifan mereka dalam membuat perjanjian perdagangan bilateral dengan berbagai negara dimana Jepang selalu memasukkan unsur limbah B3 sebagai komoditas yang diperdagangkan maka kemungkinan besar Jepang akan kurang berkenan untuk mengamandemen IJEPA hanya demi menghilangkan limbah B3 dari daftar. Beberapa negara yang memiliki masalah sama seperti Indonesia adalah Malaysia dan Filipina yang sama-sama membuat perjanjian perdagangan bilateral dengan Jepang dimana limbah B3 ikut dimasukkan dalam komoditas dagang.¹⁶³ Penyebab utama giatnya Jepang melakukan hal tersebut karena biaya mengekspor limbah B3 ke luar Jepang jauh lebih murah dibandingkan dengan mengolahnya sendiri, meskipun Jepang harus mengeluarkan sejumlah *fee* kepada negara atau perusahaan di negara tujuan limbah B3 sebagai upah karena telah bersedia menampung limbah B3 domestik Jepang. Bahkan demi melancarkan upaya membuang limbah B3 di luar negeri, Jepang tak segan mengeluarkan sejumlah dana untuk membangun fasilitas pengolahan limbah B3 sebagaimana yang mereka lakukan di Thailand.¹⁶⁴

Jadi andaikan Indonesia berkehendak untuk mengamandemen IJEPA dalam hal komoditas limbah B3, maka tingkat probabilitas Jepang menolaknya sangat besar karena potensi ekonomi bagi Jepang sangat besar dengan hadirnya komoditas limbah B3 dalam *list* IJEPA. Oleh karena itu langkah yang mungkin Indonesia lakukan adalah dengan mengupayakan penyelesaian kasus ini melalui badan-badan kelengkapan WTO yang berfungsi menyelesaikan sengketa perdagangan.

¹⁶³Basel Action Network, *JPEPA as a Step in Japan's Greater Plan to Liberalize Hazardous Waste Trade in Asia*, (Basel Action Network:Seattle, 2007), hal. 15-17.

¹⁶⁴Menurut Laporan Greenpeace Jepang memberikan bantuan finansial, serta teknis dan fasilitas pengelolaan limbah B3 kepada Thailand senilai 1,18 juta US\$. Laporan ini bisa diakses di <http://www1.american.edu/TED/japan-garbage.html>

Mengingat kasus ini tidak hanya masalah perdagangan semata, namun juga memiliki relasi yang sangat erat dengan masalah lingkungan, maka idealnya lembaga yang banyak berperan menangani masalah ini adalah CTE atau Committee Trade and Environment. Namun sayangnya CTE yang ketika berdirinya diharapkan oleh banyak pihak dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi yang mampu menjadi pedoman dalam penyelesaian benturan kepentingan antara liberalisasi pasar dengan konservasi lingkungan, ternyata gagal berperan optimal. Penyebabnya antara lain:¹⁶⁵

1. Kurangnya *political will* untuk menyelesaikan sejumlah isu mengenai konflik lingkungan dengan perdagangan di tingkat global;
2. Program kerja CTE tidak melengkapi seluruh isu yang menyeruak mengenai konflik antara tujuan meliberalisasikan perdagangan dengan konservasi lingkungan;
3. Masih adanya dikotomi perspektif politik utara dan selatan dalam tubuh komite tersebut yang kontraproduktif dengan niat memperkuat eksistensi CTE;
4. Isu lingkungan yang bukan merupakan objek utama dari WTO membuat CTE kurang dianggap di dalam tubuh WTO.

Jadi lemahnya pengaruh CTE apalagi ditambah status CTE yang hanya sebagai pembuat rekomendasi dan bukan badan penyelesai sengketa membuat CTE tidak layak menjadi prioritas utama jika Indonesia berkehendak untuk mengamandemen IJEPA. Oleh karena itu pilihan yang paling tepat adalah dengan mengajukan permasalahan amandemen ini ke DSB.

Dalam prakteknya DSB cenderung berpedoman pada peraturan-peraturan GATT dibandingkan menggunakan perjanjian lingkungan multilateral. Atau dapat pula dengan mengombinasikan kedua rezim hukum tersebut sebagaimana dalam

¹⁶⁵Tarasofsky, *op. cit.* hal. 484-488

kasus Tuna-Lumba-Lumba dan Udang-Penyu.¹⁶⁶ Untuk masalah lingkungan, bila penyelesaiannya menitikberatkan kepada peraturan GATT maka yang ketentuan yang dipakai dapat dipastikan adalah pasal 20 (b) GATT. Keputusan dari DSB akan menyangkut bagaimana Indonesia dapat membuktikan bahwa niat Indonesia untuk meminta daftar komoditas limbah B3 dihapus dari daftar komoditas IJEPA tidak melanggar prinsip *Discrimination* atau tidak bermaksud untuk mendiskriminasi produk-produk Jepang. Juga tidak melanggar prinsip *Disguised Restriction* atau pembatasan yang dilakukan dengan serta merta membuat regulasi untuk menjustifikasi penghapusan komoditas tersebut dari daftar. Di samping tidak boleh melanggar prinsip tersebut, Indonesia juga harus menunjukkan bahwa perdagangan komoditas limbah B3 sangat membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.

Pada kenyataannya jika sengketa diselesaikan di bawah ketentuan pasal 20 GATT, peluang Indonesia untuk menghapus komoditas limbah B3 dan bahan kimia dan pestisida yang tergolong B3 dari daftar sangat besar. Sebab pertama Indonesia memang sama sekali tidak ada niatan untuk mendiskriminasi produk Jepang, karena pelarangan atas limbah B3 dan B3 tertentu dilakukan Indonesia kepada semua negara. Kedua jauh sebelum IJEPA berlaku pada tahun 2008, Indonesia melalui PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999 serta PP 74/2001 telah membatasi atau melarang peredaran limbah B3 dan B3 tertentu di dalam tanah air. Jadi tidak serta merta melakukan pelarangan. Kemudian ketiga pada faktanya kelima belas limbah B3 yang masuk dalam daftar komoditas di IJEPA telah terbukti secara biologis maupun kimiawi membahayakan kesehatan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.

Lalu seandainya keputusan yang diambil oleh DSB lebih banyak merujuk pada perjanjian lingkungan multilateral. Peluang Indonesia pun tak kalah besar untuk meminta pengabulan keputusan menghapuskan komoditas-komoditas tersebut dari IJEPA via DSB. Sebab seperti yang pernah dibahas di bab sebelumnya, perdagangan limbah B3 yang dilakukan Indonesia dan Jepang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Konvensi Basel.

¹⁶⁶Schoenbaum *op. cit.* hal. 704 dan 726.

3.3 Analisis Kesesuaian IJEPA dengan Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional

Berdasarkan penelaahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil analisis menurut kedua rezim hukum tersebut. Dari segi rezim hukum lingkungan internasional maka perdagangan limbah B3 ini berkaitan erat dengan pengaturan yang disusun Deklarasi Rio dan Konvensi Basel. Sementara dari segi rezim hukum perdagangan internasional mengacu pada peraturan GATT.

Dilihat dari segi rezim hukum lingkungan internasional sendiri bila kita kaitkan dengan Deklarasi Rio maka jelas pengaturan perdagangan limbah B3 dalam IJEPA ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang termaktub di dalam Deklarasi Rio. Sebagai *soft law* idealnya prinsip-prinsip yang digariskan oleh Deklarasi Rio menjadi pedoman dalam penyusunan IJEPA. Namun faktanya beberapa prinsip yang sangat berkaitan erat dengan perdagangan limbah B3 dilanggar oleh IJEPA. Prinsip-prinsip yang dilanggar itu sendiri di antaranya prinsip ke-11 dimana kewajiban untuk melakukan transparansi atas proses penyusunan perjanjian terhadap hal-hal yang memuat material berbahaya seperti limbah B3 tidak dilaksanakan sehingga limbah B3 dapat lolos sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kemudian prinsip berikutnya yang dilanggar adalah prinsip ke-14 yang mengharuskan tiap negara untuk melakukan upaya pencegahan perpindahan material berbahaya seperti limbah B3 dimana hal ini justru malah difasilitasi oleh IJEPA.

Berbeda dengan Deklarasi Rio yang hanya *soft law*, Konvensi Basel jauh lebih mengikat secara hukum. Selain itu Konvensi Basel merupakan *lex specialis* dalam hal rezim pengaturan perdagangan limbah B3 internasional sehingga tiap negara pihak dari Konvensi Basel dalam menyusun perjanjian internasional yang memuat ketentuan tentang perdagangan limbah B3 wajib mematuhi ketentuan dari Konvensi Basel tak terkecuali IJEPA. Dalam tinjauannya, perdagangan limbah B3 yang diatur oleh IJEPA ini hanya berkesesuaian sebagian dengan Konvensi Basel. Jadi bila mengacu pada ketentuan Konvensi Basel hanya Indonesia yang diizinkan mengekspor limbah B3 ke Jepang dengan berbasiskan IJEPA, sebaliknya Jepang tidak dibolehkan mengekspor limbah B3-nya ke Indonesia. Hal

ini dikarenakan pasal 4 ayat 2 (e) Konvensi mengatur dengan tegas bahwa ekspor dilarang ke negara yang belum mampu memiliki fasilitas yang memadai untuk mengolah seluruh limbah B3 yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri secara ramah lingkungan. Kemudian pasal tersebut juga melarang ekspor limbah B3 ke negara yang peraturan nasionalnya melarang dilakukannya impor limbah B3. Alhasil oleh karena Jepang dalam peraturan nasionalnya tidak melarang impor limbah B3 dan Jepang memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang memadai maka Indonesia dapat melakukan ekspor limbah B3 ke Jepang dengan berbasiskan pasal 4 ayat 2 (e). Sementara Jepang tidak diizinkan untuk mengekspor limbah B3-nya ke Indonesia dikarenakan Indonesia belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang memadai dan dalam peraturan nasional Indonesia, yakni PP 18 tahun 1999 *juncto* PP 85 tahun 1999 melarang secara tegas impor limbah B3 dari luar. Berdasarkan paparan tersebut jelas bahwa bila mengacu pada Konvensi Basel maka perdagangan limbah B3 yang diatur melalui IJEPA tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

Lalu dari segi hukum perdagangan internasional maka perdagangan limbah B3 yang diatur rezim IJEPA ini dapat dilarang dengan berdasarkan pasal 20 (b) GATT yang mengatur tentang *Environmental Exceptions* dimana pembatasan perdagangan dapat dilakukan bila dipandang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Implementasi dari pasal 20 (b) hanya bisa diterapkan jika tidak melanggar prinsip *discrimination* dan prinsip *disguised restriction*.

Berdasarkan kajian sebelumnya bila ditinjau dari segi prinsip *discrimination* maka jika pasal 20 (b) dijadikan landasan bagi penghapusan komoditas limbah B3 dari daftar komoditas yang diperdagangkan dalam IJEPA , maka dalam praktik berikutnya Indonesia harus tetap konsisten dengan menolak impor perdagangan limbah B3 dari negara lain dengan alasan-alasan bahwa Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengolah limbah B3 serta dari segi legislasi nasional Indonesia, impor limbah B3 dilarang secara tegas. Jadi dengan kata lain tidak ada diskriminasi perlakuan bagi negara lain jika pasal 20 (b) ingin diterapkan. Sementara dari segi prinsip *disguised restriction* harus terpenuhi dengan berbasiskan alasan-alasan logis yang berkaitan dengan

Universitas Indonesia

lingkungan hidup dimana limbah B3 harus dibuktikan sebagai suatu bahan yang beracun dan berbahaya.

Sejauh ini kedua prinsip tersebut terpenuhi dimana Indonesia selalu konsisten menolak masuknya limbah B3 dari asing sehingga dapat dikatakan Indonesia tidak pernah melakukan diskriminasi dalam membatasi perdagangan limbah B3. Kemudian limbah B3 memang telah terbukti secara nyata tidak hanya berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup namun juga bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perdagangan limbah B3 berbasiskan IJEPA ini dapat dilarang berdasarkan ketentuan pasal 20 (b) GATT.



BAB IV

IMPLEMENTASI IJEPA DI INDONESIA

4.1 Ketentuan Dasar IJEPA

4.1.1 Sejarah Pembentukan IJEPA

Jepang dikenal tidak hanya sebagai mitra dagang utama Indonesia, namun juga sebagai salah satu negara terbesar dalam hal penanaman modal di Indonesia. Hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dengan Jepang telah berlangsung lama dimana tercatat lebih dari 50 tahun yang lalu, yakni pada tanggal 20 Januari 1958 Indonesia dan Jepang resmi menjalin hubungan ekonomi.¹⁶⁷ Ketika itu selain berlangsung penandatanganan perjanjian damai beserta pembayaran kompensasi pasca Perang Dunia Kedua, juga terjadi kesepakatan tentang perihal hutang dan investasi yang menjadi penanda lahirnya hubungan ekonomi antara kedua negara secara resmi.¹⁶⁸

— Kemudian walaupun rezim orde lama berganti dengan rezim orde baru, kerja sama ekonomi tersebut tetap diteruskan bahkan semakin meningkat seiring dengan kebijakan orde baru yang cenderung meliberalisasi perekonomian Indonesia. Walaupun sempat ada kerikil ketika terjadi peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974 pada saat kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei,¹⁶⁹ tetapi ternyata imbasnya hanya berlangsung sementara pada hubungan bilateral kedua negara.


Di awal abad 21 pasca berangsur bangkitnya Indonesia dari krisis moneter yang menghantam sejak akhir tahun 1997, hubungan ekonomi khususnya di

¹⁶⁷Sorja Koesuma, “50 Tahun Hubungan Indonesia-Jepang,” *Inovasi*, hal. 1, Vol.11/XX/Juli 2008.

¹⁶⁸Perjanjian Damai tersebut tertuang di dalam United Nation Treaty Series No. 4688 sementara kesepakatan tentang kompensasi perang yang bernilai sekitar 223 juta Dollar Amerika Serikat yang akan dibayarkan secara berangsur selama 12 tahun tercatat di dalam United Nation Treaty Series No. 4689. Sedangkan pertukaran nota kesepakatan hutang dan investasi direkam di dalam United Nation Treaty Series No. 4691.

¹⁶⁹Asvi Warman Adam, “Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah,” *Kompas*, (16 Januari 2003).

bidang perdagangan antara Indonesia dan Jepang semakin meningkat. Tercatat neraca perdagangan antara kedua negara bereskalsasi dari tahun ke tahun. Gambaran neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang sebelum IJEPA ditandatangani dapat terlihat dari neraca berikut ini, yakni:¹⁷⁰



4.1 Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang Sebelum IJEPA Disahkan

Deretan kenyataan tersebut pun pada akhirnya mendorong lahirnya suatu pemikiran untuk meningkatkan hubungan dagang melalui perjanjian perdagangan bilateral. Kemudian gayung pun bersambut ketika Presiden Indonesia kala itu, yakni Megawati sedang berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 Juni 2003 dimana di sana ia ditawari sebuah proposal *Free Trade Agreement* (FTA) yang diajukan Perdana Menteri Jepang di masa lalu, yakni Junichiro Koizumi.¹⁷¹

Melalui “*Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement between Japan and Indonesia*” yang diumumkan pada

¹⁷⁰Data Kementerian Perdagangan Indonesia

¹⁷¹ Ministry of Finance Japan, “Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting”, diakses dari http://www.mof.go.jp/english/pri/publication/mf_review/cy2003/361/361_03.htm, tanggal 4 Desember 2011, pukul. 14.36 WIB.

tanggal 24 Juni 2003, baik Megawati maupun Koizumi pun sepakat untuk menugaskan pejabat di masing-masing pemerintahan untuk mengadakan pertemuan pendahuluan demi mendiskusikan kemungkinan lebih lanjut mengenai pembentukan EPA antara Jepang dan Indonesia.¹⁷² Lalu pada tanggal 8 September 2003 pertemuan pendahuluan tersebut pun berlangsung di Tokyo dengan dihadiri Tri Mardjoko yang merupakan Direktur Kerjasama Bilateral dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Indonesia, sementara Jepang diwakili Fumio Yawata yang merupakan Direktur Divisi FTA/EPA dari Biro Kerjasama Ekonomi, Kementerian Luar Negeri Jepang.¹⁷³ Pertemuan pendahuluan tersebut membicarakan banyak hal terkait pandangan masing-masing negara atas bentuk FTA/EPA yang ingin mereka berlakukan juga isu-isu perdagangan dan hal-hal terkait seperti jasa, masalah investasi, HAKI, prosedur bea cukai, standar teknis dan lain-lain.¹⁷⁴

Pada tanggal 6 November 2004 ketika tampuk pemerintahan Indonesia telah beralih dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kepala Nippon Keidanren¹⁷⁵, Hiroshi Okuda datang ke Jakarta. Hasil pertemuan tersebut antara lain berupa komitmen dari Presiden SBY untuk melanjutkan proses negosiasi pembentukan EPA yang digagas di masa Presiden Megawati.¹⁷⁶ Lalu di sela-sela konferensi APEC yang berlangsung pada tanggal 20-21 November 2004, Presiden SBY menyampaikan secara resmi kepada PM Koizumi untuk mengenai

¹⁷² Ministry of Finance Japan “Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement between Japan and Indonesia”,diakses dari http://www.mof.go.jp/english/pri/publication/mf_review/cy2003/361/361_03.htm tanggal 4 Desember 2011, pukul. 14.49 WIB.

¹⁷³ Ministry of Finance Japan “The Preparatory Meeting on Japan-Indonesia Economic Partnership”, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/meet0309.html> tanggal 4 Desember 2011, pukul 14.59 WIB.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Nippon Keidanren merupakan Federasi Bisnis Jepang atau semacam Kadin di Indonesia

¹⁷⁶ “Indonesia Stays Committed to FTA with Japan”, *The Japan Times*, 7 November 2004, diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/text/nn20041107b1.html> tanggal 4 Desember 2011, pukul 15.12 WIB.

pentingnya EPA sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi di antara kedua negara.¹⁷⁷

Pasca pertemuan tersebut, pada tanggal 15 Desember 2004 Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Soichi Nakagawa bersua dengan Menko Perekonomian Indonesia, Aburizal Bakrie disusul kemudian dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu di Jakarta keesokan harinya.¹⁷⁸ Hasilnya adalah mereka saling sepakat untuk membentuk *Joint Study Group* / Kelompok studi bersama (JSG) yang bertugas mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan pembentukan kesepakatan FTA serta biaya dan keuntungan yang akan dihasilkan oleh kerjasama ini, juga sektor-sektor apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kerangka kerjasama tersebut.¹⁷⁹

Hasil pertemuan tersebut kemudian diikuti dengan tiga putaran pertemuan JSG hingga sampailah ke tahap negosiasi. Negosiasi berlangsung alot karena baik Jepang maupun Indonesia sama-sama memiliki resistensi yang tinggi terhadap permintaan liberalisasi di sektor-sektor tertentu, namun akhirnya setelah dua tahun bernegosiasi akhirnya tercapai juga kesepakatan untuk membentuk *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang ditandangani tanggal 20 Agustus 2007.¹⁸⁰ IJEPA telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 36 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi). Perjanjian ini sendiri mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2008 dan akan ditinjau kembali pelaksanaannya pada 1 Juli 2013.

¹⁷⁷Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement:Joint Study Group.

¹⁷⁸Rendi A. Witular, “Japan, RI plan new investment, trade deal” diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2004/12/16/japan-ri-plan-new-investment-trade-deal.html> tanggal 4 Desember 2011, pukul 16.02 WIB.

¹⁷⁹Ibid.

¹⁸⁰Dzihnia Fatnilativia, “*Kepentingan Jepang dalam Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement) dengan Indonesia tahun 2007*,” skripsi sarjana (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008), hal. 4-5.

4.1.2 Tujuan Perjanjian IJEPA¹⁸¹

Tujuan dari perjanjian IJEPA termaktub di dalam pasal 1 IJEPA, dimana tujuan-tujuan tersebut terdiri dari:

- a) Memfasilitasi, mempromosikan, dan meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa di antara negara pihak;
- b) Meningkatkan kesempatan investasi melalui penguatan perlindungan investasi dan kegiatan investasi di kedua negara;
- c) Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Atas Intelektual dan meningkatkan kerjasama di bidang tersebut;
- d) Meningkatkan transparansi dalam rezim pengaturan pengadaan barang dan jasa oleh masing-masing pemerintah sekaligus mempromosikan kerjasama antara kedua belah pihak pada rezim tersebut;
- e) Meningkatkan persaingan usaha dengan jalan menerapkan hukum persaingan usaha dan bekerja sama untuk meningkatkan iklim persaingan tersebut;
- f) Memperbaiki iklim usaha di tiap negara peserta;
- g) Menetapkan kerangka kerja dalam rangka mempererat kerjasama di sektor-sektor yang disepakati di dalam perjanjian;
- h) Menciptakan prosedur yang efektif untuk implementasi dan aplikasi dari perjanjian ini dan juga untuk penyelesaian sengketa.

4.1.3 Garis Besar Substansi Perjanjian IJEPA

IJEPA disusun atas tiga pilar utama, yakni liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas.¹⁸² Indonesia membuka akses pasarnya sekitar 93% dari 11.163 *tariff line*-nya bagi produk Jepang, dengan 58% dari tarif line tersebut akan langsung berlaku sejak perjanjian dimulai pada tanggal 1 Juli 2008.

¹⁸¹Lihat pasal 1 IJEPA.

¹⁸²Lihat Achdiat Atmawinata, dkk. "Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Kajian *Capacity Building* Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEC-IJEPA," (Jakarta:Departemen Perindustrian Republik Indonesia. 2008), hal. 7.

Sebaliknya Jepang membuka pasarnya bagi produk Indonesia lebih dari 90% dari 9.275 *tariff line*-nya, dengan 80% dari *tariff line* tersebut langsung berlaku sejak perjanjian dimulai.¹⁸³

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama yang sangat komprehensif, cakupannya meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 1) Perdagangan Barang, 2) Perdagangan Jasa, 3) Kepabeanan, 4) Aturan Asal Barang, 5) Investasi, 6) Peningkatan Kepercayaan Bisnis, 7) Ketenagakerjaan, 8) Energi dan Sumber Daya Mineral, 9) Hak Kekayaan Intelektual, 10) Kebijakan Persaingan Usaha, 11) Kerjasama Teknis & Peningkatan Kapasitas, 12) Ketentuan Umum dan 13) Pembelian Pemerintah.¹⁸⁴ Untuk mengakomodasi kekomprehensifan dan memperlancar jalannya perundingan IJEPA mewajibkan untuk membentuk komite bersama yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah kedua negara yang berfungsi meninjau kembali dan memantau pelaksanaan dan operasional persetujuan, serta mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada pemerintah masing-masing setiap perubahan yang terjadi pada persetujuan ini. Komite bersama yang dibentuk terbagi ke dalam 11 Sub Komite yaitu : 1) Sub Komite Perdagangan Barang, 2) Sub Komite Asal Barang, 3) Sub Komite Prosedur Kepabeanan, 4) Sub Komite Penanaman Modal, 5) Sub Komite Perdagangan Jasa, 6) Sub Komite Perpindahan Orang Perseorangan, 7) Sub Komite Energi dan Sumber Daya Mineral, 8) Sub Komite Kekayaan Intelektual, 9) Sub Komite Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah, 10) Sub Komite Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha, dan 11) Sub Komite Kerjasama. IJEPA ini tertuang dalam naskah perjanjian yang terdiri dari 15 Bab, 154 Pasal dan 12 Lampiran.¹⁸⁵ Sementara itu di dalam perjanjian implementasi IJEPA juga diatur jadwal penurunan tarif bea masuk yang terbagi dalam beberapa kategori, yang akan dipaparkan dalam tabel berikut, ini:¹⁸⁶

¹⁸³ *Ibid.* hal. 32.

¹⁸⁴ Triksaningtyas Gayatri, “Analisa Kepentingan Ekonomi dan Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) tahun 2007,” skripsi sarjana (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008), hal. 36.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Implementing Agreement IJEPA.

Kategori Barang	Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk
A	Tarif Bea Masuk menjadi 0% pada tanggal implementasi
B3	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B5	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B7	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B10	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
B15	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
X	Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN

4.1.4 Komoditas Limbah B3 di Dalam Daftar Komoditas yang Diperdagangkan di Dalam IJEPA

Salah satu hal yang menarik banyak kontroversi dalam komoditas-komoditas yang diperdagangkan dalam IJEPA ini adalah adanya limbah-limbah yang tergolong ke dalam limbah B3 menurut konvensi Basel (Berdasarkan jenis limbah B3 yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VIII, PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999). Masuknya limbah-limbah tersebut sendiri disebabkan oleh tidak

dilibatkannya Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyusunan IJEPA.¹⁸⁷ Padahal dalam segala hal yang berpotensi untuk mencederai lingkungan hidup seharusnya ada peran Kementerian Lingkungan Hidup.¹⁸⁸ Berikut ini adalah daftar-daftar limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel yang menjadi komoditas berdasarkan kesepakatan IJEPA:

No	Kode Komoditas	Deskripsi Limbah B3	Ditetapkan Sebagai Limbah B3 Menurut
1	2710.19	Limbah sisa produksi Minyak Bumi dan Bitumennya	Lampiran I Konvensi Basel
2	3825.30.00.00	Limbah Klinik	Lampiran I Konvensi Basel
3	3006.80.00.00	Limbah farmasi	Lampiran I Konvensi Basel
4	3825.50.00.00	Limbah dari cairan asam logam	Lampiran VIII Konvensi Basel
5	7802	Limbah timbal dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
6	3915.30.00.00	Limbah Vinil Klorida	Lampiran VIII Konvensi Basel
7	8107.30.00.00	Limbah Cadmium dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
8	8110.20.00.00	Limbah Antimony dan <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel

¹⁸⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Masnellyarti Hilman selaku Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Limbah B3.

¹⁸⁸Sebagaimana yang disampaikan Masnellyarti Hilman dalam wawancara.

9	8112.13.00.00	Limbah Berillium beserta <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
10	8112.52.00.00	Limbah Thallium beserta <i>scrap</i> -nya	Lampiran VIII Konvensi Basel
11	8548.1	Limbah Baterai dan Aki	Lampiran VIII Konvensi Basel
12	7404.00.00.00	Limbah Tembaga beserta <i>scrap</i> -nya	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
13	7902.00.00.00	Limbah Zinc/Seng beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
14	8112.22	Limbah Chromium beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999
15	7503.00.00.00	Limbah Nikel beserta <i>scrap</i>	PP 18/1999 <i>juncto</i> PP 85/1999

4.2 Implementasi IJEPA di Indonesia

4.2.1 Dampak Pada Neraca Perdagangan

Tanpa terasa telah 3,5 tahun IJEPA berlaku efektif sejak pertama kali digulirkan pada tanggal 1 Juli 2008. Tercatat pada tahun pertama mulai bergulirnya perdagangan bebas di bawah rezim IJEPA volume perdagangan antar kedua negara meningkat pesat dari yang sebelumnya berjumlah US\$ 30.159.470.700,00 US\$ pada tahun 2007 menjadi 42.871.871.400,00 US\$ pada tahun 2008.¹⁸⁹ Namun krisis finansial global yang menghantam sejak akhir 2008 dan berlangsung hingga 2009 menurunkan volume perdagangan antara kedua

¹⁸⁹Berdasarkan data neraca perdagangan yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data neraca perdagangan tersebut dapat diakses di http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_mitra_dagang/

negara secara drastis pada tahun 2009 menjadi hanya 28.418.459.200,00 US\$¹⁹⁰. Seiring dengan perbaikan ekonomi global volume neraca perdagangan di antara kedua pun kembali meningkat hingga mencapai 42.747.614.400,00 US\$.¹⁹¹

Selisih total volume perdagangan Indonesia dengan Jepang yang begitu signifikan antara jumlah volume yang terhitung pada tahun 2007 ketika IJEPA belum diterapkan dengan jumlah volume yang terhitung pada tahun 2008 ketika IJEPA diimplementasikan menyiratkan bahwa IJEPA berpengaruh besar dalam meningkatkan perdagangan di antara kedua negara. Bila dikalkulasi secara matematis kenaikan volume perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai 40% pada tahun 2008 ketika IJEPA pertama kali diberlakukan secara efektif. Dengan diberlakukannya IJEPA maka hambatan tarif yang selama ini mempengaruhi daya kompetitif dalam segi harga bagi tiap produk dari kedua negara menjadi berkurang dengan dihapuskannya atau dikuranginya tarif bea masuk. Ditambah lagi luasnya akses pasar yang tercakup dalam IJEPA dimana Jepang memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk bagi 90% dari 9.275 produk Indonesia dan Indonesia memberikan fasilitas tersebut bagi 93% produk Jepang yang berjumlah 11.163 produk.¹⁹² Di samping itu hambatan non-tarif juga semakin berkurang dengan diperbaikinya prosedur birokrasi perdagangan antar kedua negara.

Sayangnya momentum hadirnya IJEPA ini kurang dimanfaatkan dengan optimal oleh Indonesia. Pertambahan nilai ekspor Indonesia ke Jepang pasca diberlakukannya IJEPA tidak sepesat nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Bila pada tahun 2007 total ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 23.632.796.700,00 US\$, maka pada tahun 2008 hanya meningkat sedikit menjadi 27.743.856.200,00 US\$ atau hanya naik 17% secara persentase.¹⁹³ Di sisi lain Jepang yang tadinya mengekspor ke Indonesia senilai 6.526.673.900,00 US\$ pada tahun 2007, menjadi

¹⁹⁰Ibid.

¹⁹¹Ibid.

¹⁹²Atmawinata, *op.cit.*

¹⁹³Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *op.cit.*

15.128.015.300,00 US\$ pada tahun 2008 atau naik secara drastis sebesar 132%.¹⁹⁴ Secara statistik pasca diberlakukannya IJEPA surplus perdagangan Indonesia ke Jepang relatif menurun. Berikut ini adalah tabel neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang dari tahun 2007-2010:¹⁹⁵

Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang (dalam ribuan US\$):

Deskripsi	2007	2008	2009	2010
Total Perdagangan	30.159.470,7	42.871.871,4	28.418.459,2	42.747.614,4
Rincian Ekspor	23.63.2796,8	27.743.856,2	18.574.730,4	25.781.813,6
Rincian Impor	6.526.673,9	15.128.015,3	9.843.728,8	16.965.800,8
Surplus	17.106.122,9	12.615.840,9	8.731.001,6	8.816.012,8

4.2.2 Implementasi IJEPA dalam Perdagangan Limbah B3

Terdapatnya komoditas limbah B3 di dalam daftar komoditas yang diperdagangkan berdasarkan IJEPA tak pelak mengundang kontroversi dan kritik dari Menteri Lingkungan Hidup Indonesia saat itu, yakni Rahmat Witoelar. Hal ini dikarenakan masuknya komoditas limbah B3 dilakukan dengan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Lingkungan Hidup selaku kementerian teknis di bidang tersebut.¹⁹⁶

Padahal baik Indonesia maupun Jepang telah menjadi negara pihak dari Konvensi Basel dimana perdagangan limbah B3 hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan Konvensi Basel. Ditinjau dari fakta-fakta atas pemenuhan syarat dan kondisi tersebut maka Indonesia dapat mengekspor limbah B3 ke Jepang, namun sebaliknya Jepang tidak boleh

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵*Ibid.*

¹⁹⁶“ IJEPAPun tidak Menguntungkan,” diakses dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10490326.html>. Berita merupakan saduran dari berita di harian Republika bertanggal 8 Januari 2010.

mengekspor limbah B3 ke Indonesia. Hal-hal tersebut dikarenakan fakta-fakta berikut ini, yaitu:

1. Indonesia belum mampu mengolah seluruh limbah B3 yang diproduksi di dalam negerinya dimana pada data terakhir terungkap bahwa ada 963.748,6 ton limbah B3 berdasarkan laporan dari 627 perusahaan yang mengikuti PROPER. Diyakini jumlah yang tak terolah jauh lebih besar dari jumlah tersebut karena jumlah kegiatan usaha mulai dari skala kecil hingga skala besar di Indonesia banyak sekali. Ditinjau dari Konvensi Basel maka suatu negara dilarang mengimpor limbah B3 jika belum mampu mengolah limbah B3 dalam negerinya sendiri sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 ayat 2 (e).¹⁹⁷ Mengenai data limbah B3 yang diproduksi dan yang diolah dari perusahaan yang mendaftarkan diri pada PROPER dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹⁹⁸

Deskripsi	2006	2007	2008	2009
Limbah B3 yang dihasilkan	6.734.669,8	10.898.397,4	11.091.117,0	19.430.748,4
Limbah B3 yang diolah	5.099.803,7	5.337.218,0	7.588.072,0	18.466.999,8
Limbah B3 yang tak terolah	1.634.866,2	5.561.179,4	3.503.045,0	963.748,6

2. Indonesia berdasarkan UU No. 32/2009 yang merupakan perubahan dari UU No. 23/1997 melarang masuknya limbah B3 dari negara lain. Dengan adanya peraturan nasional yang melarang masuknya impor limbah B3 maka negara lain tidak diizinkan untuk mengekspor ke negara tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 ayat 2 (e) Konvensi Basel.

¹⁹⁷Kementerian Lingkungan Hidup, *op.cit.* hal. 200.

¹⁹⁸*Ibid.*, hal. 209.

Kedua fakta tersebut pun diakui oleh Masnellyarti Hilman selaku Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah sebagai penyebab utama ketidak setujuan Kementerian Lingkungan Hidup atas masuknya komoditas limbah B3 di dalam IJEPA. Oleh karena itu walaupun IJEPA telah berlaku tapi dalam prakteknya tidak pernah ada komoditas limbah B3 yang diimpor dari Jepang dikarenakan penolakan yang kuat oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup¹⁹⁹. Penolakan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini pada akhirnya dipatuhi oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dimana kedua kementerian ini sepakat bahwa tidaknya suatu limbah yang terindikasi limbah B3 masuk ke Indonesia bergantung pada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Salah satu komoditas limbah B3 yang sempat ingin dimasukkan oleh Jepang ke Indonesia adalah debu sisa industri baja (dikenal dengan istilah *mill steel*) di Jepang dengan dalih bahwa debu sisa industri baja ini di Indonesia akan diolah dan dibentuk menjadi pupuk untuk lahan gambut yang banyak terdapat di kawasan Indonesia.²⁰⁰ Namun oleh Kementerian Lingkungan Hidup permohonan tersebut tetap tidak diterima. Yang menjadi masalah besar justru terkait barang-barang elektronik rongsokan baik dalam bentuk utuh maupun hanya bagian tertentu saja yang dibutuhkan untuk industri rekondisi di Indonesia. Dalam sudut pandang Konvensi Basel sendiri barang bekas elektronik sering diinterpretasikan sebagai E-Waste atau limbah elektronik yang ikut tercakup di dalam ruang lingkup limbah B3.²⁰¹ Kementerian Lingkungan Hidup pada dasarnya menolak masuknya barang-barang elektronik bekas oleh karena kandungan bahaya dari material penyusun barang elektronik tersebut. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa beberapa barang elektronik seperti komputer, telepon genggam, televisi

¹⁹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Masnellyarti Hilman selaku Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah

²⁰⁰*Ibid*

²⁰¹Lihat Annex VII Konvensi Basel .

mengandung bahan kimia seperti kromium yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan bila tidak dibuang dengan baik.²⁰²

Mengingat di Indonesia cukup banyak industri yang bergerak di bidang rekondisi maka kementerian perindustrian meminta ada pengecualian atas impor-inpor barang elektronik. Akhirnya disepakatilah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mengizinkan masuknya barang-barang bekas elektronik dalam keadaan utuh (untuk yang dalam bentuk bagian dilarang) dan dalam prakteknya barang bekas disebut sebagai barang modal bukan baru yang pengaturannya di bawah Kementerian Perdagangan.²⁰³ Namun dalam prakteknya Kementerian Lingkungan Hidup tetap bisa mengintervensi jika barang bekas elektronik tersebut diduga memiliki potensi berbahaya yang cukup tinggi. Ke depan sedang disiapkan perangkat peraturan yang memberikan definisi bagi limbah elektronik secara umum dan penggolongan pembedaan limbah elektronik yang tergolong limbah B3 dan bukan limbah B3.²⁰⁴

Dalam IJEPNA sendiri perdagangan barang elektronik diperkenankan dalam kondisi bukan baru atau bekas. Hal ini berbeda dengan komoditas mobil yang hanya boleh diperdagangkan dalam kondisi baru berdasarkan IJEPNA.²⁰⁵ Akhirnya lalu lintas barang elektronik bekas yang menurut Konvensi Basel termasuk dalam limbah B3 ini diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan pengawasan ketat Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai sebagai pelaksana utama di lapangan.

Menurut Tonny Ridwan selaku Kepala Seksi Intel III dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai sering terjadi perbedaan penafsiran antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian mengenai apakah suatu barang bekas elektronik termasuk ke dalam limbah B3 atau

²⁰²Ecroignard RC, “Transboundary Movement of e-Waste,” (makalah disampaikan pada *Waste Management Conference* di Durban, 6 Oktober 2008), hal. 3.

²⁰³Berdasarkan hasil wawancara dengan Masnellyarti Hilman.

²⁰⁴Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup.

²⁰⁵Lihat *Implementing Agreement* IJEPNA.

tergolong ke dalam barang modal bukan baru yang dapat dimanfaatkan untuk industri nasional.²⁰⁶ Tiadanya detil lebih lanjut mengenai spesifikasi dari barang bekas elektronik yang dilarang atau dibolehkan masuk kerap menjadi pangkal masalah.²⁰⁷ Perbedaan penafsiran ini tidak jarang membuat status barang elektronik bekas impor ini menjadi terkatung-katung di bawah pengawasan Bea Cukai.

Sementara itu terkait ekspor limbah B3, sejauh ini Indonesia sudah beberapa kali melakukannya termasuk dengan Jepang. Dalam prakteknya prosedur PIC yang ditetapkan oleh Konvensi Basel diterapkan secara patuh oleh Indonesia dan Jepang dalam ekspor limbah B3 yang dilakukan Indonesia ke Jepang dimana pemberitahuan via notifikasi antar otoritas yang berwenang dari kedua negara selalu dilaksanakan dengan konsekuensi.²⁰⁸ Salah satu komoditas limbah B3 yang beberapa kali dieksport Indonesia adalah *fly ash*. *Fly ash* yang dimaksud di dalam hal ini adalah debu sisa industri yang mengolah batubara.²⁰⁹ *Fly ash* dari batubara ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi oleh karena dapat diolah menjadi semen, serta juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk aspal dan beton.

4.3 Analisis Terhadap Implementasi IJEPA di Indonesia

Eratnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang mulai dari sektor perdagangan hingga sektor investasi sebelum IJEPA berlangsung tak pelak menjadi pemantik harapan lahirnya keuntungan ekonomi yang berlipat ganda saat IJEPA dapat direalisasikan sebagai payung hukum kerjasama ekonomi antara kedua negara di dalam menjalankan perdagangan bebas. Namun sayangnya bila ditilik dari statistik khususnya angka-angka neraca perdagangan ternyata Indonesia sebagai pihak dari IJEPA masih belum mampu mengoptimalkan

²⁰⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Tonny Riduan P.S dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai.

²⁰⁷Ibid.

²⁰⁸Berdasarkan keterangan dari Masnellyarti Hilman dan Tonny Riduan ketika diwawancara.

²⁰⁹Berdasarkan keterangan dari Masnellyarti Hilman.

perjanjian tersebut untuk mendongkrak roda ekspor Indonesia ke Jepang. Statistik menunjukkan bahwa pasca berlakunya IJEPA pertumbuhan volume ekspor Indonesia ke Jepang relatif stagnan. Sebaliknya Jepang berhasil meningkatkan volume eksportnya ke Indonesia secara signifikan begitu IJEPA dilangsungkan. Padahal dilihat dari substansi IJEPA sesungguhnya Indonesia sebagai negara berkembang lebih diuntungkan mengingat hanya 58% dari 93% *tariff line* produk Jepang yang langsung mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk begitu IJEPA diterapkan. Sebaliknya Jepang membuka lebar-lebar akses perdagangannya bagi Indonesia dengan menyetujui pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk bagi 80% dari 90% *tariff line* produk Indonesia begitu IJEPA dilangsungkan. Namun walaupun akses yang kita miliki lebih besar namun ternyata kita masih kurang mampu memanfaatkannya sehingga surplus perdagangan Indonesia terhadap Jepang turun drastis bila dibandingkan surplus yang dicapai pada saat IJEPA belum terealisasi.

Dari segi implementasi perdagangan limbah B3 sendiri sejauh ini masih belum terealisasi sepenuhnya. Dimana Indonesia telah beberapa kali mengekspor limbah B3 ke Jepang dan di sisi lain Jepang belum pernah mengekspor limbah B3-nya ke Indonesia oleh karena penolakan kuat yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang menyandarkan pada larangan yang impor limbah B3 yang ditentukan oleh hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Pelarangan impor limbah B3 berdasarkan hukum nasional Indonesia sendiri mendapatkan pemberian dari Konvensi Basel yang dalam ketentuannya melarang ekspor ke negara yang memberlakukan pelarangan impor melalui hukum nasionalnya.

Namun pelarangan secara total impor limbah B3 oleh Indonesia tidak berlaku sepenuhnya bagi komoditas barang elektronik bekas yang diimpor dari Jepang. Barang elektronik bekas sendiri juga ikut mendapatkan skema pengurangan tarif bea masuk berdasarkan IJEPA. Di Indonesia barang elektronik bekas dari Jepang cukup diminati terutama oleh industri rekondisi. Dilihat dari segi Konvensi Basel sendiri limbah elektronik termasuk dalam lingkup limbah B3, dimana barang elektronik bekas kerap diinterpretasikan sebagai limbah B3

oleh karena pada dasarnya sebagian besar barang elektronik salah satu material penyusunnya tergolong sebagai substansi yang berbahaya.

Di Indonesia sendiri perbedaan penafsiran mengenai apakah barang elektronik bekas ini termasuk limbah B3 kerap mengemuka dimana tak jarang menimbulkan konflik interpretasi di antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Apalagi belum ada ketentuan hukum kita yang merumuskan secara detil kualifikasi minimal dari barang elektronik bekas untuk dapat disebut sebagai limbah B3. Sejauh ini ketentuan hukum yang ada adalah barang elektronik bekas bisa masuk bila memenuhi kualifikasi sebagai barang modal bukan baru. Tetapi dalam prakteknya Kementerian Lingkungan Hidup dapat mengintervensi masuknya barang elektronik bekas tersebut dengan dalih berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat dirangkum dan ditarik kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Indonesia dan Jepang merupakan peserta Konvensi Basel sehingga berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam Konvensi Basel. Konvensi Basel sendiri membolehkan perdagangan limbah B3 selama memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Konvensi Basel. Pada realitasnya, kesepakatan perdagangan limbah B3 antara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA ini ternyata melanggar beberapa ketentuan Konvensi Basel sehingga perdagangan limbah B3 hanya boleh dilakukan dalam hal Jepang mengimpor limbah B3 dari Indonesia. Sebaliknya Indonesia tidak diperkenankan mengimpor limbah B3 dari Jepang berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Basel. Adapun hal-hal yang belum terpenuhi agar perdagangan limbah B3 dapat dilangsungkan secara timbal balik antara kedua negara adalah sebagai berikut, yakni:
 - a) Belum mampunya Indonesia untuk mengolah seluruh limbah B3 di dalam negerinya sehingga bila dilakukan impor limbah B3 akan menyebabkan semakin bertambahnya volume peredaran limbah B3 di wilayah Indonesia yang gagal ditangani secara ramah lingkungan. Pasal 4 ayat 2 (e) secara tegas melarang suatu negara mengimpor limbah B3 jika belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang ramah lingkungan dengan kapasitas yang memadai.
 - b) Tidak diizinkannya limbah B3 masuk ke Indonesia berdasarkan peraturan Indonesia, yakni PP 18/1999 *juncto* PP 85/1999. Pasal 4

Universitas Indonesia

- ayat 2 (e) Konvensi Basel menyatakan bahwa negara pihak dilarang mengekspor limbah B3 ke suatu negara pihak lain yang telah dengan tegas melarang masuknya limbah B3 ke dalam negaranya berdasarkan hukum nasionalnya.
- c) IJEPA hanya mengatur jenis limbah B3 yang dapat diperdagangkan, tapi tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai keharusan bagi negara pihak dari IJEPA untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan atas limbah B3 yang diperdagangkan. Hal ini bertentangan dengan pasal 11 Konvensi Basel
2. Berdasarkan pasal 20 (b) GATT, kesepakatan ekspor-impor limbah B3 tersebut dapat dilarang bila tidak melanggar prinsip *discrimination* dan *disguised restriction*. Dari segi prinsip *discrimination* maka jika pasal 20 (b) dijadikan landasan bagi penghapusan komoditas limbah B3 dari daftar komoditas yang diperdagangkan dalam IJEPA, maka dalam praktik berikutnya Indonesia harus tetap konsisten dengan menolak impor perdagangan limbah B3 dari negara lain dengan alasan-alasan bahwa Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengolah limbah B3 serta dari segi legislasi nasional Indonesia, impor limbah B3 dilarang secara tegas. Jadi dengan kata lain tidak ada diskriminasi perlakuan bagi negara lain jika pasal 20 (b) ingin diterapkan. Dari segi prinsip *disguised restriction*, maka harus terpenuhi dengan berbasiskan alasan-alasan logis yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana dalam konteks ini limbah B3 harus dibuktikan sebagai suatu bahan yang beracun dan berbahaya. Sejauh ini kedua prinsip tersebut terpenuhi dimana Indonesia selalu konsisten menolak masuknya limbah B3 dari asing sehingga dapat dikatakan Indonesia tidak pernah melakukan diskriminasi dalam membatasi perdagangan limbah B3. Kemudian limbah B3 memang telah terbukti secara nyata tidak hanya berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup namun juga bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perdagangan limbah B3 berbasiskan IJEPA ini dapat

Universitas Indonesia

dilarang berdasarkan ketentuan pasal 20 (b) GATT. Lalu mengingat baik Indonesia maupun Jepang merupakan anggota WTO, maka bila terjadi sengketa terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam daftar komoditas yang diperdagangkan dalam IJEPA maka dapat diajukan penyelesaiannya melalui DSB yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa di bawah WTO.

3. IJEPA di Indonesia diimplementasikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi). Sejauh ini sejak mulai berlakunya IJEPA dari tanggal 1 Juli 2008 tidak pernah ada limbah B3 yang masuk secara legal dari Jepang dengan berdasarkan payung hukum IJEPA. Sebaliknya Indonesia pernah mengekspor limbah B3 ke Jepang dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu permasalahan muncul dalam hal perdagangan barang elektronik bekas yang tercakup di bawah koridor IJEPA. Permasalahan terjadi karena barang elektronik bekas kerap diinterpretasikan sebagai limbah elektronik yang dalam rezim Konvensi Basel termasuk limbah B3. Di Indonesia sendiri konflik penafsiran terjadi di antara Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak menghendaki masuknya barang elektronik bekas tersebut dengan Kementerian Perindustrian yang menginginkan masuknya barang elektronik bekas tersebut untuk dijadikan sebagai bahan baku industri rekondisi di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya barang elektronik bekas tersebut dapat masuk selama memenuhi kualifikasi sebagai barang modal bukan baru dimana Kementerian Lingkungan Hidup dapat mengintervensi impor barang elektronik bekas sewaktu-waktu bila barang elektronik bekas tersebut dipandang memiliki potensi bahaya yang besar bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

5.2 Saran

1. Seluruh komoditas limbah B3 harus dikeluarkan dari daftar komoditas IJEPA. Langkah terawal untuk mengeluarkannya adalah dengan membuka

Universitas Indonesia

negosiasi diantara kedua negara untuk mengamandemen IJEPA mengingat perubahan IJEPA hanya bisa dilakukan melalui amandemen yang disepakati oleh negara pihak berdasarkan ketentuan pasal 152 IJEPA.

2. Bila proses negosiasi amandemen gagal, maka dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 138 ayat (3), salah satu pihak dapat mengajukan kasus tercantumkannya komoditas limbah B3 di dalam daftar komoditas IJEPA ke DSB yang merupakan badan penyelesaian sengketa di bawah WTO. Hal ini dikarenakan baik Indonesia maupun Jepang sama-sama anggota WTO.
3. Dalam mengupayakan supaya DSB akan menghasilkan keputusan berupa kewajiban untuk mengamandemen IJEPA dalam hal penghapusan sejumlah komoditas limbah B3 dari IJEPA, maka ada dua argumen yang bisa diangkat dalam sidang panel maupun sidang banding di Appellate Body (jika terjadi banding) untuk memperkuat posisi di persidangan. Argumen pertama dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 (b) GATT dimana perdagangan limbah B3 tidak dapat dibenarkan karena membahayakan kesehatan manusia dan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Argumen kedua dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian lingkungan multilateral dimana kedua negara sama-sama menjadi pihak. Perjanjian lingkungan multilateral yang relevan dan merupakan *lex specialis* dalam rezim pengaturan perdagangan limbah B3 internasional adalah Konvensi Basel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmawinata, Achdiat, dkk. *Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDECA-IJEPA*, (Jakarta:Departemen Perindustrian Republik Indonesia. 2008).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006).
- Asante-Duah, D. Kofi, dan Imre V. Nagy. *International Trade in Hazardous Waste*, (London:E and FN Spon, 2002).
- Ashford, Nicholas, dkk. “*The Precautionary Principle: A Common Sense Way to Protect Public Health and Environment*,” (Dakota:Science and Environmental Network, 2000).
- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- Basel Action Network. *JPEPA as a Step in Japan’s Greater Plan to Liberalize Hazardous Waste Trade in Asia*, (Basel Action Network:Seattle, 2007).
- Bernasconi-Osterwalder, Nathalie, dkk. *Environment and Trade:A Guide To WTO Jurisprudence*, (Earthscan:London, 2006).
- Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2007).
- Birnie, Patricia, dan Alan Boyle. *International Law and The Environment*, (New York:Oxford University Press, 2002).
- Brack, Duncan, dan Kevin Gray. *Multilateral Environmental Agreements and The WTO*, (London:The Royal Institute of International Affairs, 2003).
- Chandra, Alexander C. *Indonesia and Bilateral Trade Agreements*, (Jakarta:Institute for Global Justice, 2005).

Universitas Indonesia

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI Departemen Luar Negeri:Jakarta, 2007).

Fischer, Carolyn,Sandra Hoffman , dan Yutaka Yoshino. *Multilateral Trade Agreements and Market-Based Environmental Policies*, (Washington:Resources for The Future, 2002).

Hilman, Masnelliarti. *Transboundary Movement of Hazardous Waste in Indonesia*, (Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia:Jakarta, 2002).

Hoekman, Bernard, Aaditya Mattoo, dan Philip English, ed. *Development, Trade, and The WTO: A Handbook*, (The World Bank:Washington, 2002).

Keating, Michael. *Bumi Lestari* diterjemahkan Loeky S. Jasin Rahman, dengan judul asli *Agenda for Change*, (KONPHALINDO:Jakarta, 1994).

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2005*, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:Jakarta, 2006).

_____. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006*, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:Jakarta, 2007).

_____. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2007*, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:Jakarta, 2008)

_____. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2008*, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:Jakarta, 2009).

_____. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2009*, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:Jakarta, 2010).

Kiss, Alexander, dan Dinah Shelton, *Guide To International Environmental Law*, (Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2007).

Makarao, Mohammad Taufik. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Indeks:Jakarta, 2011).

Universitas Indonesia

- McCoy, Michael, dan Patrick McCully, *The Road from Rio:An NGO Action Guide to Environment and Development*, (WISE:Amsterdam, 1993).
- Rosenfeld, Paul E., dan Lydia G. H. Feng, *Risks of Hazardous Wastes*, (Burlington:Elsevier, 2011).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta:UI-Press, 2006).
- _____, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, (Jakarta:Rajawali Press, 2006).
- Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Steiner, Henry J., dan Philip Alston, *Human Rights in Context: Law Politics, Morals*, (New York: Oxford University Press, 1996).
- Stiglitz, Josep. *Making Globalization Work:Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) .
- Suherman, Ade Maman. *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jakarta:Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).
- Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung:Refika Aditama, 2006).
- US Congress, Office of Technology Assesment. *Trade and Environment:Conflicts and Opportunities*, (Washington: U.S. Government Printing Office, 1992).
- Van Den Bossche, Peter. *The Law and Policy of The World Trade Organization:Text, Cases, and Materials*. (Cambridge:Cambridge University Press, 2005).

Jurnal

Cameron, James, dan Jonathan Robinson. "The Use of Trade Provisions in International Environmental Agreements and Their Compatibility with the GATT," *The Yearbook of International Law Environmental*, Vol.2, (1991), 13-15.

Charnowitz, Steve. "Exploring The Environmental Exceptions in GATT Article XX"

<http://www.charnowitz.org/JWT.htm>

Goel, Er Ajash, dan Vaibhav Goel. "The Need of Sustainable Environment as A Human Right Issue," *Researchers World:Journal of Arts Science and Commerce*, Vol. II, (2011), 194.

Guruswamy, Lakshman. "The Promise of the United Nations Convention on the Law of the Sea:Justice in Trade and Environment Disputes," *Ecology Law Quarterly*, (1998), 201.

Krueger, Jonathan. "Prior Informed Consent and the Basel Convention: The Hazards of What isn't Known," *Journal of Environment Development*, vol. 7, No. 2, (1998), 116.

Krueger, Jonathan. "The Basel Convention and the International Trade in Hazardous Wastes", *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002* (London: Earthscan Publications, 2001), 46-47.

Krueger, Jonathan, dan Henrik Sellin. "Global Governance for Sound Chemicals Management:The Need for a More Comprehensive Global Strategy ,," *Global Governance*, Vol. 8 No.3, (Boulder:Lynne Rienner Publishers, 2002), 332-335.

Kummer, Katharine. "The International Regulation of Transboundary Traffic in Hazardous Wastes: the 1989 Basel Convention," *International and Comparative Law Quarterly*, 41 , (1992), 530-562.

Schoenbaum, Thomas J. "International Trade and Environmental Protection," *International Law and The Environment*, (New York:Oxford University Press, 2002), 704, 726-727.

Sellin, Henrik. "Managing Hazardous Chemicals:Longer-Range-Challenges", *The Pardee Papers*, vol. 5, (Boston:Boston University, 1999) , 8.

Shaffer, Gregory. "The World Trade Organization under Challenge:Democracy and The Law and Politics of the WTO's Treatment of Trade and Environment Matters," *Harvard Environmental Law Review*, Vol. 25, (2001), 22.

Tarasofsky, Richard G. "The WTO Committee on Trade and Environment: Is it making a Difference?," *Max Planck UNYB*, 3, (1999), 471, 484-488

Voon, Tania. "Sizing Up The WTO :Trade-Environment Conflict and The Kyoto Protocol," *Journal Transnational Law and Policy*, Vol.10, (2000), 77, 80-82.

Skripsi dan Tesis

Andilolo,Shanty Roma. "Peran Dispute Settlement (DSB) WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang di Bidang Pertanian (Studi Kasus:Sengketa Dagang Antara AS-Jepang)," tesis magister (Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005).

Fatnilatvia, Dzihnia. "Kepentingan Jepang dalam Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement) dengan Indonesia tahun 2007," skripsi sarjana (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008).

Gayatri, Triksaningtyas. "Analisa Kepentingan Ekonomi dan Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) tahun 2007," skripsi sarjana (Depok:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008).

Publikasi Elektronik

“EPA Mulai Berlaku: Tarif BM Produk Indonesia ke Jepang Turun”, 1 Juli 2008, diakses dari http://ditjenkpi.depdag.go.id/Uumum/IJEPA/Siaran%_20Pers%_20IJ-EPA/20080701RILIS-IJ-EPA-1-EDIT.pdf, pada tanggal 3 Agustus 2011.

“IJEPA Pun Tidak Menguntungkan”, 8 Januari 2010, diakses dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10490326.html>, pada tanggal 3 Agustus 2011.

“Indonesia Stays Committed to FTA with Japan”, *The Japan Times*, 7 November 2004, diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/text/nn20041107b1.html> tanggal 4 Desember 2011.

“Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting”, 24 Juni 2003, diakses dari http://www.mof.go.jp/english/mf_review/361_03.htm, tanggal 3 Agustus 2011.

“Segera Bertindak, Hentikan Green Washing Pertemuan UNEP”, 25 Februari 2010, diakses dari <http://www.jatam.org/content/view/1202/35/> tanggal 2 Agustus 2011.

Ministry of Finance Japan, “Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement between Japan and Indonesia”, diakses dari http://www.mof.go.jp/english/pri/publication/mf_review/cy2003/361/361_03.htm tanggal 4 Desember 2011.

_____, “Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting”, diakses dari http://www.mof.go.jp/english/pri/publication/mf_review/cy2003/361/361_03.htm, tanggal 4 Desember 2011.

_____, “The Preparatory Meeting on Japan-Indonesia Economic Partnership”, diakses dari http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/_meet0309.html tanggal 4 Desember 2011.

Universitas Indonesia

Witular, Rendi A. "Japan, RI plan new investment, trade deal" diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2004/12/16/japan-ri-plan-new-investment-trade-deal.html> tanggal 4 Desember 2011.

Lain-lain

"Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement." *Joint Study Group Report*, Mei 2005. 1-20.

Adam, Asvi Warman. "Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah," *Kompas*, (16 Januari 2003).

Koesuma, Sorja. "50 Tahun Hubungan Indonesia-Jepang," *Inovasi*, Vol.11/XX/Juli 2008, 1.

Lamy, Pascal. "Multilateral or bilateral trade agreements: which way to go?" Ceramah disampaikan pada Confederation of Indian Industries Partnership Summit 2007Emergent India: New Roles and Responsibilities, Bangalore, 17 Januari 2007.

Basel Convention Country Fact Sheet yang dilaporkan Indonesia dan Jepang ke sekretariat Konvensi Basel.

Slide presentasi yang berjudul "*Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal*" disampaikan oleh Sekretariat Konvensi Basel pada WTO Workshop on Environmental Goods and Services pada tanggal 23-25 September 2009 di Jenewa, Swiss.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Masnellyarti Hilman selaku Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah pada tanggal 2 November 2011.

Wawancara dengan Ibu Sri Nunik Novia selaku Kepala Sub Direktorat Eksport Impor Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tanggal 13 Desember 2011.

Wawancara dengan Bapak Tonny Riduan P. S. selaku Kepala Seksi Intel III Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tanggal 27 Desember 2011.

Peraturan

Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership

Implementing Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Japan Pursuant to Article 13 of The Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

Rio Declaration on Environment and Development

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)

Agreement Establishing The World Trade Organization

AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

Table of Contents

Preamble

Chapter 1	General Provisions
Article 1	Objectives
Article 2	General Definitions
Article 3	Transparency
Article 4	Public Comment Procedures
Article 5	Administrative Procedures
Article 6	Review and Appeal
Article 7	Administrative Guidance
Article 8	Measures against Corruption and Bribery
Article 9	Confidential Information
Article 10	Taxation
Article 11	General and Security Exceptions
Article 12	Relation to Other Agreements
Article 13	Implementing Agreement
Article 14	Joint Committee
Article 15	Sub-Committees
Article 16	Communications
Chapter 2	Trade in Goods
Article 17	Definitions
Article 18	Classification of Goods
Article 19	National Treatment
Article 20	Elimination of Customs Duties

Article 21	Customs Valuation
Article 22	Export Subsidies
Article 23	Non-tariff Measures
Article 24	Bilateral Safeguard Measures
Article 25	Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
Article 26	Sub-Committee on Trade in Goods
Article 27	Operational Procedures for Trade in Goods
Chapter 3	Rules of Origin
Article 28	Definitions
Article 29	Originating Goods
Article 30	Accumulation
Article 31	<i>De Minimis</i>
Article 32	Non-qualifying Operations
Article 33	Consignment Criteria
Article 34	Unassembled or Disassembled Goods
Article 35	Fungible Goods and Materials
Article 36	Indirect Materials
Article 37	Accessories, Spare Parts and Tools
Article 38	Packaging Materials and Containers for Retail Sale
Article 39	Packing Materials and Containers for Shipment
Article 40	Claim for Preferential Tariff Treatment
Article 41	Certificate of Origin
Article 42	Obligations regarding Exportations
Article 43	Request for Checking of Certificate of Origin

Article 44	Verification Visit
Article 45	Determination of Origin and Preferential Tariff Treatment
Article 46	Confidentiality
Article 47	Penalties and Measures against False Declaration
Article 48	Miscellaneous
Article 49	Sub-Committee on Rules of Origin
Article 50	Operational Procedures for Rules of Origin
Chapter 4	Customs Procedures
Article 51	Scope
Article 52	Definition
Article 53	Transparency
Article 54	Customs Clearance
Article 55	Cooperation and Exchange of Information
Article 56	Sub-Committee on Customs Procedures
Chapter 5	Investment
Article 57	Scope
Article 58	Definitions
Article 59	National Treatment
Article 60	Most-Favoured-Nation Treatment
Article 61	General Treatment
Article 62	Access to the Courts of Justice
Article 63	Prohibition of Performance Requirements
Article 64	Reservations and Exceptions
Article 65	Expropriation and Compensation
Article 66	Protection from Strife

Article 67	Transfers
Article 68	Subrogation
Article 69	Settlement of Investment Disputes between a Party and an Investor of the Other Party
Article 70	Temporary Safeguard Measures
Article 71	Prudential Measures
Article 72	Denial of Benefits
Article 73	Taxation Measures as Expropriation
Article 74	Environmental Measures
Article 75	Sub-Committee on Investment
Chapter 6	Trade in Services
Article 76	Scope
Article 77	Definitions
Article 78	Market Access
Article 79	National Treatment
Article 80	Additional Commitments
Article 81	Schedule of Specific Commitments
Article 82	Most-Favoured-Nation Treatment
Article 83	Authorization, Licensing or Qualification
Article 84	Mutual Recognition
Article 85	Transparency
Article 86	Monopolies and Exclusive Service Suppliers
Article 87	Payments and Transfers
Article 88	Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
Article 89	Emergency Safeguard Measures

Article 90	Denial of Benefits
Article 91	Sub-Committee on Trade in Services
Chapter 7	Movement of Natural Persons
Article 92	Scope
Article 93	Definition
Article 94	Specific Commitments
Article 95	Requirements and Procedures
Article 96	Sub-Committee on Movement of Natural Persons
Chapter 8	Energy and Mineral Resources
Article 97	Definitions
Article 98	Promotion and Facilitation of Investment
Article 99	Import and Export Restrictions
Article 100	Export Licensing Procedures and Administrations
Article 101	Energy and Mineral Resource Regulatory Measures
Article 102	Environmental Aspects
Article 103	Community Development
Article 104	Cooperation
Article 105	Sub-Committee on Energy and Mineral Resources
Chapter 9	Intellectual Property
Article 106	General Provisions
Article 107	Definitions
Article 108	National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment
Article 109	Procedural Matters

Article 110	Transparency
Article 111	Promotion of Public Awareness of Protection of Intellectual Property
Article 112	Patents
Article 113	Industrial Designs
Article 114	Trademarks
Article 115	Copyright and Related Rights
Article 116	New Varieties of Plants
Article 117	Acts of Unfair Competition
Article 118	Protection of Undisclosed Information
Article 119	Enforcement - Border Measures
Article 120	Enforcement - Civil Remedies
Article 121	Enforcement - Criminal Remedies
Article 122	Cooperation
Article 123	Sub-Committee on Intellectual Property
Chapter 10	Government Procurement
Article 124	Exchange of Information
Article 125	Sub-Committee on Government Procurement
Chapter 11	Competition
Article 126	Promotion of Competition by Addressing Anti-competitive Activities
Article 127	Cooperation on the Promotion of Competition
Article 128	Non-Discrimination
Article 129	Procedural Fairness
Article 130	Non-Application of Paragraph 2 of Article 9
Chapter 12	Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence

Article 131	Basic Principles
Article 132	Sub-Committee on Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence
Article 133	Liaison Office on Improvement of Business Environment
Chapter 13	Cooperation
Article 134	Basic Principles
Article 135	Areas and Forms of Cooperation
Article 136	Costs of Cooperation
Article 137	Sub-Committee on Cooperation
Chapter 14	Dispute Settlement
Article 138	Scope
Article 139	General Principle
Article 140	Consultations
Article 141	Good Offices, Conciliation or Mediation
Article 142	Establishment of Arbitral Tribunals
Article 143	Functions of Arbitral Tribunals
Article 144	Proceedings of Arbitral Tribunals
Article 145	Suspension and Termination of Proceedings
Article 146	Implementation of Award
Article 147	Modification of Time Periods
Article 148	Expenses
Chapter 15	Final Provisions
Article 149	Table of Contents and Headings
Article 150	Annexes and Notes
Article 151	General Review

Article 152	Amendment
Article 153	Entry into Force
Article 154	Termination
Annex 1 referred to in Chapter 2	Schedules in relation to Article 20
Annex 2 referred to in Chapter 3	Product Specific Rules
Annex 3 referred to in Chapter 3	Minimum Data Requirement for Certificate of Origin
Annex 4 referred to in Chapter 5	Reservations for Measures referred to in Subparagraph 1(a) of Article 64
Annex 5 referred to in Chapter 5	Reservations for Measures referred to in Paragraph 3 of Article 64
Annex 6 referred to in Chapter 5	Additional Provisions with respect to the Settlement of Investment Disputes referred to in Paragraph 21 of Article 69
Annex 7 referred to in Chapter 6	Financial Services
Annex 8 referred to in Chapter 6	Schedules of Specific Commitments in relation to Article 81
Annex 9 referred to in Chapter 6	Lists of Most-Favoured-Nation Treatment Exemptions in relation to Article 82
Annex 10 referred to in Chapter 7	Specific Commitments for the Movement of Natural Persons
Annex 11 referred to in Chapter 8	List of Energy and Mineral Resource Goods
Annex 12 referred to in Chapter 8	Additional Provisions with respect to the Promotion and Facilitation of Investment in the Energy and Mineral Resource Sector referred to in Paragraph 2 of Article 98

Preamble

The Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Indonesia") and Japan,

Conscious of their longstanding friendship and strong political and economic ties that have developed through many years of fruitful and mutually beneficial cooperation between the Parties;

Believing that such bilateral relationship will be enhanced by forging mutually beneficial economic partnership through, *inter alia*, cooperation, trade and investment facilitation, and trade liberalization;

Reaffirming that the economic partnership will provide a useful framework for enhanced cooperation and serve the common interests of the Parties in various fields as agreed in this Agreement and lead to the improvement of economic efficiency and the development of trade, investment and human resources;

Recognizing that such partnership would create larger and new market, and enhance the competitiveness, attractiveness and vibrancy of their markets;

Acknowledging that a dynamic and rapidly changing global environment brought about by globalization and technological progress presents various economic and strategic challenges and opportunities to the Parties;

Recalling Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and Article V of the General Agreement on Trade in Services in Annex 1A and Annex 1B, respectively, to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, April 15, 1994;

Bearing in mind the Framework for Comprehensive Economic Partnership between the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN") and Japan signed in Bali, Indonesia on October 8, 2003;

Convinced that this Agreement would open a new era for the relationship between the Parties; and

Determined to establish a legal framework for an economic partnership between the Parties;

HAVE AGREED as follows:

Chapter 1 General Provisions

Article 1 Objectives

The objectives of this Agreement are to:

- (a) facilitate, promote and liberalize trade in goods and services between the Parties;
- (b) increase investment opportunities and promote investment activities through strengthening protection for investments and investment activities in the Parties;
- (c) ensure protection of intellectual property and promote cooperation in the field thereof;
- (d) enhance transparency of government procurement regimes of the Parties, and promote cooperation for mutual benefits of the Parties in the field of government procurement;
- (e) promote competition by addressing anti-competitive activities, and cooperate on the promotion of competition;
- (f) improve business environment in the Parties;
- (g) establish a framework to enhance closer cooperation in the fields agreed in this Agreement; and
- (h) create effective procedures for the implementation and application of this Agreement and for the resolution of disputes.

Article 2 General Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

- (a) the term "Area" means:
 - (i) with respect to Japan, the territory of Japan, and all the area beyond its territorial sea, including the sea-bed and subsoil thereof, over which Japan exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law and the laws and regulations of Japan; and

- (i) with respect to Indonesia, the land territories, territorial sea including seabed and subsoil thereof, archipelagic waters, internal waters, airspace over such territories, sea and waters, as well as continental shelf and exclusive economic zone, over which Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction, as defined in its laws, and in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, December 10, 1982;
- (b) the term "customs authority" means the authority that is responsible for the administration and enforcement of customs laws and regulations. In the case of Indonesia, the Directorate General of Customs and Excise, and in the case of Japan, the Ministry of Finance;
- (c) the term "GATS" means the General Agreement on Trade in Services in Annex 1B to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, April 15, 1994;
- (d) the term "GATT 1994" means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, April 15, 1994. For the purposes of this Agreement, references to articles in the GATT 1994 include the interpretative notes;
- (e) the term "Harmonized System" or "HS" means the Harmonized Commodity Description and Coding System set out in the Annex to the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, and adopted and implemented by the Parties in their respective laws;
- (f) the term "Parties" means Indonesia and Japan and the term "Party" means either Indonesia or Japan; and
- (g) the term "WTO Agreement" means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, April 15, 1994.

2. Nothing in subparagraph 1(a) shall affect the rights and obligations of the Parties under international law, including those under the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, December 10, 1982.

Article 3 Transparency

1. Each Party shall make publicly available its laws and regulations as well as international agreements to which the Party is a party, with respect to any matter covered by this Agreement.

2. Each Party shall make available to the public, the names and addresses of the competent authorities responsible for laws and regulations referred to in paragraph 1.

3. Each Party shall, upon the request by the other Party, within a reasonable period of time, provide information to the other Party with respect to matters referred to in paragraph 1.

4. When introducing or changing its laws and regulations that significantly affect the implementation and operation of this Agreement, each Party shall endeavor to take appropriate measures to enable interested persons to become acquainted with such introduction or change.

Article 4 Public Comment Procedures

The Government of each Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, endeavor to make public in advance regulations of general application that affect any matter covered by this Agreement and to provide a reasonable opportunity for comments by the public before adoption of such regulations.

Article 5 Administrative Procedures

1. Where administrative decisions which pertain to or affect the implementation and operation of this Agreement are taken by the competent authorities of the Government of a Party, the competent authorities shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, endeavor to:

- (a) inform the applicant of the decision within a reasonable period of time after the submission of the application considered complete under the laws and regulations of the Party, taking into account the established standard period of time referred to in paragraph 3; and
- (b) provide, within a reasonable period of time, information concerning the status of the application, at the request of the applicant.

2. The competent authorities of the Government of a Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, establish criteria for taking administrative decisions in response to submitted applications. The competent authorities shall endeavor to:

- (a) make such criteria as specific as possible; and
- (b) make such criteria publicly available except when it would extraordinarily raise administrative difficulties for the Government of the Party.

3. The competent authorities of the Government of a Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, endeavor to:

- (a) establish standard periods of time between the receipt of applications by the competent authorities and the administrative decisions taken in response to submitted applications; and
- (b) make publicly available such periods of time, if established.

4. The competent authorities of the Government of a Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, prior to any final decision which imposes obligations on or restricts rights of a person, endeavor to provide that person with:

- (a) a reasonable notice, including a description of the nature of the measure, specific provisions upon which such measure will be based, and the facts which may be a cause of taking such measure; and
- (b) a reasonable opportunity to present facts and arguments in support of position of such person,

provided that time, nature of the measure and public interest permit.

Article 6 Review and Appeal

1. Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, maintain judicial tribunals or procedures for the purpose of prompt review and, where warranted, correction of actions taken by its Government regarding matters covered by this Agreement. Such tribunals or procedures shall be impartial and independent of the authorities entrusted with the administrative enforcement of such actions.

2. Each Party shall ensure that the parties in any such tribunals or procedures are provided with the right to:

- (a) a reasonable opportunity to support or defend their respective positions; and
- (b) a decision based on the evidence and submissions of record.

3. Each Party shall ensure, subject to appeal or further review as provided for in its laws and regulations, that such decision is implemented by the relevant authorities with respect to the action at issue which is taken by its Government.

Article 7 Administrative Guidance

1. For the purposes of this Article, the term "administrative guidance" means any guidance, recommendation or advice by a competent authority of the Government of a Party which requires a person to do or refrain from doing any act but does not create, impose limitations on or in any way affect rights and obligations of such person in order to pursue administrative objectives.

2. Where a competent authority of the Government of a Party renders administrative guidance with regard to any matter covered by this Agreement, such competent authority shall ensure that the administrative guidance does not exceed the scope of its competence and shall not require the person concerned to comply with the administrative guidance without voluntary cooperation of such person.

3. Such competent authority shall ensure, in accordance with the laws and regulations of its Party, that the person concerned not be treated unfavourably solely on account of non-compliance of such person with such administrative guidance.

4. Such competent authority shall, in accordance with the laws and regulations of its Party, provide to the person concerned in writing, upon the request of such person, the purposes and contents of the administrative guidance.

Article 8 Measures against Corruption and Bribery

Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, take appropriate measures to prevent and combat corruption and bribery regarding matters covered by this Agreement.

Article 9
Confidential Information

1. Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, maintain the confidentiality of information provided in confidence by the other Party pursuant to this Agreement.

2. Unless otherwise provided for in this Agreement, nothing in this Agreement shall require a Party to provide the other Party with confidential information, the disclosure of which would impede the enforcement of the laws and regulations of the former Party, or otherwise be contrary to the public interest of the former Party, or which would prejudice legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

Article 10
Taxation

1. Unless otherwise provided for in this Agreement, the provisions of this Agreement shall not apply to any taxation measures.

2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party under any tax convention in force between the Parties. In the event of any inconsistency between this Agreement and any such convention, that convention shall prevail to the extent of the inconsistency.

3. Articles 3 and 9 shall apply to taxation measures, to the extent that the provisions of this Agreement are applicable to such taxation measures.

Article 11
General and Security Exceptions

1. For the purposes of Chapters 2, 3, 4, 5 other than Article 66, and 8 of this Agreement, Articles XX and XXI of the GATT 1994 are incorporated into and form part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

2. For the purposes of Chapters 5 other than Article 66, 6 and 7 of this Agreement, Articles XIV and XIV *bis* of the GATS are incorporated into and form part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

3. In cases where a Party takes any measure pursuant to paragraph 1 or 2, that does not conform with the obligations under Chapter 5 other than Article 66, the Party shall make reasonable effort to notify the other Party of the description of such measure either before the measure is taken or as soon as possible thereafter.

4. For the purposes of Chapter 9 of this Agreement, Article 73 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreement (hereinafter referred to as "the TRIPS Agreement") is incorporated into and forms part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

Article 12 Relation to Other Agreements

1. The Parties reaffirm their rights and obligations under the WTO Agreement or any other agreements to which both Parties are parties.

2. In the event of any inconsistency between this Agreement and the WTO Agreement, the WTO Agreement shall prevail to the extent of the inconsistency.

3. In the event of any inconsistency between this Agreement and any agreements other than the WTO Agreement, to which both Parties are parties, the Parties shall immediately consult with each other with a view to finding a mutually satisfactory solution, taking into consideration general principles of international law.

Article 13 Implementing Agreement

The Governments of the Parties shall conclude a separate agreement setting forth the details and procedures for the implementation of this Agreement (hereinafter referred to as "the Implementing Agreement").

Article 14 Joint Committee

1. A joint committee (hereinafter referred to as "the Joint Committee") shall be hereby established.

2. The functions of the Joint Committee shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Agreement;

- (b) considering and recommending to the Parties any amendments to this Agreement;
 - (c) supervising and coordinating the work of all Sub-Committees established under this Agreement;
 - (d) adopting:
 - (i) the Operational Procedures for Trade in Goods and the Operational Procedures for Rules of Origin, referred to in Article 27 and Article 50, respectively; and
 - (ii) any necessary decisions; and
3. The Joint Committee:
- (a) shall be composed of representatives of the Governments of the Parties; and
 - (b) may establish and delegate its responsibilities to Sub-Committees.
4. The Joint Committee shall establish its rules and procedures.

5. The Joint Committee shall meet as such times as may be agreed by the Parties. The venue of the meeting shall be alternately in Indonesia and Japan, unless the Parties agree otherwise.

Article 15 Sub-Committees

1. The following sub-committees shall be hereby established:
- (a) Sub-Committee on Trade in Goods;
 - (b) Sub-Committee on Rules of Origin;
 - (c) Sub-Committee on Customs Procedures;
 - (d) Sub-Committee on Investment;
 - (e) Sub-Committee on Trade in Services;
 - (f) Sub-Committee on Movement of Natural Persons;

- (g) Sub-Committee on Energy and Mineral Resources;
 - (h) Sub-Committee on Intellectual Property;
 - (i) Sub-Committee on Government Procurement;
 - (j) Sub-Committee on Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence; and
 - (k) Sub-Committee on Cooperation.
2. A Sub-Committee shall:
- (a) be composed of representatives of the Governments of the Parties and may, by mutual consent of the Parties, invite representatives of relevant entities other than the Governments of the Parties with the necessary expertise relevant to the issues to be discussed; and
 - (b) be co-chaired by officials of the Governments of the Parties.
3. A Sub-Committee shall meet at such times and venues as may be agreed upon by the Parties.
4. A Sub-Committee may, as necessary, establish its rules and procedures.
5. A Sub-Committee may establish and delegate its responsibilities to Working Groups.

Article 16 Communications

Each Party shall designate a contact point to facilitate communications between the Parties on any matter relating to this Agreement.

Chapter 2 Trade in Goods

Article 17 Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "bilateral safeguard measure" means a bilateral safeguard measure provided for in paragraph 1 of Article 24;

- (b) the term "customs value of goods" means the value of goods for the purposes of levying *ad valorem* customs duties on imported goods;
- (c) the term "domestic industry" means the producers as a whole of the like or directly competitive goods operating in a Party, or those whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods;
- (d) the term "export subsidies" means export subsidies listed in subparagraphs 1(a) through (f) of Article 9 of the Agreement on Agriculture in Annex 1A to the WTO Agreement (hereinafter referred to in this Chapter as "the Agreement on Agriculture");
- (e) the term "originating goods" means goods which qualify as originating goods under the provisions of Chapter 3;
- (f) the term "other duties or charges of any kind" means those provided for in subparagraph 1(b) of Article II of the GATT 1994;
- (g) the term "provisional bilateral safeguard measure" means a provisional bilateral safeguard measure provided for in subparagraph 9(a) of Article 24;
- (h) the term "serious injury" means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and
- (i) the term "threat of serious injury" means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent.

Article 18 Classification of Goods

The classification of goods in trade between the Parties shall be in conformity with the Harmonized System.

Article 19 National Treatment

Each Party shall accord national treatment to the goods of the other Party in accordance with Article III of the GATT 1994.

Article 20
Elimination of Customs Duties

1. Except as otherwise provided for in this Agreement, each Party shall eliminate or reduce its customs duties on originating goods of the other Party designated for such purposes in its Schedule in Annex 1, in accordance with the terms and conditions set out in such Schedule.

2. Upon the request of either Party, the Parties shall negotiate on issues such as improving market access conditions on originating goods designated for negotiation in the Schedule in Annex 1, in accordance with the terms and conditions set out in such Schedule.

3. Each Party shall eliminate other duties or charges of any kind imposed on or in connection with the importation of goods of the other Party, if any. Neither Party shall introduce other duties or charges of any kind imposed on or in connection with the importation of goods of the other Party.

4. Nothing in this Article shall prevent a Party from imposing, at any time, on the importation of any good of the other Party:

- (a) a charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 of Article III of the GATT 1994, in respect of the like domestic good or in respect of a good from which the imported good has been manufactured or produced in whole or in part;
- (b) any anti-dumping or countervailing duty applied consistently with the provisions of Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement, and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures in Annex 1A to the WTO Agreement; and
- (c) fees or other charges commensurate with the cost of services rendered.

5. If, as a result of the elimination or reduction of its customs duty applied on a particular good on a most-favoured-nation basis, the most-favoured-nation applied rate becomes equal to, or lower than, the rate of customs duty to be applied in accordance with paragraph 1 on the originating good which is classified under the same tariff line as that particular good, each Party shall notify the other Party of such elimination or reduction without delay.

6. In cases where its most-favoured-nation applied rate of customs duty on a particular good is lower than the rate of customs duty to be applied in accordance with paragraph 1 on the originating good which is classified under the same tariff line as that particular good, each Party shall apply the lower rate with respect to that originating good.

Article 21 Customs Valuation

For the purposes of determining the customs value of goods traded between the Parties, provisions of Part I of the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement on Customs Valuation"), shall apply *mutatis mutandis*.

Article 22 Export Subsidies

Neither Party shall introduce or maintain any export subsidies on any agricultural good which is listed in Annex 1 to the Agreement on Agriculture.

Article 23 Non-tariff Measures

Each Party shall not introduce or maintain any non-tariff measures on the importation of any good of the other Party or on the exportation or sale for export of any good destined for the other Party which are inconsistent with its obligations under the WTO Agreement.

Article 24 Bilateral Safeguard Measures

1. Subject to the provisions of this Article, each Party may, as a bilateral safeguard measure, to the minimum extent necessary to prevent or remedy the serious injury to a domestic industry of that Party and to facilitate adjustment:

- (a) suspend the further reduction of any rate of customs duty on the originating good provided for in this Chapter; or
- (b) increase the rate of customs duty on the originating good to a level not to exceed the lesser of:

- (i) the most-favoured-nation applied rate of customs duty in effect at the time when the bilateral safeguard measure is taken; and
- (ii) the most-favoured-nation applied rate of customs duty in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of this Agreement,

if an originating good of the other Party, as a result of the elimination or reduction of a customs duty in accordance with Article 20, is being imported into the former Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of that originating good constitute a substantial cause of serious injury, or threat of serious injury, to a domestic industry of the former Party.

2. Each Party shall not apply a bilateral safeguard measure on an originating good imported up to the limit of quota quantities granted under tariff rate quotas applied in accordance with its Schedule in Annex 1.

- 3. (a) A Party may take a bilateral safeguard measure only after an investigation has been carried out by the competent authorities of that Party in accordance with Article 3 and paragraph 2 of Article 4 of the Agreement on Safeguards in Annex 1A to the WTO Agreement (hereinafter referred to in this Article as "the Agreement on Safeguards").
- (b) The investigation referred to in subparagraph (a) shall in all cases be completed within one year following its date of initiation.

4. The following conditions and limitations shall apply with regard to a bilateral safeguard measure:

- (a) A Party shall immediately deliver a written notice to the other Party upon:
 - (i) initiating an investigation referred to in subparagraph 3(a) relating to serious injury, or threat of serious injury, and the reasons for it; and
 - (ii) taking a decision to apply or extend a bilateral safeguard measure.

- (b) The Party making the written notice referred to in subparagraph (a) shall provide the other Party with all pertinent information, which shall include:
- (i) in the written notice referred to in subparagraph (a)(i), the reason for the initiation of the investigation, a precise description of the originating good subject to the investigation and its subheading of the Harmonized System, the period subject to the investigation and the date of initiation of the investigation; and
 - (ii) in the written notice referred to in subparagraph (a)(ii), evidence of serious injury or threat of serious injury caused by the increased imports of the originating good, a precise description of the originating good subject to the proposed bilateral safeguard measure and its subheading of the Harmonized System, a precise description of the bilateral safeguard measure, the proposed date of its introduction and its expected duration.
- (c) A Party proposing to apply or extend a bilateral safeguard measure shall provide adequate opportunity for prior consultations with the other Party with a view to reviewing the information arising from the investigation referred to in subparagraph 3(a), exchanging views on the bilateral safeguard measure and reaching an agreement on compensation set out in paragraph 5.
- (d) No bilateral safeguard measure shall be maintained except to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment, provided that such time shall not exceed a period of four years. However, in very exceptional circumstances, a bilateral safeguard measure may be extended, provided that the total period of the bilateral safeguard measure, including such extensions, shall not exceed five years. In order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a bilateral safeguard measure is over one year, the Party maintaining the bilateral safeguard measure shall progressively liberalize the bilateral safeguard measure at regular intervals during the period of application.

- (e) No bilateral safeguard measure shall be applied again to the import of a particular originating good which has been subject to such a bilateral safeguard measure, for a period of time equal to the duration of the previous bilateral safeguard measure or one year, whichever is longer.
 - (f) Upon the termination of a bilateral safeguard measure, the rate of customs duty shall be the rate which would have been in effect but for the bilateral safeguard measure.
5. (a) A Party proposing to apply or extend a bilateral safeguard measure shall provide to the other Party mutually agreed adequate means of trade compensation in the form of concessions of customs duties whose levels are substantially equivalent to the value of the additional customs duties expected to result from the bilateral safeguard measure.
- (b) If the Parties are unable to agree on the compensation within 30 days after the commencement of the consultation pursuant to subparagraph 4(c), the Party against whose originating good the bilateral safeguard measure is taken shall be free to suspend the application of concessions of customs duties under this Agreement, which are substantially equivalent to the bilateral safeguard measure. The Party exercising the right of suspension may suspend the application of concessions of customs duties only for the minimum period necessary to achieve the substantially equivalent effects and only while the bilateral safeguard measure is maintained.
6. Nothing in this Chapter shall prevent a Party from applying safeguard measures to an originating good in accordance with:
- (a) Article XIX of the GATT 1994 and the Agreement on Safeguards; or
 - (b) Article 5 of the Agreement on Agriculture.
7. Each Party shall ensure the consistent, impartial and reasonable administration of its laws and regulations relating to the bilateral safeguard measure.

8. Each Party shall adopt or maintain equitable, timely, transparent and effective procedures relating to the bilateral safeguard measure.

9. (a) In critical circumstances, where delay would cause damage which it would be difficult to repair, a Party may take a provisional bilateral safeguard measure, which shall take the form of the measure set out in subparagraph 1(a) or (b) pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports of an originating good have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry.
- (b) A Party shall deliver a written notice to the other Party prior to applying a provisional bilateral safeguard measure. Consultations between the Parties on the application of the provisional bilateral safeguard measure shall be initiated immediately after the provisional bilateral safeguard measure is taken.
- (c) The duration of the provisional bilateral safeguard measure shall not exceed 200 days. During that period, the pertinent requirements of paragraph 3 shall be met. The duration of the provisional bilateral safeguard measure shall be counted as a part of the period referred to in subparagraph 4(d).
- (d) Subparagraph 4(f) and paragraphs 7 and 8 shall be applied *mutatis mutandis* to the provisional bilateral safeguard measure. The customs duty imposed as a result of the provisional bilateral safeguard measure shall be refunded if the subsequent investigation referred to in subparagraph 3(a) does not determine that increased imports of the originating good have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry.

10. Written notice referred to in subparagraphs 4(a) and 9(b) and any other communication between the Parties shall be done in the English language.

11. The Parties shall review the provisions of this Article, if necessary, five years after the date of entry into force of this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

Article 25

Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

1. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from taking any measure for balance-of-payments purposes. A Party taking such measure shall do so in accordance with the conditions established under Article XII of the GATT 1994 and the Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement.

2. Nothing in this Chapter shall preclude the use by a Party of exchange controls or exchange restrictions in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

Article 26

Sub-Committee on Trade in Goods

For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Trade in Goods (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
- (b) discussing any issues related to this Chapter;
- (c) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee;
- (d) reviewing and making appropriate recommendations, as necessary, to the Joint Committee on the Operational Procedures for Trade in Goods referred to in Article 27; and
- (e) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Article 27

Operational Procedures for Trade in Goods

Upon the date of entry into force of this Agreement, the Joint Committee shall adopt the Operational Procedures for Trade in Goods that provide detailed regulations pursuant to which the relevant authorities of the Parties shall implement their functions under this Chapter.

Chapter 3
Rules of Origin

Article 28
Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "competent governmental authority" means the authority that, according to the legislation of each Party, is responsible for the issuing of a certificate of origin or for the designation of certification entities or bodies. In the case of Indonesia, the Ministry of Trade and in the case of Japan, the Ministry of Economy, Trade and Industry;
- (b) the term "exporter" means a person located in an exporting Party who exports a good from the exporting Party in accordance with the applicable laws and regulations of the exporting Party;
- (c) the term "factory ships of the Party" or "vessels of the Party" respectively means factory ships or vessels:
 - (i) which are registered in the Party;
 - (ii) which sail under the flag of the Party;
 - (iii) which are owned to an extent of at least 50 percent by nationals of the Parties, or by a juridical person with its head office in either Party, of which the representatives, chairman of the board of directors, and the majority of the members of such board are nationals of the Parties, and of which at least 50 percent of the equity interest is owned by nationals or juridical persons of the Parties; and
 - (iv) of which at least 75 percent of the total of the master, officers and crew are nationals of the Parties;
- (d) the term "fungible originating goods of a Party" or "fungible originating materials of a Party" respectively means originating goods or materials of a Party that are interchangeable for commercial purposes, whose properties are essentially identical;

- (e) the term "Generally Accepted Accounting Principles" means the recognized consensus or substantial authoritative support within a Party at a particular time as to which economic resources and obligations should be recorded as assets and liabilities, which changes in assets and liabilities should be recorded, how the assets and liabilities and changes in them should be measured, what information should be disclosed and how it should be disclosed, and which financial statements should be prepared. These standards may be broad guidelines of general application as well as detailed practices and procedures;
- (f) the term "importer" means a person who imports a good into the importing Party in accordance with the applicable laws and regulations of the importing Party;
- (g) the term "indirect materials" means goods used in the production, testing or inspection of another good but not physically incorporated into the good, or goods used in the maintenance of buildings or the operation of equipment associated with the production of another good, including:
 - (i) fuel and energy;
 - (ii) tools, dies and moulds;
 - (iii) spare parts and goods used in the maintenance of equipment and buildings;
 - (iv) lubricants, greases, compounding materials and other goods used in production or used to operate equipment and buildings;
 - (v) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies;
 - (vi) equipment, devices and supplies used for testing or inspection;
 - (vii) catalysts and solvents; and
 - (viii) any other goods that are not incorporated into another good but whose use in the production of the good can reasonably be demonstrated to be a part of that production;

- (h) the term "material" means a good that is used in the production of another good;
- (i) the term "originating material of a Party" means an originating good of a Party which is used in the production of another good in the Party, including that which is considered as an originating material of the Party pursuant to paragraph 1 of Article 30;
- (j) the term "packing materials and containers for shipment" means goods that are normally used to protect a good during transportation, other than packaging materials and containers for retail sale referred to in Article 38;
- (k) the term "preferential tariff treatment" means the rate of customs duties applicable to an originating good of the exporting Party in accordance with paragraph 1 of Article 20; and
- (l) the term "production" means a method of obtaining goods including manufacturing, assembling, processing, raising, growing, breeding, mining, extracting, harvesting, fishing, trapping, gathering, collecting, hunting and capturing.

Article 29 Originating Goods

1. Except as otherwise provided for in this Chapter, a good shall qualify as an originating good of a Party where:

- (a) the good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2;
- (b) the good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party; or
- (c) the good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements of this Chapter, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

2. For the purposes of subparagraph 1(a), the following goods shall be considered as being wholly obtained or produced entirely in a Party:

- (a) live animals born and raised in the Party;

- (b) animals obtained by hunting, trapping, fishing, gathering or capturing in the Party;
- (c) goods obtained from live animals in the Party;
- (d) plants and plant products harvested, picked or gathered in the Party;
- (e) minerals and other naturally occurring substances, not included in subparagraphs (a) through (d), extracted or taken in the Party;
- (f) goods of sea-fishing and other goods taken by vessels of the Party from the sea outside the other Party;
- (g) goods produced on board factory ships of the Party outside the other Party from the goods referred to in subparagraph (f);
- (h) goods taken from the sea-bed or subsoil beneath the sea-bed outside the Party, provided that the Party has rights to exploit such sea-bed or subsoil;
- (i) articles collected in the Party which can no longer perform their original purpose in the Party nor are capable of being restored or repaired and which are fit only for disposal or for the recovery of parts or raw materials;
- (j) scrap and waste derived from manufacturing or processing operations or from consumption in the Party and fit only for disposal or for the recovery of raw materials;
- (k) parts or raw materials recovered in the Party from articles which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired; and
- (l) goods obtained or produced in the Party exclusively from the goods referred to in subparagraphs (a) through (k).

3. For the purposes of subparagraph 1(c), the product specific rules set out in Annex 2 requiring that the materials used undergo a change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation shall apply only to non-originating materials.

4. (a) For the purposes of subparagraph 1(c), the product specific rules set out in Annex 2 using the value-added method require that the qualifying value content of a good, calculated in accordance with subparagraph (b), is not less than the percentage specified by the rule for the good.
- (b) For the purposes of calculating the qualifying value content of a good, the following formula shall be applied:

$$Q.V.C. = \frac{F.O.B. - V.N.M.}{F.O.B.} \times 100$$

Where:

Q.V.C. is the qualifying value content of a good, expressed as a percentage;

F.O.B. is, except as provided for in paragraph 5, the free-on-board value of a good payable by the buyer of the good to the seller of the good, regardless of the mode of shipment, not including any internal excise taxes reduced, exempted, or repaid when the good is exported; and

V.N.M. is the value of non-originating materials used in the production of a good.

5. F.O.B. referred to in subparagraph 4(b) shall be the value:

- (a) adjusted to the first ascertainable price paid for a good from the buyer to the producer of the good, if there is free-on-board value of the good, but it is unknown and cannot be ascertained; or
- (b) determined in accordance with Articles 1 through 8 of the Agreement on Customs Valuation, if there is no free-on-board value of a good.

6. For the purposes of calculating the qualifying value content of a good under subparagraph 4(b), the value of a non-originating material used in the production of the good in a Party:

- (a) shall be determined in accordance with the Agreement on Customs Valuation, and shall include freight, insurance where appropriate, packing and all the other costs incurred in transporting the material to the importation port in the Party where the producer of the good is located; or
- (b) if such value is unknown and cannot be ascertained, shall be the first ascertainable price paid for the material in the Party, but may exclude all the costs incurred in the Party in transporting the material from the warehouse of the supplier of the material to the place where the producer is located such as freight, insurance and packing as well as any other known and ascertainable cost incurred in the Party.

7. For the purposes of calculating the qualifying value content of a good under subparagraph 4(b) in determining whether the good qualifies as an originating good of a Party, V.N.M. of the good shall not include the value of non-originating materials used in the production of originating materials of the Party which are used in the production of the good.

8. For the purposes of subparagraph 5(b) or 6(a), in applying the Agreement on Customs Valuation to determine the value of a good or non-originating material, the Agreement on Customs Valuation shall apply *mutatis mutandis* to domestic transactions or to the cases where there is no transaction of the good or non-originating material.

Article 30 Accumulation

1. For the purposes of determining whether a good qualifies as an originating good of a Party, an originating good of the other Party which is used as a material in the production of the good in the former Party may be considered as an originating material of the former Party.

2. For the purposes of calculating the qualifying value content of a good under subparagraph 4(b) of Article 29 in determining whether the good qualifies as an originating good of a Party, the value of a non-originating material produced in either Party and to be used in the production of the good may be limited to the value of non-originating materials used in the production of such non-originating material, provided that the good qualifies as an originating good of that Party under subparagraph 1(c) of Article 29.

Article 31 *De Minimis*

For the application of the product specific rules set out in Annex 2, non-originating materials used in the production of a good that do not satisfy an applicable rule for the good, shall be disregarded, provided that the totality of such materials does not exceed specific percentages in value, weight or volume of the good and such percentages are set out in the product specific rule for the good.

Article 32 Non-qualifying Operations

A good shall not be considered to satisfy the requirement of change in tariff classification or specific manufacturing or processing operation set out in Annex 2 merely by reason of:

- (a) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (such as drying, freezing, keeping in brine) and other similar operations;
- (b) changes of packaging and breaking up and assembly of packages;
- (c) disassembly;
- (d) placing in bottles, cases, boxes and other simple packaging operations;
- (e) collection of parts and components classified as a good pursuant to Rule 2(a) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System;
- (f) mere making-up of sets of articles; or
- (g) any combination of operations referred to in subparagraphs (a) through (f).

Article 33 Consignment Criteria

1. An originating good of the other Party shall be deemed to meet the consignment criteria when it is:

- (a) transported directly from the other Party; or

- (b) transported through one or more non-Parties for the purpose of transit or temporary storage in warehouses in such non-Parties, provided that it does not undergo operations other than unloading, reloading and any other operation to preserve it in good condition.
2. If an originating good of the other Party does not meet the consignment criteria referred to in paragraph 1, that good shall not be considered as an originating good of the other Party.

Article 34 Unassembled or Disassembled Goods

1. Where a good satisfies the requirements of the relevant provisions of Articles 29 through 32 and is imported into a Party from the other Party in an unassembled or disassembled form but is classified as an assembled good pursuant to Rule 2(a) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, such a good shall be considered as an originating good of the other Party.
2. A good assembled in a Party from unassembled or disassembled materials, which were imported into the Party and classified as an assembled good pursuant to Rule 2(a) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, shall be considered as an originating good of the Party, provided that the good would have satisfied the applicable requirements of the relevant provisions of Articles 29 through 32 had each of the non-originating materials among the unassembled or disassembled materials been imported into the Party separately and not as an unassembled or disassembled form.

Article 35 Fungible Goods and Materials

1. For the purposes of determining whether a good qualifies as an originating good of a Party, where fungible originating materials of the Party and fungible non-originating materials that are commingled in an inventory are used in the production of the good, the origin of the materials may be determined pursuant to an inventory management method under the Generally Accepted Accounting Principles in the Party.

2. Where fungible originating goods of a Party and fungible non-originating goods are commingled in an inventory and, prior to exportation do not undergo any production process or any operation in the Party where they were commingled other than unloading, reloading and any other operation to preserve them in good condition, the origin of the good may be determined pursuant to an inventory management method under the Generally Accepted Accounting Principles in the Party.

Article 36
Indirect Materials

Indirect materials shall be, without regard to where they are produced, considered to be originating materials of a Party where the good is produced.

Article 37
Accessories, Spare Parts and Tools

1. In determining whether all the non-originating materials used in the production of a good undergo the applicable change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation set out in Annex 2, accessories, spare parts or tools delivered with the good that form part of the good's standard accessories, spare parts or tools, shall be disregarded, provided that:

- (a) the accessories, spare parts or tools are not invoiced separately from the good, without regard of whether they are separately described in the invoice; and
- (b) the quantities and value of the accessories, spare parts or tools are customary for the good.

2. If a good is subject to a qualifying value content requirement, the value of the accessories, spare parts or tools shall be taken into account as the value of originating materials of a Party where the good is produced or non-originating materials, as the case may be, in calculating the qualifying value content of the good.

Article 38

Packaging Materials and Containers for Retail Sale

1. In determining whether all the non-originating materials used in the production of a good undergo the applicable change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation set out in Annex 2, packaging materials and containers for retail sale, which are classified with the good pursuant to Rule 5 of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, shall be disregarded.

2. If a good is subject to a qualifying value content requirement, the value of packaging materials and containers for retail sale shall be taken into account as the value of originating materials of a Party where the good is produced or non-originating materials, as the case may be, in calculating the qualifying value content of the good.

Article 39

Packing Materials and Containers for Shipment

Packing materials and containers for shipment shall be:

- (a) disregarded in determining whether all the non-originating materials used in the production of a good undergo the applicable change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation set out in Annex 2; and
- (b) without regard to where they are produced, considered to be originating materials of a Party where the good is produced, in calculating the qualifying value content of the good.

Article 40

Claim for Preferential Tariff Treatment

1. The importing Party shall require a certificate of origin for an originating good of the exporting Party from importers who claim the preferential tariff treatment for the good.

2. Notwithstanding paragraph 1, the importing Party shall not require a certificate of origin from importers for an importation of a consignment of originating goods of the exporting Party whose aggregate customs value does not exceed 200 United States dollars or its equivalent amount in the Party's currency, or such higher amount as it may establish.

3. Where an originating good of the exporting Party is imported through one or more non-Parties, the importing Party may require importers, who claim the preferential tariff treatment for the good, to submit:

- (a) a copy of through bill of lading; or
- (b) a certificate or any other information given by the customs authorities of such non-Parties or other relevant entities, which evidences that the good has not undergone operations other than unloading, reloading and any other operation to preserve it in good condition in those non-Parties.

Article 41 Certificate of Origin

1. A certificate of origin referred to in paragraph 1 of Article 40 shall be issued by the competent governmental authority of the exporting Party on request having been made in writing by the exporter or its authorized agent. Such certificate of origin shall include minimum data specified in Annex 3.

2. For the purposes of this Article, the competent governmental authority of the exporting Party may designate other entities or bodies to be responsible for the issuance of certificate of origin, under the authorization given in accordance with the applicable laws and regulations of the exporting Party.

3. Where the competent governmental authority of the exporting Party designates other entities or bodies to carry out the issuance of certificate of origin, the exporting Party shall notify in writing the other Party of its designees.

4. For the purposes of this Chapter, upon the entry into force of this Agreement, the Parties shall establish a format of certificate of origin in the English language in the Operational Procedures for Rules of Origin referred to in Article 50.

5. A certificate of origin shall be completed in the English language.

6. An issued certificate of origin shall be applicable to a single importation of an originating good of the exporting Party into the importing Party and be valid for 12 months from the date of issuance.

7. Where the exporter of a good is not the producer of the good in the exporting Party, the exporter may request a certificate of origin on the basis of:

- (a) a declaration provided by the exporter to the competent governmental authority of the exporting Party or its designees based on the information provided by the producer of the good to that exporter; or
- (b) a declaration voluntarily provided by the producer of the good directly to the competent governmental authority of the exporting Party or its designees by the request of the exporter in accordance with the applicable laws and regulations of the exporting Party.

8. A certificate of origin shall be issued only after the exporter who requests the certificate of origin, or the producer of a good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b), proves to the competent governmental authority of the exporting Party or its designees that the good to be exported qualifies as an originating good of the exporting Party.

9. The competent governmental authority of the exporting Party shall provide the other Party with specimen signatures and impressions of stamps used in the offices of the competent governmental authority or its designees.

10. Each Party shall ensure that the competent governmental authority or its designees shall keep a record of issued certificate of origin for a period of five years after the date on which the certificate was issued. Such record will include all antecedents, which were presented to prove the qualification as an originating good of the exporting Party.

Article 42 Obligations regarding Exportations

Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, ensure that the exporter to whom a certificate of origin has been issued, or the producer of a good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b) of Article 41:

- (a) shall notify in writing the competent governmental authority of the exporting Party or its designees without delay when such exporter or producer knows that such good does not qualify as an originating good of the exporting Party; and
- (b) shall keep the records relating to the origin of the good for five years after the date on which the certificate of origin was issued.

Article 43 Request for Checking of Certificate of Origin

1. For the purposes of determining whether a good imported from the exporting Party under preferential tariff treatment qualifies as an originating good of the exporting Party, the customs authority of the importing Party may request information relating to the origin of the good from the competent governmental authority of the exporting Party on the basis of the certificate of origin.

2. For the purposes of paragraph 1, the competent governmental authority of the exporting Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, provide the information requested in a period not exceeding six months after the date of receipt of the request.

If the customs authority of the importing Party considers necessary, it may require additional information relating to the origin of the good. If additional information is requested by the customs authority of the importing Party, the competent governmental authority of the exporting Party shall, in accordance with the laws and regulations of the exporting Party, provide the information requested in a period not exceeding four months after the date of receipt of the request.

3. For the purposes of paragraph 2, the competent governmental authority of the exporting Party may request the exporter to whom the certificate of origin has been issued, or the producer of the good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b) of Article 41, to provide the former with the information requested.

Article 44 Verification Visit

1. If the customs authority of the importing Party is not satisfied with the outcome of the request for checking pursuant to Article 43, it may request the exporting Party:

- (a) to collect and provide information relating to the origin of the good and check, for that purpose, the facilities used in the production of the good, through a visit by the competent governmental authority of the exporting Party along with the customs authority of the importing Party, which may be accompanied by other government officials with necessary expertise of the importing Party, to the premises of the exporter to whom the certificate of origin has been issued, or the producer of the good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b) of Article 41; and
- (b) during or after the visit, to provide information relating to the origin of the good in the possession of the competent governmental authority of the exporting Party or its designees.

2. When requesting the exporting Party to conduct a visit pursuant to paragraph 1 or 6, the customs authority of the importing Party shall deliver a written communication with such request to the exporting Party at least 40 days in advance of the proposed date of the visit, the receipt of which is to be confirmed by the exporting Party. The competent governmental authority of the exporting Party shall request the written consent of the exporter, or the producer of the good in the exporting Party, whose premises are to be visited.

3. The communication referred to in paragraph 2 shall include:

- (a) the identity of the customs authority of the importing Party issuing the communication;
- (b) the name of the exporter, or the producer of the good in the exporting Party, whose premises are requested to be visited;
- (c) the proposed date and place of the visit;
- (d) the objective and scope of the proposed visit, including specific reference to the good subject of the verification referred to in the certificate of origin; and
- (e) the names and titles of the officials of the customs authority and other government officials with necessary expertise of the importing Party to be present during the visit.

4. The exporting Party shall respond in writing to the importing Party, within 30 days of the receipt of the communication referred to in paragraph 2, if it accepts or refuses to conduct the visit requested pursuant to paragraph 1 or 6.

5. The competent governmental authority of the exporting Party shall, in accordance with the laws and regulations of the Party, provide within 45 days or any other mutually agreed period from the last day of the visit, to the customs authority of the importing Party the information obtained pursuant to paragraph 1 or 6.

6. (a) In cases where the customs authority of the importing Party considers as exceptional, that customs authority may, before or during the request for checking referred to in Article 43, put forward the exporting Party a request referred to in paragraph 1.
- (b) Where the request referred to in subparagraph (a) is made, Article 43 shall not be applied.

Article 45 Determination of Origin and Preferential Tariff Treatment

1. The customs authority of the importing Party may deny preferential tariff treatment to a good for which an importer claims preferential tariff treatment where the good does not qualify as an originating good of the exporting Party or where the importer fails to comply with any of the relevant requirements of this Chapter.

2. The competent governmental authority of the exporting Party shall, when it cancels the decision to issue the certificate of origin, promptly notify the cancellation to the exporter to whom the certificate of origin has been issued, and to the customs authority of the importing Party except where the certificate has been returned to the competent governmental authority. The customs authority of the importing Party may determine that the good does not qualify as an originating good of the exporting Party and may deny preferential tariff treatment where it receives the notification.

3. The customs authority of the importing Party may determine that a good does not qualify as an originating good of the exporting Party and may deny preferential tariff treatment, and a written determination thereof shall be sent to the competent governmental authority of the exporting Party:

- (a) where the competent governmental authority of the exporting Party fails to respond to the request within the period referred to in paragraph 2 of Article 43 or paragraph 5 of Article 44;
- (b) where the exporting Party refuses to conduct a visit, or that Party fails to respond to the communication referred to in paragraph 2 of Article 44 within the period referred to in paragraph 4 of Article 44; or
- (c) where the information provided to the customs authority of the importing Party pursuant to Article 43 or 44, is not sufficient to prove that the good qualifies as an originating good of the exporting Party.

4. After carrying out the procedures outlined in Article 43 or 44 as the case may be, the customs authority of the importing Party shall provide the competent governmental authority of the exporting Party with a written determination of whether or not the good qualifies as an originating good of the exporting Party, including findings of fact and the legal basis for the determination. The competent governmental authority of the exporting Party shall inform such determination by the customs authority of the importing Party to the exporter, or the producer of the good in the exporting Party, whose premises were subject to the visit referred to in Article 44.

Article 46 Confidentiality

1. Each Party shall maintain, in accordance with its laws and regulations, the confidentiality of information provided to it as confidential pursuant to this Chapter, and shall protect that information from disclosure that could prejudice the competitive position of the persons providing the information.

2. Information obtained by the customs authority of the importing Party pursuant to this Chapter:

- (a) may only be used by such authority for the purposes of this Chapter; and
- (b) shall not be used by the importing Party in any criminal proceedings carried out by a court or a judge, unless the information is requested to the exporting Party and provided to the importing Party, through the diplomatic channels or other channels established in accordance with the applicable laws of the exporting Party.

Article 47
Penalties and Measures against False Declaration

1. Each Party shall establish or maintain, in accordance with its laws and regulations, appropriate penalties or other sanctions against its exporters to whom a certificate of origin has been issued and the producers of the good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b) of Article 41, for providing false declaration or documents to the competent governmental authority of the exporting Party or its designees prior to the issuance of certificate of origin.
2. Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, take measures which it considers appropriate against its exporters to whom a certificate of origin has been issued and the producers of the good in the exporting Party referred to in subparagraph 7(b) of Article 41, for failing to notify in writing to the competent governmental authority of the exporting Party or its designees without delay after having known, after the issuance of certificate of origin, that such good does not qualify as an originating good of the exporting Party.

Article 48
Miscellaneous

1. Communications between the importing Party and the exporting Party shall be conducted in the English language.
2. For the application of the relevant product specific rules set out in Annex 2 and the determination of origin, the Generally Accepted Accounting Principles in the exporting Party shall be applied.

Article 49
Sub-Committee on Rules of Origin

For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Rules of Origin (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and making appropriate recommendations, as necessary, to the Joint Committee on:
 - (i) the implementation and operation of this Chapter;
 - (ii) any amendments to Annex 2 or 3, proposed by either Party; and

- (iii) the Operational Procedures for Rules of Origin referred to in Article 50;
- (b) discussing any issues related to this Chapter;
- (c) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (d) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Article 50 Operational Procedures for Rules of Origin

Upon the date of entry into force of this Agreement, the Joint Committee shall adopt the Operational Procedures for Rules of Origin that provide detailed regulations pursuant to which the customs authorities, the competent governmental authorities and other relevant authorities of the Parties shall implement their functions under this Chapter.

Chapter 4 Customs Procedures

Article 51 Scope

1. This Chapter shall apply to customs procedures required for the clearance of goods traded between the Parties.
2. This Chapter shall be implemented by the Parties in accordance with the laws and regulations of each Party and within the competence and available resources of their respective customs authorities.

Article 52 Definition

For the purposes of this Chapter, the term "customs laws" means the statutory and regulatory provisions relating to the importation, exportation, movement or storage of goods, the administration and enforcement of which are specifically charged to the customs authority of each Party, and any regulations made by the customs authority of each Party under its statutory power.

Article 53 Transparency

1. Each Party shall ensure that all relevant information of general application pertaining to its customs laws is publicly available.
2. When information that has been made available must be amended due to changes in its customs laws, each Party shall endeavor to make the revised information readily available sufficiently in advance of the entry into force of the changes to enable interested persons to take account of them, unless advance notice is precluded.
3. Each Party shall, wherever appropriate, provide, as quickly and as accurately as possible, information relating to the specific customs matters raised by any interested person of the Parties and pertaining to its customs laws. The Party shall endeavor to supply any other pertinent information which it considers the interested person should be made aware of.

Article 54 Customs Clearance

1. Both Parties shall apply their respective customs procedures in a predictable, consistent and transparent manner.
2. For the accomplishment of the purposes of paragraph 1, each Party shall:
 - (a) make use of information and communications technology;
 - (b) simplify its customs procedures;
 - (c) harmonize its customs procedures, as far as possible, with relevant international standards and recommended practices such as those made under the auspices of the Customs Co-operation Council; and
 - (d) promote cooperation, wherever appropriate, between its customs authority and:
 - (i) other national authorities of the Party; and
 - (ii) the trading communities of the Party.

3. Each Party shall provide affected parties with accessible processes of administrative and judicial review in relation to the action concerning the customs matters taken by the Party.

Article 55
Cooperation and Exchange of Information

1. The Parties shall cooperate and exchange information with each other, in the field of customs procedures, including their enforcement against the trafficking of restricted and prohibited goods and the importation and exportation of goods suspected of infringing intellectual property rights.

2. Such cooperation and exchange of information shall be implemented as provided for in the Implementing Agreement.

Article 56
Sub-Committee on Customs Procedures

1. For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Customs Procedures (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing the implementation and operation of this Chapter;
- (b) identifying areas, relating to this Chapter, to be improved for facilitating trade between the Parties;
- (c) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (d) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

2. Further to paragraph 2 of Article 15, the composition of the Sub-Committee shall be specified in the Implementing Agreement.

Chapter 5
Investment

Article 57
Scope

1. This Chapter shall apply to measures adopted or maintained by a Party relating to:

- (a) investors of the other Party; and
- (b) investments of investors of the other Party in the Area of the former Party.

2. In the event of any inconsistency between this Chapter and Chapter 6:

- (a) with respect to matters covered by Articles 59, 60 and 63, Chapter 6 shall prevail to the extent of inconsistency; and
- (b) with respect to matters not falling under subparagraph (a), this Chapter shall prevail to the extent of inconsistency.

3. This Chapter shall not apply to measures affecting the movement of natural persons of a Party.

Article 58
Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "enterprise" means any legal person or any other entity duly constituted or organized under applicable laws and regulations, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or controlled or governmentally-owned or controlled, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship, organization or company;
- (b) an enterprise is:
 - (i) "owned" by an investor if more than 50 percent of the equity interests in it is beneficially owned by the investor; and
 - (ii) "controlled" by an investor if the investor has the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;

- (c) the term "enterprise of the other Party" means an enterprise constituted or organized under the applicable laws and regulations of the other Party;
- (d) the term "financial services" means financial services as defined in subparagraph 2(a) (i) of Section 1 of Annex 7;
- (e) the term "freely convertible currencies" means currencies which are, in fact, widely used to make payments for international transactions and are widely traded in the principal exchange markets;
- (f) the term "investments" means every kind of asset invested by an investor, in accordance with applicable laws and regulations, including, though not exclusively:
 - (i) an enterprise and a branch of an enterprise;
 - (ii) shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise, including rights derived therefrom;
 - (iii) bonds, debentures, loans and other forms of debt, including rights derived therefrom;
 - (iv) rights under contracts, including turnkey, construction, management, production or revenue-sharing contracts;
 - (v) claims to money and claims to any performance under contract having a financial value;
 - (vi) intellectual property rights, including copyrights, patent rights and rights relating to utility models, trademarks, industrial designs, layout-designs of integrated circuits, new varieties of plants, trade names, indications of source or geographical indications and undisclosed information;
 - (vii) rights conferred pursuant to laws and regulations or contracts such as concessions, licenses, authorizations and permits; and

(viii) any other tangible and intangible, movable and immovable property, and any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges;

Note 1: Investments also include amounts yielded by investments, in particular, profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees. A change in the form in which assets are invested does not affect their character as investments.

Note 2: For the purposes of subparagraphs (ii) and (iii), a Party may, on a non-discriminatory basis, exclude portfolio investments which are determined by the use of the non-discriminatory and objective criteria adopted by the Party.

- (g) the term "investment activities" means establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposition of investments;
- (h) the term "investor of the other Party" means a national or an enterprise of the other Party;
- (i) the term "national of the other Party" means a natural person having the nationality of the other Party in accordance with the applicable laws and regulations of the other Party;
- (j) the term "New York Convention" means the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958; and
- (k) the term "transfers" means transfers and international payments.

Article 59 National Treatment

1. Each Party shall accord to investors of the other Party and to their investments treatment no less favourable than that it accords in like circumstances to its own investors and to their investments with respect to investment activities.

2. Notwithstanding paragraph 1, each Party may prescribe special formalities in connection with investment activities of investors of the other Party in its Area, provided that such formalities do not materially impair the protection afforded by the former Party to investors of the other Party and to their investments pursuant to this Chapter.

Article 60 Most-Favoured-Nation Treatment

Each Party shall accord to investors of the other Party and to their investments treatment no less favourable than that it accords in like circumstances to investors of a non-Party and to their investments with respect to investment activities.

Article 61 General Treatment

Each Party shall accord to investments of investors of the other Party fair and equitable treatment and full protection and security.

Article 62 Access to the Courts of Justice

Each Party shall in its Area accord to investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords in like circumstances to its own investors or investors of a non-Party, with respect to access to its courts of justice and administrative tribunals and agencies in all degrees of jurisdiction, both in pursuit and in defense of such investors' rights.

Article 63 Prohibition of Performance Requirements

1. Neither Party shall impose or enforce any of the following requirements, in connection with investment activities in its Area of an investor of the other Party:

- (a) to export a given level or percentage of goods or services;
- (b) to achieve a given level or percentage of domestic content;
- (c) to purchase, use or accord a preference to goods produced or services provided in its Area, or to purchase goods or services from natural or legal persons or any other entity in its Area;

- (d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with investments of the investor;
 - (e) to restrict sales of goods or services in its Area that investments of the investor produce or provide by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings;
 - (f) to appoint, as executives or members of board of directors, individuals of any particular nationality;
 - (g) to locate the headquarters of the investor for a specific region or the world market in its Area;
 - (h) to achieve a given level or value of research and development in its Area; or
 - (i) to supply to a specific region or the world market exclusively from its Area, one or more of the goods that the investor produces or the services that the investor provides.
2. Paragraph 1 does not preclude either Party from conditioning the receipt or continued receipt of an advantage, in connection with investment activities in its Area of an investor of the other Party, on compliance with any of the requirements set forth in subparagraphs 1 (g) through (i).

Article 64 Reservations and Exceptions

1. Articles 59, 60 and 63 shall not apply to:
 - (a) any non-conforming measure that is maintained by the following on the date of entry into force of this Agreement, with respect to the sectors or matters specified in Annex 4:
 - (i) the central government of a Party; or
 - (ii) a province of Indonesia or a prefecture of Japan;
 - (b) any non-conforming measure that is maintained by a local government other than a province and a prefecture referred to in subparagraph (a)(ii) on the date of entry into force of this Agreement;

- (c) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in subparagraphs (a) and (b); or
- (d) an amendment or modification to any non-conforming measure referred to in subparagraphs (a) and (b), provided that the amendment or modification does not decrease the conformity of the measure, as it existed immediately before the amendment or modification, with Articles 59, 60 and 63.

2. Each Party shall, on the date of entry into force of this Agreement, notify the other Party of the following information on any non-conforming measure referred to in subparagraph 1(a):

- (a) the sector or matter, with respect to which the measure is maintained;
- (b) the domestic or international industry classification codes, where applicable, to which the measure relates;
- (c) the level of the government which maintains the measure;
- (d) the obligations under this Agreement with which the measure does not conform;
- (e) the legal source of the measure; and
- (f) the succinct description of the measure.

3. Articles 59, 60 and 63 shall not apply to any measure that a Party adopts or maintains with respect to the sectors or matters specified in Annex 5.

4. Where a Party maintains any non-conforming measure on the date of entry into force of this Agreement with respect to the sectors or matters specified in Annex 5, the Party shall, on the same date, notify the other Party of the following information on the measure:

- (a) the sector or matter, with respect to which the measure is maintained;
- (b) the domestic or international industry classification codes, where applicable, to which the measure relates;

- (c) the obligations under this Agreement with which the measure does not conform;
- (d) the legal source of the measure; and
- (e) the succinct description of the measure.

5. Neither Party shall, under any measure adopted after the date of entry into force of this Agreement with respect to the sectors or matters specified in Annex 5, require an investor of the other Party, by reason of its nationality, to sell or otherwise dispose of an investment that exists at the time the measure becomes effective, unless otherwise specified in the initial approval by the relevant authority.

6. In cases where a Party makes an amendment or a modification to any non-conforming measure notified pursuant to paragraph 2 or 4, or where a Party adopts any new measure with respect to the sectors or matters specified in Annex 5, after the date of entry into force of this Agreement, the Party shall, as soon as possible:

- (a) notify the other Party of detailed information on such amendment, modification or new measure; and
- (b) respond, upon the request by the other Party, to specific questions from the other Party with respect to such amendment, modification or new measure.

7. Each Party shall endeavor, where appropriate, to reduce or eliminate the non-conforming measures that it adopts or maintains with respect to the sectors or matters specified in Annexes 4 and 5 respectively.

8. Articles 59 and 60 shall not apply to any measure covered by the exceptions to, or derogations from, obligations under Articles 3 and 4 of the TRIPS Agreement, as specifically provided in Articles 3 through 5 of the TRIPS Agreement.

9. Articles 59, 60 and 63 shall not apply to any measure that a Party adopts or maintains with respect to government procurement.

Article 65
Expropriation and Compensation

1. Neither Party shall expropriate or nationalize investments in its Area of investors of the other Party or take any measure tantamount to expropriation or nationalization (hereinafter referred to in this Chapter as "expropriation") except:

- (a) for a public purpose;
- (b) on a non-discriminatory basis;
- (c) in accordance with due process of law and Article 61; and
- (d) upon payment of prompt, adequate and effective compensation pursuant to paragraphs 2 through 4.

2. The compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investments at the time when the expropriation was publicly announced or when the expropriation occurred, whichever is the earlier. The fair market value shall not reflect any change in market value occurring because the expropriation had become publicly known earlier.

3. The compensation shall be paid without delay and shall include interest at a commercially reasonable rate taking into account the length of time from the time of expropriation to the time of payment. It shall be effectively realizable and freely transferable and shall be freely convertible, at the market exchange rate prevailing on the date of expropriation, into the currency of the Party of the investors concerned and freely convertible currencies.

4. Without prejudice to Article 69, the investors affected by expropriation shall have a right of access to the courts of justice or the administrative tribunals or agencies of the Party making the expropriation to seek a prompt review of the investors' case and the amount of compensation in accordance with the principles set out in this Article.

Article 66 Protection from Strife

1. Each Party shall accord to investors of the other Party that have suffered loss or damage relating to their investments in the Area of the former Party due to armed conflict or state of emergency such as revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event in the Area of that former Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or any other settlement, that is no less favourable than that it accords to its own investors or to investors of a non-Party.

2. Any payments as a means of settlement referred to in paragraph 1 shall be effectively realizable, freely transferable and freely convertible at the market exchange rate into the currency of the Party of the investors concerned and freely convertible currencies.

Article 67 Transfers

1. Each Party shall ensure that all transfers relating to investments in its Area of an investor of the other Party may be made freely into and out of its Area without delay. Such transfers shall include those of:

- (a) the initial capital and additional amounts to maintain or increase investments;
- (b) profits, capital gains, dividends, royalties, interests, fees and other current incomes accruing from investments;
- (c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of investments;
- (d) payments made under a contract including loan payments in connection with investments;
- (e) earnings and remuneration of personnel from the other Party who work in connection with investments in the Area of the former Party;
- (f) payments made in accordance with Articles 65 and 66; and
- (g) payments arising out of the settlement of a dispute under Article 69.

2. Each Party shall further ensure that such transfers may be made in freely convertible currencies at the market exchange rate prevailing on the date of each transfer.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may delay or prevent such transfers through the equitable, non-discriminatory and good-faith application of its laws relating to:

- (a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors;
- (b) issuing, trading or dealing in securities;
- (c) criminal or penal offenses; or
- (d) ensuring compliance with orders or judgments in adjudicatory proceedings.

Article 68 Subrogation

1. If a Party or its designated agency makes a payment to any of its investors under an indemnity, guarantee or contract of insurance given in respect of an investment of that investor within the Area of the other Party, the other Party shall:

- (a) recognize the assignment, to the former Party or its designated agency, of any right or claim of the investor that formed the basis of such payment; and
- (b) recognize the right of the former Party or its designated agency to exercise by virtue of subrogation such right or claim to the same extent as the original right or claim of the investor.

2. Articles 65 through 67 shall apply *mutatis mutandis* as regards payment to be made to the Party or its designated agency mentioned in paragraph 1 by virtue of such assignment of right or claim, and the transfer of such payment.

Article 69
Settlement of Investment Disputes
between a Party and an Investor of the Other Party

1. For the purposes of this Chapter, an "investment dispute" is a dispute between a Party and an investor of the other Party that has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, an alleged breach of any obligation under this Agreement with respect to the investor and its investments.
2. An investment dispute shall, as far as possible, be settled amicably through consultation or negotiation between an investor who is a party to the investment dispute (hereinafter referred to in this Article as "disputing investor") and the Party that is a party to the investment dispute (hereinafter referred to in this Article as "disputing Party").
3. Nothing in this Article shall be construed so as to prevent a disputing investor from seeking administrative or judicial settlement within the disputing Party in accordance with the laws and regulations of the disputing Party.
4. If the investment dispute cannot be settled through consultation or negotiation referred to in paragraph 2 within five months from the date on which the disputing investor requested for the consultation or negotiation in writing and if the disputing investor has not submitted the investment dispute for resolution under courts of justice or administrative tribunals or agencies, the disputing investor may submit the investment dispute to one of the following international conciliations or arbitrations:
 - (a) conciliation or arbitration in accordance with the Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States (hereinafter referred to in this Article as "the ICSID Convention"), so long as the ICSID Convention is in force between the Parties;
 - (b) conciliation or arbitration under the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, so long as the ICSID Convention is not in force between the Parties;
 - (c) arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on April 28, 1976; and

- (d) if agreed with the disputing Party, any arbitration in accordance with other arbitration rules.

5. The applicable conciliation or arbitration rules shall govern the conciliation or arbitration set forth in paragraph 4 except to the extent modified in this Article.

6. A disputing investor who intends to submit the investment dispute to conciliation or arbitration pursuant to paragraph 4 shall give to the disputing Party written notice of intent to do so at least 90 days before the investment dispute is submitted. The notice of intent shall specify:

- (a) the name and address of the disputing investor;
- (b) the specific measures of the disputing Party at issue and a brief summary of the factual and legal basis of the investment dispute sufficient to present the problem clearly, including the provisions under this Agreement alleged to have been breached; and
- (c) conciliation or arbitration set forth in paragraph 4 which the disputing investor will choose.

7. (a) Each Party hereby consents to the submission of investment disputes by a disputing investor to conciliation or arbitration set forth in paragraph 4.

(b) The consent given by subparagraph (a) and the submission by a disputing investor of an investment dispute to conciliation or arbitration shall satisfy the requirements of:

- (i) Chapter II of the ICSID Convention or the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for written consent of the parties to a dispute; and
- (ii) Article II of the New York Convention for an agreement in writing.

8. Notwithstanding paragraph 7, no investment dispute may be submitted to conciliation or arbitration set forth in paragraph 4, if more than three years have elapsed since the date on which the disputing investor acquired or should have first acquired, whichever is the earlier, the knowledge that the disputing investor had incurred loss or damage referred to in paragraph 1.

9. Notwithstanding paragraph 4, the disputing investor may initiate or continue an action that seeks interim injunctive relief that does not involve the payment of damages before an administrative tribunal or agency or a court of justice under the law of the disputing Party.

10. Unless the disputing investor and the disputing Party (hereinafter referred to in this Article as "the disputing parties") agree otherwise, an arbitral tribunal established under paragraph 4 shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each of the disputing parties and the third, who shall be the presiding arbitrator, appointed by agreement of the disputing parties. If the disputing investor or the disputing Party fails to appoint an arbitrator or arbitrators within 60 days from the date on which the investment dispute was submitted to arbitration, the Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter referred to in this Article as "ICSID"), may be requested by either of the disputing parties, to appoint the arbitrator or arbitrators not yet appointed from the ICSID Panel of Arbitrators subject to the requirements of paragraphs 11 and 12.

11. Unless the disputing parties agree otherwise, the third arbitrator shall not be a national of either Party, nor have his or her usual place of residence in either Party, nor be employed by either of the disputing parties, nor have dealt with the investment dispute in any capacity.

12. In the case of arbitration referred to in paragraph 4, each of the disputing parties may indicate up to three nationalities, the appointment of arbitrators of which is unacceptable to it. In this event, the Secretary-General of the ICSID may be requested not to appoint as arbitrator any person whose nationality is indicated by either of the disputing parties.

13. Unless the disputing parties agree otherwise, the arbitration shall be held in a country that is a party to the New York Convention.

14. An arbitral tribunal established under paragraph 4 shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international law.

15. The disputing Party shall deliver to the other Party:

- (a) written notice of the investment dispute submitted to the arbitration no later than 30 days after the date on which the investment dispute was submitted; and
- (b) copies of all pleadings filed in the arbitration.

16. On written notice to the disputing parties, the Party which is not the disputing Party may make submissions to the arbitral tribunal on a question of interpretation of this Agreement.

17. The arbitral tribunal may order an interim measure of protection to preserve the rights of the disputing investor, or to facilitate the conduct of arbitral proceedings, including an order to preserve evidence in the possession or control of either of the disputing parties. The arbitral tribunal shall not order attachment or enjoin the application of the measure alleged to constitute a breach referred to in paragraph 1.

18. The award rendered by the arbitral tribunal shall include:

- (a) a judgment whether or not there has been a breach by the disputing Party of any obligation under this Agreement with respect to the disputing investor and its investments; and
- (b) a remedy if there has been such breach. The remedy shall be limited to one or both of the following:
 - (i) payment of monetary damages and applicable interest; and
 - (ii) restitution of property, in which case the award shall provide that the disputing Party may pay monetary damages and any applicable interest in lieu of restitution.

Costs may also be awarded in accordance with the applicable arbitration rules.

19. The award rendered in accordance with paragraph 18 shall be final and binding upon the disputing parties. The disputing Party shall carry out without delay the provisions of the award and provide in its Area for the enforcement of the award in accordance with its relevant laws and regulations.

20. Neither Party shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of an investment dispute which the other Party and an investor of the former Party have consented to submit or submitted to arbitration set forth in paragraph 4, unless the other Party shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such investment dispute. Diplomatic protection, for the purposes of this paragraph, shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the investment dispute.

21. Annex 6 provides additional provisions with respect to the settlement of investment disputes.

Article 70 Temporary Safeguard Measures

1. A Party may adopt or maintain measures not conforming with its obligations under Article 59 relating to cross-border capital transactions and Article 67:

- (a) in the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof; or
- (b) in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management in particular, monetary and exchange rate policies.

2. Measures referred to in paragraph 1:

- (a) shall be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;
- (b) shall not exceed those necessary to deal with the circumstances set out in paragraph 1;
- (c) shall be temporary and eliminated as soon as conditions permit; and
- (d) shall be promptly notified to the other Party.

3. Nothing in this Article shall be regarded as altering the rights enjoyed and obligations undertaken by a Party as a party to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

Article 71 Prudential Measures

1. Notwithstanding any other provisions of this Chapter, a Party shall not be prevented from taking measures relating to financial services for prudential reasons, including measures for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by an enterprise supplying financial services, or to ensure the integrity and stability of the financial system.

2. Where such measures do not conform with the provisions of this Chapter, they shall not be used as a means of avoiding the Party's commitments or obligations under this Chapter.

Article 72 Denial of Benefits

1. A Party may deny the benefits of this Chapter to an investor of the other Party that is an enterprise of the other Party and to its investments, where the denying Party establishes that the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Party and the denying Party:

- (a) does not maintain diplomatic relations with the non-Party; or
- (b) adopts or maintains measures with respect to the non-Party that prohibit transactions with the enterprise or that would be violated or circumvented if the benefits of this Chapter were accorded to the enterprise or to its investments.

2. Subject to prior notification and consultation, a Party may deny the benefits of this Chapter to an investor of the other Party that is an enterprise of the other Party and to its investments, where the denying Party establishes that the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Party and the enterprise has no substantial business activities in the Area of the other Party.

Article 73
Taxation Measures as Expropriation

1. Article 65 shall apply to taxation measures, to the extent that such taxation measures constitute expropriation as provided for in paragraph 1 of Article 65.

2. Where Article 65 applies to taxation measures in accordance with paragraph 1, Articles 62 and 69 shall also apply in respect of taxation measures.

3. Notwithstanding paragraph 2, no investor may invoke Article 65 as the basis for an investment dispute under Article 69, where it has been determined pursuant to paragraph 4 that the taxation measure is not an expropriation.

4. The investor shall refer the issue, at the time that it gives a written notice of intent under paragraph 6 of Article 69, to the competent authorities of both Parties, through the contact points referred to in Article 16, to determine whether such measure is not an expropriation. If the competent authorities of both Parties do not consider the issue or, having considered it, fail to determine that the measure is not an expropriation within a period of five months of such referral, the investor may submit the investment dispute to conciliation or arbitration under Article 69.

5. Paragraphs 2 through 4 shall apply only to taxation measure taken in the form of or in the applications of the laws and regulations which are enacted or amended after the entry into force of this Agreement.

Note: With respect to Indonesia, taxation measures referred to in this paragraph do not include those taken by tax administrative authorities in the applications of the relevant laws and regulations.

6. For the purposes of paragraph 4, the term "competent authorities" means:

- (a) with respect to Japan, the Minister of Finance or his or her authorized representative, who shall consider the issue in consultation with the Minister of Foreign Affairs or his or her authorized representative; and
- (b) with respect to Indonesia, the Minister of Finance or his or her authorized representative.

Article 74 Environmental Measures

Each Party recognizes that it is inappropriate to encourage investments by investors of the other Party by relaxing its environmental measures. To this effect each Party should not waive or otherwise derogate from such environmental measures as an encouragement for establishment, acquisition or expansion of investments in its Area.

Article 75 Sub-Committee on Investment

For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Investment (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
- (b) reviewing the specific reservations and exceptions under Article 64;
- (c) discussing any issues related to this Chapter;
- (d) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (e) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Chapter 6 Trade in Services

Article 76 Scope

1. This Chapter shall apply to measures by a Party affecting trade in services.

2. This Chapter shall not apply to:

- (a) in respect of air transport services, measures affecting traffic rights, however granted; or to measures affecting services directly related to the exercise of traffic rights, other than measures affecting:

- (i) aircraft repair and maintenance services;
 - (ii) the selling and marketing of air transport services; and
 - (iii) computer reservation system services;
- (b) cabotage in maritime transport services;
 - (c) subsidies provided by a Party or a state enterprise thereof, including grants, government-supported loans, guarantees and insurance;
 - (d) measures affecting the movement of natural persons of a Party, unless otherwise provided in a Schedule of Specific Commitments in Annex 8;
 - (e) measures affecting natural persons of a Party seeking access to employment market of the other Party, or measures regarding nationality, or residence or employment on a permanent basis; and
 - (f) government procurement.

3. Annex 7 provides supplementary provisions to this Chapter on financial services, including scope and definitions.

Article 77 Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "aircraft repair and maintenance services" means such activities when undertaken on an aircraft or a part thereof while it is withdrawn from service and does not include so-called line maintenance;
- (b) the term "commercial presence" means any type of business or professional establishment, including through:
 - (i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person; or
 - (ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office,

within the Area of a Party for the purposes of supplying services;

- (c) the term "computer reservation system services" means services provided by computerized systems that contain information about air carriers' schedules, availability, fares and fare rules, through which reservations may be made or tickets may be issued;
- (d) the term "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organized under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association;
- (e) the term "juridical person of the other Party" means a juridical person which is either:
 - (i) constituted or otherwise organized under the law of the other Party; or
 - (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence, owned or controlled by:
 - (A) natural persons of the other Party; or
 - (B) juridical persons of the other Party identified under subparagraph (i);
- (f) a juridical person is:
 - (i) "owned" by persons of a Party or a non-Party if more than 50 percent of the equity interests in it is beneficially owned by such persons;
 - (ii) "controlled" by persons of a Party or a non-Party if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions; and
 - (iii) "affiliated" with another person when it controls, or is controlled by, that other person; or when it and the other person are both controlled by the same person;
- (g) the term "measure" means any measure, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or any other form;

Note: The term "measure" shall include taxation measures to the extent covered by the GATS.

- (h) the term "measure by a Party" means any measure taken by:
 - (i) central or local governments and authorities of a Party; and
 - (ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central or local governments or authorities of a Party;
- (i) the term "measures by a Party affecting trade in services" includes measures by a Party in respect of:
 - (i) the purchase, payment or use of services;
 - (ii) the access to and use of, in connection with the supply of services, services which are required by the Party to be offered to the public generally; and
 - (iii) the presence, including commercial presence, of persons of the other Party for the supply of services in the Area of the former Party;
- (j) the term "monopoly supplier of a service" means any person, public or private, which in the relevant market of a Party is authorized or established formally or in effect by that Party as the sole supplier of that service;
- (k) the term "natural person of a Party" means a natural person who resides in a Party or elsewhere and who is a national of the Party under the law of the Party;
- (l) the term "person" means either a natural person or a juridical person;
- (m) the term "service" includes any service in any sector except a service supplied in the exercise of governmental authority;
- (n) the term "service consumer" means any person that receives or uses services;
- (o) the term "services of the other Party" means services which are supplied:

- (i) from or in the Area of the other Party, or in the case of maritime transport services, by a vessel registered under the law of the other Party, or by a person of the other Party which supplies such services through the operation of a vessel or its use in whole or in part; or
 - (ii) in the case of the supply of services through commercial presence or through the presence of natural persons, by service suppliers of the other Party;
- (p) the term "service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers;
- (q) the term "service supplier" means any person that seeks to supply or supplies a service;
- Note: Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided for service suppliers under this Chapter. Such treatment shall be extended to the presence through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the supplier located outside the Area of a Party where the service is supplied.
- (r) the term "state enterprise" means an enterprise owned or controlled by the Government of a Party;
- (s) the term "supply of a service" includes the production, distribution, marketing, sale and delivery of a service;
- (t) the term "the selling and marketing of air transport services" means opportunities for the air carrier concerned to sell and market freely its air transport services including all aspects of marketing such as market research, advertising and distribution. These activities do not include the pricing of air transport services nor the applicable conditions;

- (u) the term "trade in services" means the supply of services:
- (i) from the Area of a Party into the Area of the other Party ("cross-border supply mode");
 - (ii) in the Area of a Party to the service consumer of the other Party ("consumption abroad mode");
 - (iii) by a service supplier of a Party, through commercial presence in the Area of the other Party ("commercial presence mode"); and
 - (iv) by a service supplier of a Party, through presence of natural persons of that Party in the Area of the other Party ("presence of natural persons mode"); and
 - (v) the term "traffic rights" means the rights for scheduled and non-scheduled services to operate and/or to carry passengers, cargo and mail for remuneration or hire from, to, within, or over a Party, including points to be served, routes to be operated, types of traffic to be carried, capacity to be provided, tariffs to be charged and their conditions, and criteria for designation of airlines, including such criteria as number, ownership and control.

Article 78 Market Access

1. With respect to market access through the modes of supply defined in subparagraph (u) of Article 77, each Party shall accord services and service suppliers of the other Party treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule of Specific Commitments in Annex 8.

Note: If a Party undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in subparagraph (u)(i) of Article 77 and if the cross-border movement of capital is an essential part of the service itself, that Party is thereby committed to allow such movement of capital. If a Party undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in subparagraph (u)(iii) of Article 77, it is thereby committed to allow related transfers of capital into its Area.

2. In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Party shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire Area, unless otherwise specified in its Schedule of Specific Commitments in Annex 8, are defined as:

- (a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;
- (b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test;

Note: This subparagraph does not cover measures of a Party which limit inputs for the supply of services.

- (d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and

- (f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.

Article 79
National Treatment

1. In the sectors inscribed in its Schedule of Specific Commitments in Annex 8, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Party shall accord to services and service suppliers of the other Party, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers.

Note: Specific commitments assumed under this Article shall not be construed to require either Party to compensate for any inherent competitive disadvantages which result from the foreign character of the relevant services or service suppliers.

2. A Party may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of the other Party, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.

3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Party which accords such treatment compared to like services or service suppliers of the other Party.

4. A Party shall not invoke the preceding paragraphs under Chapter 14 with respect to a measure of the other Party that falls within the scope of an international agreement between the Parties relating to the avoidance of double taxation.

Article 80
Additional Commitments

The Parties may negotiate commitments with respect to measures affecting trade in services not subject to scheduling under Articles 78 and 79, including those regarding qualifications, standards or licensing matters. Such commitments shall be inscribed in a Party's Schedule of Specific Commitments in Annex 8.

Article 81
Schedule of Specific Commitments

1. With respect to sectors or sub-sectors where specific commitments are undertaken by each Party, its Schedule of Specific Commitments in Annex 8 shall specify:

- (a) terms, limitations and conditions on market access;
- (b) conditions and qualifications on national treatment;
- (c) undertakings relating to additional commitments; and
- (d) where appropriate, the time-frame for implementation of such commitments.

2. Measures inconsistent with both Articles 78 and 79 shall be inscribed in the column relating to Article 78. In this case the inscription will be considered to provide a condition or qualification to Article 79 as well.

3. With respect to sectors or sub-sectors where specific commitments are undertaken in Annex 8 and which are indicated with "SS", any terms, limitations, conditions and qualifications, referred to in subparagraphs 1(a) and (b), shall be limited to those based on non-conforming measures, which are in effect on the date of entry into force of this Agreement.

4. With respect to sectors or sub-sectors where specific commitments are undertaken by a Party in Annex 8 and which are indicated with "S", any terms, limitations, conditions and qualifications on market access or national treatment, applied to a service supplier of the other Party on the date of entry into force of this Agreement, shall not be changed or modified so as to become more restrictive to such a service supplier.

Note: With regard to the rights given to the service supplier under the above mentioned terms, limitations, conditions and qualifications, this paragraph shall apply to the same extent as the rights that the service supplier has already exercised.

Article 82
Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall accord to services and service suppliers of the other Party treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any non-Party.

2. Paragraph 1 shall not apply to any measure by a Party with respect to sectors, sub-sectors or activities, as set out in its Schedule in Annex 9.

Article 83
Authorization, Licensing or Qualification

With a view to ensuring that any measure by a Party relating to the authorization, licensing or qualification of service suppliers of the other Party does not constitute an unnecessary barrier to trade in services, each Party shall endeavor to ensure that such measure:

- (a) is based on objective and transparent criteria, such as the competence and ability to supply services;
- (b) is not more burdensome than necessary to ensure the quality of services; and
- (c) does not constitute a disguised restriction on the supply of services.

Article 84
Mutual Recognition

1. A Party may recognize the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in the other Party for the purposes of the fulfillment, in whole or in part, of its standards or criteria for the authorization, licensing or certification of service suppliers of the other Party.

2. Recognition referred to in paragraph 1, which may be achieved through harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement between the Parties or may be accorded unilaterally.

3. Where a Party recognizes, by agreement or arrangement between the Party and a non-Party or unilaterally, the education or experience obtained, requirements met or licenses or certifications granted in the non-Party:

- (a) nothing in Article 82 shall be construed to require the Party to accord such recognition to the education or experience obtained, requirements met or licenses or certifications granted in the other Party; and
- (b) the Party shall accord the other Party an adequate opportunity to demonstrate that the education or experience obtained, requirements met or licenses or certifications granted in the other Party should also be recognized.

Article 85 Transparency

The competent authorities referred to in paragraph 2 of Article 3 shall, upon request by service suppliers of the other Party, promptly respond to specific questions from, and provide information to, the service suppliers with respect to matters referred to in paragraph 1 of Article 3 through the contact points referred to in Article 16.

Note: The information provided by the Parties under this Article will be supplied solely for the purposes of transparency and shall not be construed to affect any rights and obligations of the Parties under this Chapter.

Article 86 Monopolies and Exclusive Service Suppliers

1. Each Party shall ensure that any monopoly supplier of a service in its Area does not, in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with the Party's commitments under this Chapter.

2. Where a Party's monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated juridical person, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is subject to that Party's specific commitments, the Party shall ensure that such a supplier does not abuse its monopoly position to act in the Area of the Party in a manner inconsistent with such commitments.

3. The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, where a Party, formally or in effect:

- (a) authorizes or establishes a small number of service suppliers; and
- (b) substantially prevents competition among those suppliers in its Area.

Article 87 Payments and Transfers

1. Except under the circumstances envisaged in Article 88, a Party shall not apply restrictions on international transfers and payments for current transactions relating to trade in services.

2. Nothing in this Chapter shall affect the rights and obligations of the Parties as members of the International Monetary Fund under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, provided that a Party shall not impose restrictions on any capital transactions inconsistently with its commitments under this Chapter regarding such transactions, except under Article 88, or at the request of the International Monetary Fund.

Article 88 Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

1. In the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof, a Party may adopt or maintain restrictions on trade in services, including on payments or transfers for transactions.

2. The restrictions referred to in paragraph 1:

- (a) shall ensure that the other Party is treated as favourably as any non-Party;
- (b) shall be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;
- (c) shall avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of the other Party;
- (d) shall not exceed those necessary to deal with the circumstances described in paragraph 1; and
- (e) shall be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves.

3. In determining the incidence of such restrictions, a Party may give priority to the supply of services which are more essential to its economic or development programs. However, such restrictions shall not be adopted or maintained for the purposes of protecting a particular service sector.

Article 89 Emergency Safeguard Measures

1. The Parties shall take note of the multilateral negotiations on the question of emergency safeguard measures based on the principle of non-discrimination pursuant to Article X of the GATS. Upon the conclusion of such multilateral negotiations, the Parties shall conduct a review for the purpose of discussing appropriate amendments to this Agreement based on the results of such multilateral negotiations.

2. In the event that the implementation of this Agreement causes substantial adverse impact to a Party in a specific service sector prior to the conclusion of the multilateral negotiations referred to in paragraph 1, the Party may request consultations with the other Party for the purposes of taking appropriate measures to address such adverse impact. The Parties shall take into account the circumstances of the particular case in such consultations.

Article 90 Denial of Benefits

1. A Party may deny the benefits of this Chapter to a service supplier of the other Party that is a juridical person of the other Party, where the denying Party establishes that the juridical person is owned or controlled by persons of a non-Party, and the denying Party:

- (a) does not maintain diplomatic relations with the non-Party; or
- (b) adopts or maintains measures with respect to the non-Party that prohibit transactions with the juridical person or that would be violated or circumvented if the benefits of this Chapter were accorded to the juridical person.

2. Subject to prior notification and consultation, a Party may deny the benefits of this Chapter to a service supplier of the other Party that is a juridical person of the other Party, where the denying Party establishes that the juridical person is owned or controlled by persons of a non-Party and has no substantial business activities in the Area of the other Party.

Article 91
Sub-Committee on Trade in Services

For the purposes of effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Trade in Services (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
- (b) discussing any issues related to this Chapter;
- (c) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (d) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Chapter 7
Movement of Natural Persons

Article 92
Scope

1. This Chapter shall apply to measures affecting the movement of natural persons of a Party who enter the other Party and fall under one of the categories referred to in Annex 10.

2. This Chapter shall not apply to measures affecting natural persons of a Party seeking access to employment market of the other Party, nor shall it apply to measures regarding nationality, or residence or employment on a permanent basis.

3. This Chapter shall not prevent a Party from applying measures to regulate the entry of natural persons of the other Party into, or their temporary stay in, the former Party, including those measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons across, its borders, provided that such measures are not applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to the other Party under the terms of specific commitments set out in Annex 10.

Note: The sole fact of requiring a visa or its equivalent for natural persons of a certain nationality or citizenship and not for those of others shall not be regarded as nullifying or impairing benefits under specific commitments set out in Annex 10.

Article 93 Definition

For the purposes of this Chapter, the term "natural persons of a Party" means natural persons who reside in a Party or elsewhere and who under the law of the Party are nationals of the Party.

Article 94 Specific Commitments

1. Each Party shall grant entry and temporary stay to natural persons of the other Party in accordance with this Chapter including the terms of the categories in Annex 10, provided that the natural persons comply with the laws and regulations related to movement of natural persons of the former Party applicable to entry and temporary stay which are not inconsistent with the provisions of this Chapter.

2. Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, issue proper travel documents necessary for immediate return to the Party, to the natural persons of the Party who stay in the other Party based on the grant of entry and temporary stay under paragraph 1, where such persons are required to leave the other Party in accordance with the laws and regulations of the other Party which are not inconsistent with the provisions of this Chapter.

3. Each Party may require a natural person of the other Party to obtain an appropriate visa or its equivalent prior to entry and temporary stay under paragraph 1.

4. Neither Party shall impose or maintain any limitations on the number of granting entry and temporary stay under paragraph 1, unless otherwise specified in Annex 10.

Article 95 Requirements and Procedures

1. Each Party shall establish and make publicly available requirements and procedures for application for a renewal of the period of temporary stay, a change of status of temporary stay or an issuance of a work permit for a natural person of the other Party who has been granted entry and temporary stay under paragraph 1 of Article 94.
2. Each Party shall endeavor to provide, upon request by a natural person of the other Party, information on requirements and procedures referred to in paragraph 1.
3. Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, ensure that fees charged by its competent authorities on application referred to in paragraph 1 do not in themselves represent an unjustifiable impediment to the movement of natural persons of the other Party under this Chapter.

Article 96 Sub-Committee on Movement of Natural Persons

For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Movement of Natural Persons (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
- (b) discussing any issues related to this Chapter;
- (c) adopting guidelines referred to in Annex 10;
- (d) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (e) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Chapter 8 Energy and Mineral Resources

Article 97 Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "energy and mineral resource good" means any good listed in Annex 11;
- (b) the term "energy and mineral resource regulatory bodies" means the governmental bodies that regulate and control the exploration, exploitation, production, operation, transportation, transmission or distribution, purchase or sale of an energy and mineral resource good;
- (c) the term "energy and mineral resource regulatory measure" means any measure by energy and mineral resource regulatory bodies that directly affects the exploration, exploitation, production, operation, transportation, transmission or distribution, purchase or sale of an energy and mineral resource good;
- (d) the term "energy and mineral resource sector" means the sector relating to the exploration, exploitation, production, operation, transportation, transmission or distribution, purchase or sale of energy and mineral resource goods;
- (e) the term "export licensing procedures" means administrative procedures, whether or not referred to as "licensing", used by a Party for the operation of export licensing regimes requiring the submission of an application or other documentation, other than that required for customs procedures, to the relevant administrative body as a prior condition for exportation from that Party; and
- (f) the term "person of the other Party" means either a natural person or an enterprise of the other Party.

Article 98
Promotion and Facilitation of Investment

- 1. (a) Both Parties shall cooperate in promoting and facilitating investments between the Parties in the energy and mineral resource sector through ways such as:
 - (i) discussing effective ways on investment promotion activities and capacity building;

- (ii) facilitating the provision and exchange of investment information including information on the laws, regulations and policies of the Parties;
 - (iii) encouraging and supporting investment promotion activities of each Party or the business sectors of the Parties, relating to, in particular, the exploration, exploitation and production of energy and mineral resource goods and the infrastructural facilities in the energy and mineral resources sector; and
 - (iv) discussing effective ways of creating stable, equitable, favourable and transparent conditions for investors.
- (b) The implementation and operation of this paragraph shall be subject to the availability of funds and the applicable laws and regulations of each Party.

2. Annex 12 provides additional provisions with respect to the promotion and facilitation of investment in the energy and mineral resource sector.

Article 99 Import and Export Restrictions

1. The Parties reaffirm their obligation to comply with the relevant provisions of the GATT 1994, with respect to prohibitions or restrictions on the importation or exportation of energy and mineral resource goods.

2. Each Party, when introducing a prohibition or restriction otherwise justified under the relevant provisions of the GATT 1994, with respect to the exportation to or importation from the other Party of an energy and mineral resource good, shall provide relevant information concerning such prohibition or restriction as early as possible to the other Party and reply, upon the request of the other Party, to specific questions on such prohibition or restriction from the other Party, with a view to avoiding disruption of ordinary business activities in the Parties.

Article 100
Export Licensing Procedures and Administrations

If a Party adopts or maintains export licensing procedures with respect to an energy and mineral resource good:

- (a) the rules for export licensing procedures shall be neutral in application and administered in a fair and equitable manner;
- (b) the rules and all information concerning procedures for the submission of applications, including the eligibility of persons of the other Party to make such applications, the administrative bodies to be approached, and the lists of products subject to the licensing requirement shall be published, as soon as possible, in such a manner as to enable the other Party and traders of the other Party to become acquainted with them. Any exceptions, derogations or changes in or from the rules concerning export licensing procedures or the list of products subject to export licensing shall also be published in the same manner as specified above;
- (c) in the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of quantitative restrictions, the Party shall publish sufficient information for the other Party and traders of the other Party to know the basis for granting and/or allocating licenses;
- (d) where the Party provides the possibility for persons of the other Party to request exceptions or derogations from a licensing requirement, the former Party shall include this fact in the information published under paragraph (b) as well as information on how to make such a request and, to the extent possible, an indication of the circumstances under which such a request would be considered;
- (e) the Party shall provide, upon the request of the other Party, all relevant information concerning the administration of the restrictions in accordance with its laws and regulations;

- (f) when administering quotas by means of export licensing, the Party shall inform the other Party of the overall amount of quotas to be applied and any change thereof;
- (g) the Party shall hold consultations upon the request of the other Party, on the rules for such procedures with the other Party; and
- (h) any person of the other Party which fulfils the legal and administrative requirements of the former Party shall be equally eligible to apply and to be considered for a license. If the license application is not approved, the applicant of the other Party shall, on request, be given the reason therefor and shall have a right of appeal or review in accordance with the domestic legislation or procedures of the former Party.

Article 101 Energy and Mineral Resource Regulatory Measures

1. Each Party shall seek to ensure that, in the application of any energy and mineral resource regulatory measure, the energy and mineral resource regulatory bodies of the Party shall avoid disruption of contractual relationships which exist at the time of the application of the energy and mineral resource regulatory measure to the maximum extent practicable and implement the energy and mineral resource regulatory measure in an orderly and equitable manner.

2. If the energy and mineral resource regulatory bodies of a Party adopt any new energy and mineral resource regulatory measure, the Party shall, as soon as possible, notify the other Party or publish the energy and mineral resource regulatory measure, and respond, upon the request of the other Party, to specific questions on the energy and mineral resource regulatory measure from the other Party.

Article 102 Environmental Aspects

1. Each Party, in pursuit of sustainable development and taking into account its obligations under those international agreements concerning environment to which it is a party, confirms the importance of avoiding or minimizing, in an economically efficient manner, harmful environmental impacts of all activities related to energy and mineral resources in its Area.

2. Each Party shall:

- (a) take account of environmental considerations, in accordance with its laws and regulations, throughout the process of formulation and implementation of its policy on energy and mineral resources;
- (b) encourage favourable conditions for the transfer and dissemination of technologies that contribute to the protection of environment, consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights; and
- (c) promote public awareness of environmental impacts of activities related to energy and mineral resources and of the scope for and the costs associated with the prevention or abatement of such impacts.

Article 103 Community Development

Each Party welcomes any contribution by investors of the other Party to the development of its community when such investors make investments in the energy and mineral resource sector in its Area.

Article 104 Cooperation

- 1. Both Parties shall cooperate in the energy and mineral resource sector of Indonesia.
- 2. (a) The Parties shall endeavor to make available the necessary funds and other resources for the implementation of cooperation under this Article in accordance with their respective laws and regulations.
(b) Costs of cooperation under this Article shall be borne in an equitable manner to be mutually agreed upon by the Parties.
- 3. (a) Areas of cooperation under this Article shall include policy development, capacity building, and technology transfer.
(b) Forms of cooperation under this Article shall be set forth in the Implementing Agreement.

Article 105
Sub-Committee on Energy and Mineral Resources

For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Energy and Mineral Resources (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) exchanging information on any matters related to this Chapter;
- (b) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
- (c) discussing any issues related to this Chapter, including issues related to business environment, cooperation, energy security, and the development of an open and competitive market;
- (d) reporting the findings of the Sub-Committee and, where appropriate, making recommendations, to the Joint Committee; and
- (e) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Chapter 9
Intellectual Property

Article 106
General Provisions

1. The Parties, aiming at further promoting trade and investment, shall grant and ensure adequate, effective and non-discriminatory protection of intellectual property, promote efficiency and transparency in the administration of intellectual property protection system, and provide for measures for the enforcement of intellectual property rights against infringement, counterfeiting and piracy, in accordance with the provisions of this Chapter and the international agreements to which both Parties are parties.

2. The Parties reaffirm their commitment to comply with the obligations set out in the international agreements relating to intellectual property to which both Parties are parties.

3. Each Party shall endeavor to become a party, if it is not a party, to the following international agreements in accordance with its necessary procedures:

- (a) the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989, as amended;
- (b) the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations of October 26, 1961; and
- (c) the 1991 Act of International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (hereinafter referred to in this Chapter as "the 1991 UPOV Convention").

Article 107 Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "intellectual property" means all categories of intellectual property:
 - (i) that are subject of Articles 112 through 118; and/or
 - (ii) that are under the TRIPS Agreement and/or the relevant international agreements referred to in the TRIPS Agreement; and
- (b) the term "Nice Classification" means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as amended.

Article 108 National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall accord to nationals of the other Party treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property in accordance with Articles 3 and 5 of the TRIPS Agreement.

2. Each Party shall accord to nationals of the other Party treatment no less favourable than that it accords to the nationals of a non-Party with regard to the protection of intellectual property in accordance with Articles 4 and 5 of the TRIPS Agreement.

3. For the purposes of this Article:

- (a) the term "nationals" shall have the same meaning as in the TRIPS Agreement; and
- (b) the term "protection" shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Chapter.

Article 109 Procedural Matters

1. For the purposes of providing efficient administration of intellectual property protection system, each Party shall take appropriate measures to improve its administrative procedures concerning intellectual property rights in line with international standards.

2. Neither Party may require the authentication of signatures or other means of self-identification on documents to be submitted to the competent authority of the Party, including applications, translations into a language accepted by such authority of any earlier application whose priority is claimed, powers of attorney and certifications of assignment, in the course of application procedure or other administrative procedures on patents, utility models, industrial designs, or trademarks.

3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may require:

- (a) the authentication of signatures or other means of self-identification, if the law of the Party so provides, where the signatures or other means of self-identification concern the surrender of a patent or a registration of utility models, industrial designs or trademarks; and

- (b) the submission of evidence if there is reasonable doubt as to the authenticity of signatures or other means of self-identification on documents submitted to the competent authority of the Party. Where the competent authority notifies the person that the submission of evidence is required, the notification shall state the reason for requiring the submission.
4. Neither Party may require the certification of translation of an earlier application whose priority is claimed.
5. Each Party shall introduce and implement a system in which a power of attorney for application procedures or other administrative procedures on patents, utility models, industrial designs, or trademarks before the competent authority of the Party may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.
6. Neither Party shall require that the submission of a power of attorney be completed together with the filing of the application as a condition for according a filing date to the application.
7. Each Party shall endeavor to improve patent attorney or registered intellectual property rights consultant system with a view to further facilitating acquisition and utilization of industrial property rights.
8. The applications for and the grants of patents and the publications thereof shall be classified in accordance with the international patent classification system established under the Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification of March 24, 1971, as amended. The applications for registration of, and the registrations of, trademarks for goods and services and the publications thereof shall be classified in accordance with the Nice Classification.

Article 110 Transparency

For the purposes of further promoting transparency in administration of intellectual property protection system, each Party shall, in accordance with its laws and regulations, take appropriate measures to:

- (a) publish information on at least the applications for and the grants of patents, the registrations of utility models and industrial designs, and the applications for registration of, and the registrations of, trademarks and new varieties of plants, and make available to the public information contained in the dossiers thereof;
- (b) make available to the public information on the applications for the suspension by the customs authority of the release of counterfeit trademark or pirated copyright goods as a border measure; and
- (c) make available to the public information (including statistical information) on its efforts to provide effective enforcement of intellectual property rights and other information with regard to intellectual property protection system (including standards or guidelines on examination of the applications for patents and the applications for registration of industrial designs and trademarks).

Article 111
Promotion of Public Awareness
of Protection of Intellectual Property

The Parties shall endeavor to promote public awareness of protection of intellectual property including educational and dissemination projects on the use of intellectual property as well as on the enforcement of intellectual property rights.

Article 112
Patents

1. Each Party shall ensure that any patent application is not rejected solely on the ground that the subject matter claimed in the application is related to a computer program.
2. Each Party shall ensure that an applicant may, on its own initiative, divide a patent application containing more than one invention into a certain number of divisional patent applications within the time limit provided for in the laws and regulations of the Party.

3. Each Party shall ensure that an application for a patent is examined upon the request of the applicant, where appropriate, in preference to other applications, if the applicant has filed an application for a patent of the same or substantially the same invention in the other Party or in any non-Party. Each Party may require the applicant to furnish, together with the request, a result of relevant prior art search, or a copy of the final decision by the administrative authority for patents of the other Party or of a non-Party (hereinafter referred to in this Article as "the final decision") on the application filed in the other Party or in the non-Party.

4. Notwithstanding paragraph 3, a Party which requires, pursuant to relevant provisions of its laws and regulations, the applicant who filed an application for a patent in that Party to furnish a copy of the final decision on an application for a patent of the same or substantially the same invention which the applicant filed in the other Party or in any non-Party, shall examine the application in preference to other applications, if the applicant furnishes the aforementioned copy.

5. Each Party shall ensure that any person may provide the administrative authority for patents with information in writing that could deny novelty or inventive step of inventions claimed in patent applications during the pendency of those applications. Each Party shall take the information, as appropriate, into consideration for examining those applications.

6. Each Party shall ensure that an applicant may make amendments to its patent application within a certain period, in accordance with the laws and regulations of the Party, after the filing of its appeal petition with respect to the refusal of such application by the administrative authority for patents.

7. Each Party shall provide that at least the following acts shall be deemed as an infringement of a patent right if performed without the consent of the patent owner:

- (a) in the case of a patent for an invention of product, acts of manufacturing, assigning, leasing, importing, or offering for assignment or lease, for commercial purposes, things to be used exclusively for the manufacture of the product; and

- (b) in the case of a patent for an invention of process, acts of manufacturing, assigning, leasing, importing, or offering for assignment or lease, for commercial purposes, things to be used exclusively for the working of such invention.

Article 113 Industrial Designs

1. Each Party shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Each Party shall provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs.
2. Each Party shall ensure that where more than one application for registration of industrial design relating to the same or similar industrial designs is filed on different dates, only the applicant who filed first may obtain a registration of the industrial design concerned.
3. Each Party shall ensure adequate and effective protection of industrial designs of a part of an article as well as an article as a whole.
4. Each Party shall ensure that an owner of protected industrial design has the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is identical or similar to the protected design, when such act is undertaken for commercial purposes.
5. Each Party shall endeavor to establish appeal system in which an appeal may be filed with the administrative authority for industrial designs against its decision of refusal of an application for registration of industrial design.

Article 114 Trademarks

1. Each Party shall ensure that an owner of registered trademark has the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion.

2. Each Party shall refuse or cancel the registration of a trademark, which is identical or similar to a trademark well-known in either Party as indicating goods or services of another person, if the use of that trademark is for unfair intentions, *inter alia*, intentions to gain an unfair profit or intentions to cause damage to such person whether or not such use would result in a likelihood of confusion.

3. Each Party shall ensure that, where more than one application for registration of trademark relating to identical or similar trademarks which are to be used on identical or similar goods or services is filed on different dates, only the applicant who filed first may obtain a registration for the trademark concerned.

4. Each Party shall ensure that one and the same application for registration of trademark may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

5. Each Party shall ensure that the period during which the request for renewal of registration of a trademark may be presented and the renewal fee may be paid shall start at least six months before the date on which the renewal is due and shall end at the earliest six months after that date.

Article 115 Copyright and Related Rights

1. Each Party shall provide to authors all exclusive rights protected under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, as amended and the WIPO Copyright Treaty of December 20, 1996 (hereinafter referred to in this Article as "the WIPO Copyright Treaty").

2. Each Party shall provide to performers and producers of phonograms all exclusive rights protected under the WIPO Performances and Phonograms Treaty of December 20, 1996, (hereinafter referred to in this Article as "the WIPO Performances and Phonograms Treaty").

3. Each Party shall provide to broadcasting and cablecasting organizations the right to authorize or prohibit the fixation of their broadcasts and cablecasts, respectively, in accordance with its laws and regulations.

4. Each Party shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of copyright or related rights:

- (a) to remove or alter any electronic rights management information without authority; and
- (b) to distribute, import for distribution, broadcast, communicate or make available to the public, without authority, works, copies of works, performances, copies of fixed performances or phonograms knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

5. Each Party shall take necessary measures to promote the development of collective management organizations for copyright and related rights in the Party.

6. For the purposes of this Article:

- (a) with respect to the rights of authors, the term "rights management information" shall have the same meaning as in Article 12 of the WIPO Copyright Treaty; and
- (b) with respect to the rights of performers and producers of phonogram, the term "rights management information" shall have the same meaning as in Article 19 of the WIPO Performances and Phonograms Treaty.

Article 116 New Varieties of Plants

Each Party shall provide for the protection of all plant genera and species by an effective plant varieties protection system which is consistent with the 1991 UPOV Convention.

Article 117 Acts of Unfair Competition

- 1. Each Party shall provide for effective protection against acts of unfair competition.
- 2. Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

3. The following acts, in particular, shall be prohibited as acts of unfair competition:

- (a) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, the services, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- (b) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, the services, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- (c) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods or services, or the manufacturing process of the goods; and
- (d) acts by an agent or representative of an owner of right relating to a trademark, without a legitimate reason and the consent of the owner of such right, of using a trademark identical or similar to the trademark relating to such right in respect of goods or services identical or similar to those relating to such right; of assigning, delivering, displaying for the purposes of assignment or delivery, exporting, importing, or providing through a telecommunication line, goods using such identical or similar trademark which are identical or similar to the goods relating to such right; or of providing services by using such identical or similar trademark which are identical or similar to the services relating to such right.

4. The following acts may also be prohibited as acts of unfair competition:

- (a) acts of using an indication of goods or other indication as one's own which is identical or similar to another person's indication of goods or other indication which is famous; or acts of assigning, delivering, displaying for the purposes of assignment or delivery, exporting, importing, or providing through a telecommunication line, goods using such indication;

- (b) acts of assigning, leasing, displaying for the purposes of assignment or lease, exporting or importing, goods which imitate the configuration of another person's goods except as provided for in the laws and regulations of each Party; and
- (c) acts of acquiring or holding right to use domain names identical or similar to a specific indication of goods or services of another person, or using such domain names, with intention to gain unfair profit or intention of causing damage to such person.

5. Each Party shall establish appropriate remedies to prevent or punish acts of unfair competition. In particular, each Party shall ensure that any person that considers its business interests to be affected by an act of unfair competition may bring legal action and request injunction against the act, destruction of the goods which constitute the act, removal of facilities used for the act, or any damages which result from the act, except as provided for in the laws and regulations of the Party.

Article 118 Protection of Undisclosed Information

Each Party shall ensure in its laws and regulations adequate and effective protection of undisclosed information in accordance with Article 39 of the TRIPS Agreement.

Article 119 Enforcement – Border Measures

1. Each Party shall adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation or exportation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authority of the release into free circulation of such goods.

2. In the case of the suspension with respect to importation pursuant to paragraph 1, the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. In the case of the suspension with respect to exportation pursuant to paragraph 1, the exporter and the right holder shall be promptly notified of the suspension.

3. Each Party shall ensure that its competent authorities do not allow the re-exportation of counterfeit trademark or pirated copyright goods other than in exceptional circumstances.

Article 120
Enforcement - Civil Remedies

1. Each Party shall ensure that a right holder of intellectual property has the right to claim against the infringer damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

2. Each Party shall endeavor, as necessary, to improve its judicial system with a view to providing effective civil remedies against infringement of intellectual property rights.

Article 121
Enforcement - Criminal Remedies

Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied in cases of the infringement of patent rights, rights relating to utility models, industrial designs, trademarks or layout-designs of integrated circuits, copyrights or related rights, or plant breeder's rights, committed willfully and on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity.

Article 122
Cooperation

1. The Parties, recognizing the growing importance of protection of intellectual property in pursuing further promotion of trade and investment between the Parties, in accordance with their respective laws and regulations and subject to their available resources, shall cooperate in the field of intellectual property. Costs of cooperation under this Article shall be borne in as an equitable manner as possible.

2. Areas and forms of cooperation under this Article shall be set forth in the Implementing Agreement.

Article 123
Sub-Committee on Intellectual Property

For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Intellectual Property (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
- (b) discussing any issues related to intellectual property with a view to enhancing protection of intellectual property and enforcement of intellectual property rights and to promoting efficient and transparent administration of intellectual property protection system;
- (c) exchanging views on the following issues:
 - (i) protection of genetic resources, traditional knowledge and folklore; and
 - (ii) liability of internet service providers;
- (d) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (e) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

Chapter 10
Government Procurement

Article 124
Exchange of Information

1. Each Party shall, subject to its laws and regulations, respond in a timely manner to reasonable requests from the other Party for information on its laws and regulations, policies and practices on government procurement, as well as any reforms to its existing government procurement regimes.

2. The exchange of information under paragraph 1 shall be facilitated through the following governmental authorities:

- (a) for Japan, the Ministry of Foreign Affairs; and

- (b) for Indonesia, the State Ministry of National Development Planning (BAPPENAS).

Article 125
Sub-Committee on Government Procurement

1. For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Government Procurement (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) reviewing and monitoring the implementation and operation of this Chapter;
 - (b) exchanging views on laws and regulations, policies and practices, and other mutually agreed issues regarding government procurement;
 - (c) discussing ways to facilitate cooperations between relevant entities of the Parties in the field of government procurement;
 - (d) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
 - (e) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.
2. The decision by each Party on the composition of representatives of the Government of the Party to the Sub-Committee, shall be facilitated by its governmental authority referred to in paragraph 2 of Article 124.

Chapter 11
Competition

Article 126
Promotion of Competition
by Addressing Anti-competitive Activities

Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, promote competition by addressing anti-competitive activities, in order to facilitate the efficient functioning of its market.

Note: For the purposes of this Chapter, the term "anti-competitive activities" means any conduct or transaction that may be subject to penalties or relief under the competition laws and regulations of either Party.

Article 127
Cooperation on the Promotion of Competition

1. The Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, cooperate on the promotion of competition by addressing anti-competitive activities, and on the capacity building for strengthening competition policy and implementation of competition laws and regulations, subject to their respective available resources.

2. The details and procedures of cooperation under this Article shall be specified in the Implementing Agreement.

Article 128
Non-Discrimination

Each Party shall apply its competition laws and regulations in a manner which does not discriminate between persons in like circumstances on the basis of their nationality.

Article 129
Procedural Fairness

Each Party shall implement administrative and judicial procedures in a fair manner to address anti-competitive activities, pursuant to its relevant laws and regulations.

Article 130
Non-Application of Paragraph 2 of Article 9

Paragraph 2 of Article 9 shall not apply to this Chapter.

Chapter 12
Improvement of Business Environment
and Promotion of Business Confidence

Article 131
Basic Principles

1. The Parties, confirming their interest in creating a more favourable business environment with a view to promoting trade and investment activities by enterprises of the Parties, shall from time to time have consultations in order to address issues concerning the improvement of the business environment in the Parties and to facilitate the promotion of the business confidence among enterprises of the Parties.

2. Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, take appropriate measures to further improve the business environment for the benefit of the enterprises of the Parties conducting their business activities in the Parties.

3. The Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, promote cooperation to further improve the business environment in their respective Parties and take necessary measures including establishing such mechanisms as provided for in subparagraph 1(j) of Article 15 and Article 133.

Article 132

Sub-Committee on Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence

1. For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence(hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) addressing issues in relation to the improvement of business environment and the promotion of the business confidence that the Sub-Committee considers appropriate, taking into account, as necessary, the findings reported by a Liaison Office on Improvement of Business Environment established in accordance with Article 133, and in cooperation with other relevant Sub-Committees or existing mechanisms with a view to avoiding unnecessary overlap with the works of such Sub-Committees or mechanisms;
- (b) reporting the findings and making recommendations to the Parties, including the measures to be taken by the Parties, regarding such functions as referred to in subparagraph (a). The Parties shall take into consideration such recommendations. The Sub-Committee may consult with the Joint Committee prior to the submission of recommendations to the Parties;
- (c) where appropriate, reviewing the implementation of the recommendations referred to in subparagraph (b);

- (d) making available, where appropriate, to enterprises of the Parties the recommendations referred to in subparagraph (b) and the results of the review referred to in subparagraph (c) in an appropriate manner;
 - (e) reporting the recommendations referred to in subparagraph (b) and other findings in relation to the implementation and operation of this Chapter to the Joint Committee; and
 - (f) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.
2. The other details of the Sub-Committee may be set forth in the Implementing Agreement.

Article 133

Liaison Office on Improvement of Business Environment

- 1. Each Party shall designate and maintain a Liaison Office on Improvement of Business Environment for the purposes of this Chapter.
- 2. The functions and other details of the Liaison Office on Improvement of Business Environment may be set forth in the Implementing Agreement.

Chapter 13 Cooperation

Article 134 Basic Principles

The Parties shall promote cooperation under this Agreement for their mutual benefits in order to liberalize and facilitate trade and investment between the Parties and to promote the well-being of the peoples of the Parties. For this purpose, the Parties shall cooperate between the Governments of the Parties and, where necessary and appropriate, encourage and facilitate cooperation between the parties other than the Governments of the Parties, in the following fields:

- (a) manufacturing industries;
- (b) agriculture, forestry and fisheries;
- (c) trade and investment promotion;

- (d) human resource development;
- (e) tourism;
- (f) information and communications technology;
- (g) financial services;
- (h) government procurement;
- (i) environment; and
- (j) other fields to be mutually agreed upon by the Parties.

Note: Cooperation in the fields of customs procedures, energy and mineral resources, intellectual property and competition is provided for in Chapters 4, 8, 9 and 11, respectively.

Article 135 Areas and Forms of Cooperation

Areas and forms of cooperation under this Chapter may be set forth in the Implementing Agreement.

Article 136 Costs of Cooperation

1. The Parties shall endeavor to make available the necessary funds and other resources for the implementation of cooperation under this Chapter in accordance with their respective laws and regulations.
2. Costs of cooperation under this Chapter shall be borne in an equitable manner to be mutually agreed upon by the Parties.

Article 137 Sub-Committee on Cooperation

1. For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the functions of the Sub-Committee on Cooperation (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") established in accordance with Article 15 shall be:

- (a) exchanging information on cooperation;
- (b) reviewing, monitoring and giving guidance on the implementation and operation of this Chapter;

- (c) identifying ways for further cooperation;
- (d) discussing any issues related to this Chapter;
- (e) reporting the findings of the Sub-Committee to the Joint Committee; and
- (f) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee in accordance with Article 14.

2. The Sub-Committee shall respect consultation mechanisms for Official Development Assistance and other cooperation schemes between the Parties and, as appropriate, share information and coordinate with such mechanisms and schemes to ensure effective and efficient implementation of cooperative activities and projects.

Chapter 14 Dispute Settlement

Article 138 Scope

1. This Chapter shall apply with respect to the settlement of disputes between the Parties arising out of the interpretation and/or application of this Agreement.

2. Notwithstanding paragraph 1, this Chapter except Article 139 shall not apply to Articles 104 and 122, and Chapters 10 through 13.

3. Nothing in this Chapter shall prejudice any rights of the Parties to have recourse to dispute settlement procedures available under any other international agreement to which both Parties are parties.

4. Notwithstanding paragraph 3, once a dispute settlement procedure has been initiated under this Chapter or under any other international agreement to which both Parties are parties with respect to a particular dispute, that procedure shall be used to the exclusion of any other procedure for that particular dispute.

Article 139 General Principle

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation and/or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled peacefully and amicably.

Article 140 Consultations

1. Either Party may request in writing consultations to the other Party concerning any matter arising out of the interpretation and/or application of this Agreement.
2. When a Party requests consultations pursuant to paragraph 1, the other Party shall reply to the request and enter into consultations in good faith within 60 days after the date of receipt of the request. In a case of consultations regarding perishable goods, the other Party shall enter into consultations within 20 days after the date of receipt of the request.
3. Unless otherwise agreed by the Parties, consultations shall be treated as confidential. Consultations shall be without prejudice to the rights of either Party in any further proceedings.

Article 141 Good Offices, Conciliation or Mediation

1. Good offices, conciliation or mediation may be requested at any time by either Party. They may begin at any time by agreement of the Parties, and be terminated at any time upon the request of either Party.
2. If the Parties agree, good offices, conciliation or mediation may continue while procedures of the arbitral tribunal provided for in this Chapter are in progress.
3. Proceedings involving good offices, conciliation or mediation and positions taken by the Parties during these proceedings, shall be treated as confidential, and without prejudice to the rights of either Party in any further proceedings.

Article 142 Establishment of Arbitral Tribunals

1. The complaining Party that requested consultations under Article 140 may request in writing the establishment of an arbitral tribunal to the Party complained against:
 - (a) if the Party complained against does not enter into such consultations within 60 days, or within 20 days in a case of consultations regarding perishable goods, after the date of receipt of the request for such consultations; or

- (b) if the Parties fail to resolve the dispute through such consultations within 90 days, or within 50 days in a case of consultations regarding perishable goods, after the date of receipt of the request for such consultations,

provided that the complaining Party considers that any benefit accruing to it under this Agreement is being nullified or impaired as a result of the failure of the Party complained against to carry out its obligations under this Agreement, or as a result of the application by the Party complained against of measures which are in conflict with its obligations under this Agreement.

2. Any request to establish an arbitral tribunal pursuant to this Article shall identify:

- (a) the legal basis of the complaint including the provisions of this Agreement alleged to have been breached and any other relevant provisions; and
- (b) the factual basis for the complaint.

3. The arbitral tribunal shall comprise three arbitrators, who should have relevant technical or legal expertise.

4. Each Party shall, within 45 days after the date of receipt of the request for the establishment of an arbitral tribunal, appoint one arbitrator who may be its national and propose up to three candidates to serve as the third arbitrator who shall be the chair of the arbitral tribunal. The third arbitrator shall not be a national of either Party, nor have his or her usual place of residence in either Party, nor be employed by either Party, nor have dealt with the dispute in any capacity.

5. The Parties shall agree on and appoint the third arbitrator within 60 days after the date of receipt of the request for the establishment of an arbitral tribunal, taking into account the candidates proposed pursuant to paragraph 4.

6. If a Party has not appointed an arbitrator pursuant to paragraph 4 or if the Parties fail to agree on and appoint the third arbitrator pursuant to paragraph 5, the arbitrator or arbitrators not yet appointed shall be chosen within 15 days by lot from the candidates proposed pursuant to paragraph 4.

7. The date of the establishment of an arbitral tribunal shall be the date on which the chair is appointed.

Article 143
Functions of Arbitral Tribunals

1. The arbitral tribunal established pursuant to Article 142:

- (a) should consult with the Parties as appropriate and provide adequate opportunities for the development of a mutually satisfactory resolution;
- (b) shall make its award in accordance with this Agreement and applicable rules of international law; and
- (c) shall set out, in its award, its findings of law and fact, together with the reasons therefor.

2. The arbitral tribunal may seek, from the Parties, such relevant information as it considers necessary and appropriate. The Parties shall respond promptly and fully to any request by the arbitral tribunal for such information as the arbitral tribunal considers necessary and appropriate.

3. The arbitral tribunal may seek information from any relevant source and may consult experts to obtain their opinion on certain aspects of the matter. With respect to factual issues concerning a scientific or other technical matter raised by a Party, the arbitral tribunal may request advisory reports in writing from experts.

4. The arbitral tribunal may, at the request of a Party or on its own initiative, select, in consultation with the Parties, no fewer than two scientific or technical experts who shall assist the arbitral tribunal throughout its proceedings, but who shall not have the right to vote in respect of any decision to be made by the arbitral tribunal, including its award.

Article 144
Proceedings of Arbitral Tribunals

1. The arbitral tribunal shall meet in closed session.

2. The venue for the proceedings of the arbitral tribunal shall be decided by mutual consent of the Parties, failing which it shall alternate between the Parties.

3. The deliberations of the arbitral tribunal and the documents submitted to it shall be kept confidential.

4. Notwithstanding paragraph 3, either Party may make public statements as to its views regarding the dispute, but shall treat as confidential, information and written submissions submitted by the other Party to the arbitral tribunal which that other Party has designated as confidential. Where a Party has provided information or written submissions designated to be confidential, that Party shall, upon request of the other Party, provide a non-confidential summary of the information or written submissions which may be disclosed publicly.

5. The Parties shall be given the opportunity to attend any of the presentations, statements or rebuttals in the proceedings. Any information or written submissions submitted by a Party to the arbitral tribunal, including any comments on the descriptive part of the draft award and responses to questions put by the arbitral tribunal, shall be made available to the other Party.

6. The award of the arbitral tribunal shall be drafted without the presence of the Parties, and in the light of the information provided and the statements made.

7. The arbitral tribunal shall, within 90 days after the date of its establishment, submit to the Parties its draft award, including both the descriptive part and its findings and conclusions, for the purposes of enabling the Parties to review precise aspects of the draft award. When the arbitral tribunal considers that it cannot submit its draft award within the aforementioned 90 days period, it may extend that period with the consent of the Parties. A Party may submit comments in writing to the arbitral tribunal on the draft award within 15 days after the date of submission of the draft award.

8. The arbitral tribunal shall issue its award, within 30 days after the date of submission of the draft award.

9. The arbitral tribunal shall attempt to make its decisions, including its award, by consensus but may also make its decisions, including its award, by majority vote.

10. The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on the Parties.

Article 145
Suspension and Termination of Proceedings

1. Where the Parties agree, the arbitral tribunal may suspend its work at any time for a period not to exceed 12 months. In the event of such a suspension, the time-frames set out in paragraphs 7 and 8 of Article 144 and paragraph 8 of Article 146 shall be extended by the amount of time that the work was suspended. The proceedings of the arbitral tribunal shall be resumed at any time upon the request of either Party. If the work of the arbitral tribunal has been suspended for more than 12 months, the authority for establishment of the arbitral tribunal shall lapse unless the Parties agree otherwise.

2. The Parties may agree to terminate the proceedings of the arbitral tribunal at any time before the issuance of the award to the Parties by jointly so notifying the chair of the arbitral tribunal.

Article 146
Implementation of Award

1. The Party complained against shall promptly comply with the award of the arbitral tribunal issued pursuant to Article 144.

2. The Party complained against shall, within 20 days after the date of issuance of the award, notify the complaining Party of the period of time for implementing the award. If the complaining Party considers the period of time notified to be unacceptable, it may request to the Party complained against consultations with a view to reaching a mutually satisfactory implementation period. If no satisfactory implementation period has been agreed within 30 days after the date of receipt of the request, the complaining Party may refer the matter to an arbitral tribunal.

3. If the Party complained against considers it impracticable to comply with the award within the implementation period as determined pursuant to paragraph 2, the Party complained against shall, no later than the expiry of that implementation period, enter into consultations with the complaining Party, with a view to developing mutually satisfactory resolution through compensation or any alternative arrangement. If no satisfactory resolution has been agreed within 30 days after the date of expiry of that implementation period, the complaining Party may notify the Party complained against that it intends to suspend the application to the Party complained against of concessions or other obligations under this Agreement.

4. If the complaining Party considers that the Party complained against has failed to comply with the award within the implementation period as determined pursuant to paragraph 2, it may refer the matter to an arbitral tribunal.

5. If the arbitral tribunal to which the matter is referred pursuant to paragraph 4 confirms that the Party complained against has failed to comply with the award within the implementation period as determined pursuant to paragraph 2, the complaining Party may, within 30 days after the date of such confirmation by the arbitral tribunal, notify the Party complained against that it intends to suspend the application to the Party complained against of concessions or other obligations under this Agreement.

6. The suspension of the application of concessions or other obligations under paragraphs 3 and 5 may only be implemented at least 30 days after the date of the notification in accordance with those paragraphs. Such suspension shall:

- (a) not be effected if, in respect of the dispute to which the suspension relates, consultations or proceedings before the arbitral tribunal are in progress;
- (b) be temporary, and be discontinued when the Parties reach a mutually satisfactory resolution or where compliance with the original award is effected;
- (c) be restricted to the same level of nullification or impairment that is attributable to the failure to comply with the original award; and
- (d) be restricted to the same sector or sectors to which the nullification or impairment relates, unless it is not practicable or effective to suspend the application of concessions or other obligations in such sector or sectors.

7. If the Party complained against considers that the requirements for the suspension of the application to it of concessions or other obligations under this Agreement by the complaining Party set out in paragraph 3, 5 or 6 have not been met, it may request consultations with the complaining Party. The complaining Party shall enter into consultations within 10 days after the date of receipt of the request. If the Parties fail to resolve the matter within 30 days after the date of receipt of the request for consultations pursuant to this paragraph, the Party complained against may refer the matter to an arbitral tribunal.

8. The arbitral tribunal that is established for the purposes of this Article shall, wherever possible, have, as its arbitrators, the arbitrators of the original arbitral tribunal. If this is not possible, then the arbitrators to the arbitral tribunal that is established for the purposes of this Article shall be appointed pursuant to paragraphs 4 through 6 of Article 142. The arbitral tribunal established for the purposes of this Article shall issue its award within 60 days after the date when the matter is referred to it. Such award shall be binding on the Parties.

Article 147 Modification of Time Periods

Any time period provided for in this Chapter may be modified by mutual consent of the Parties.

Article 148 Expenses

Unless the Parties agree otherwise, the expenses of the arbitral tribunal, including the remuneration of its arbitrators, shall be borne by the Parties in equal shares.

Chapter 15 Final Provisions

Article 149 Table of Contents and Headings

The table of contents and headings of the Chapters and the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

Article 150
Annexes and Notes

The Annexes and Notes to this Agreement shall form an integral part of this Agreement.

Article 151
General Review

The Parties shall undertake a general review of the implementation and operation of this Agreement in the fifth calendar year following the calendar year in which this Agreement enters into force, and every five years thereafter, unless otherwise agreed by the Parties.

Article 152
Amendment

1. This Agreement may be amended by agreement between the Parties.
2. Such amendment shall be approved by the Parties in accordance with their respective legal procedures, and shall enter into force on the date to be agreed upon by the Parties.
3. Notwithstanding paragraph 2, amendments relating only to Annex 2 or 3 may be made by diplomatic notes exchanged between the Governments of the Parties.

Article 153
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Governments of the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective legal procedures necessary for entry into force of this Agreement have been completed. It shall remain in force unless terminated as provided for in Article 154.

Article 154
Termination

Either Party may terminate this Agreement by giving one year's advance notice in writing to the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on this twentieth day of August in the year 2007 in duplicate in the English language.

For the Republic of Indonesia:

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
President of the
Republic of Indonesia

For Japan:

Mr. Shinzo Abe
Prime Minister of Japan

